

**AL-QUR'AN DAN KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP
KAPITALISME**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu Persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
WIRA SYUHADA
NIM: 222510126

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2025 M./1446 H.

ABSTRAK

Penelitian ini melihat perspektif Al-Qur'an tentang kecenderungan manusia untuk mengejar kapitalisme yang berlebihan. Penelitian ini menyelidiki ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, kekayaan, dan keseimbangan dalam upaya mendapatkan keuntungan material dengan menggunakan teknik tafsir tematik dan analisis wacana kritis.

Hasil menunjukkan bahwa Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson berbeda dalam cara mereka menafsirkan ajaran Al-Qur'an tentang kapitalisme. Seorang ulama Islam yang terkenal, Sayyid Quthb, menolak secara tegas sistem kapitalisme karena dianggap eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, seorang orientalis Barat bernama Maxime Rodinson memungkinkan kapitalisme untuk diadaptasi ke dalam sistem ekonomi Islam dalam beberapa kondisi.

Studi ini menemukan bahwa, meskipun ada perbedaan pendapat, Al-Qur'an mengakui kecenderungan alami manusia untuk mengejar kekayaan dan keuntungan finansial. Namun, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi serta mengecam praktik kapitalistik yang eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.

Sebaliknya, Al-Qur'an mendorong gagasan kepemilikan yang bertanggung jawab, pembagian kekayaan yang adil, dan mencegah segelintir orang memperoleh kekayaan. Prinsip-prinsipnya, termasuk larangan riba, kewajiban zakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, membentuk landasan ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan. Peneliti dalam penelitian ini bersikap moderat dengan mengakui bahwa kapitalisme tidak selalu buruk atau baik. Semangat kewirausahaan dan inovasi adalah beberapa manfaat kapitalisme yang dapat diterapkan ke dalam sistem ekonomi Islam; namun, hal-hal negatifnya, seperti eksploitasi, ketimpangan, dan keserakahan, harus dihindari.

Peneliti menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan lengkap untuk mencapai keseimbangan antara mengejar keuntungan material dan menjaga nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab sosial. Dengan mengambil aspek positif dari kapitalisme dan menyaringnya dengan prinsip-prinsip Islam, Al-Qur'an menawarkan solusi moderat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan perspektif yang mengintegrasikan perspektif Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson ke dalam konteks ajaran Al-Qur'an yang lebih luas. Masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kesuksesan finansial dan tanggung jawab spiritual dan sosial mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an secara bijaksana.
Kata kunci: Al-Qur'an, Kapitalisme, Moderasi.

ABSTRACT

This research looks at the Qur'anic perspective on the human tendency to pursue excessive capitalism. This study investigates verses from the Qur'an and hadiths of Prophet Muhammad SAW related to the concepts of ownership, wealth, and the balance in pursuing material gain by using thematic interpretation techniques and critical discourse analysis.

The findings show that Sayyid Quthb and Maxime Rodinson differ in how they interpret the Qur'anic teachings on capitalism. A renowned Islamic scholar, Sayyid Quthb, firmly rejects the capitalist system as exploitative and contradictory to Islamic principles. On the other hand, a Western orientalist named Maxime Rodinson allows capitalism to be adapted into the Islamic economic system under certain conditions.

The study finds that, despite differing views, the Qur'an acknowledges the natural human tendency to pursue wealth and financial gain. However, the Qur'an also emphasizes the importance of maintaining balance and justice in economic activities and condemns exploitative and self-serving capitalistic practices.

Instead, the Qur'an promotes the idea of responsible ownership, fair distribution of wealth, and preventing a few from accumulating wealth. Its principles, including the prohibition of *riba* (usury), obligation of *zakat* (alms), and sustainable resource management, form the foundation of a just and equitable Islamic economic system.

The researcher in this study takes a moderate stance by acknowledging that capitalism is not always bad or good. The entrepreneurial spirit and innovation are some of the benefits of capitalism that can be applied to the Islamic economic system; however, its negative aspects, such as exploitation, inequality, and greed, must be avoided.

The researcher finds that the Qur'an provides comprehensive guidance for achieving a balance between pursuing material gain and maintaining spiritual values and social responsibility. By taking the positive aspects of capitalism and filtering them through Islamic principles, the Qur'an offers a moderate solution.

Overall, this research provides a perspective that integrates Sayyid Quthb's and Maxime Rodinson's views into the broader context of the Qur'anic teachings. Societies can achieve a balance between financial success and their spiritual and social responsibilities by wisely applying the principles of the Qur'an.

Keywords: Qur'an, Capitalism, Moderation.

خلاصة

تنظرُ هذه الدراسةُ في منظورِ القرآنِ الكريمِ حولَ ميلِ البشرِ إلى السعيِّ وراءَ الرأسماليةِ المفرطةِ. تبحثُ هذه الدراسةُ في آياتِ القرآنِ الكريمِ وأحاديثِ النبيِّ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلَّم المتعلقةِ بمفهومِ الملكيةِ والثروةِ والتوازنِ في السعيِّ لتحقيقِ الربحِ الماديِّ باستخدامِ تقنيةِ التفسيرِ الموضوعيِّ والتحليلِ النقديِّ للخطابِ

تظهرُ النتائجُ أنَّ سيّدَ قطبٍ وماكسيم رودنسون يختلفانِ في طريقةِ تفسيرِهما لتعاليمِ القرآنِ حولَ الرأسماليةِ. فالعالمُ الإسلاميُّ الشهيرُ، سيّدُ قطبٍ، يرفضُ بشكلٍ قاطعٍ النظامَ الرأسماليَّ لأنه يعتبرُهُ استغلالياً ويتعارضُ مع مبادئِ الإسلامِ. من ناحيةٍ أخرى، يسمُحُ المستشرقُ الغربيُّ ماكسيم رودنسون بإمكانيةِ تكيفِ الرأسماليةِ ضمنَ النظامِ الاقتصاديِّ الإسلاميِّ في ظلِّ ظروفٍ معيَّنة.

تجدُ هذه الدراسةُ أنَّه بالرغمِ من وجودِ اختلافاتٍ في الآراءِ، يعترفُ القرآنُ بالترعةِ الطبيعيَّةِ للإنسانِ للسعيِّ وراءَ الثروةِ والربحِ الماليِّ. ومع ذلك، يؤكدُ القرآنُ أيضاً على أهميَّةِ الحفاظِ على التوازنِ والعدالةِ في الأنشطةِ الاقتصاديَّةِ ويدينُ الممارساتِ الرأسماليةِ الاستغلاليةِ والأنانيةِ.

بالمقابلِ، يشجِّعُ القرآنُ على مفهومِ الملكيةِ المسؤولةِ، والتوزيعِ العادلِ للثروةِ، ويمنعُ حفنةً من الناسِ من الاستيلاءِ على الثروةِ. تشكُّلُ مبادئه، بما في

ذلك حظر الربا، وواجب الزكاة، وإدارة الموارد المستدامة، أساسًا للاقتصاد الإسلامي العادل والمنصف.

يتبنى الباحثون في هذه الدراسة موقفًا معتدلاً يعترف بأن الرأسمالية ليست دائمًا سيئة أو جيدة. فالروح الريادية والابتكار هما بعض الفوائد التي يمكن تطبيقها في النظام الاقتصادي الإسلامي ومع ذلك، يجب تجنب سلبياتها، مثل الاستغلال وعدم المساواة والجشع.

يجد الباحثون أن القرآن يوفر إرشادات كاملة لتحقيق التوازن بين السعي وراء الربح المادي والحفاظ على القيم الروحية والمسؤولية الاجتماعية. من خلال أخذ الجوانب الإيجابية من الرأسمالية وتنقيتها بمبادئ الإسلام، يقدم القرآن حلًا معتدلاً.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة منظورًا يدمج بين وجهات نظر سيد قطب وماكسيم رودنسون ضمن سياق تعاليم القرآن الأوسع. يمكن للمجتمع تحقيق توازن بين النجاح المالي والمسؤوليات الروحية والاجتماعية من خلال تطبيق مبادئ القرآن بحكمة.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الرأسمالية، الاعتدال

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wira Syuhada
Nomor Induk Mahasiswa : 222510126
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Al-Qur'an dan Kecenderungan Manusia Terhadap Kapitalisme

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri, apabila saya mengutip dari orang lain maka akan saya cantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan atas perbuatan tersebut, sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Wira Syuhada

TANDA PERSETUJUAN TESIS

**AL-QUR'AN DAN KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP
KAPITALISME**

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh
Wira Syuhada
NIM: 222510126

Telah selesai dibimbing oleh kami dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 10 Maret 2025


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.

Pembimbing II



Dr. Kerwanto, M.Ud.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Abd. Muid N., M.A.


TANDA PENGESAHAN TESIS

AL-QUR'AN DAN KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP KAPITALISME

Disusun Oleh:

Nama : Wira Syuhada
Nomor Induk Siswa : 222510126
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal
Kamis 20 Maret 2025

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Penguji II	
4	Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A.	Pembimbing I	
5	Dr. Kerwanto, M.Ud.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta 28 April 20225
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	ئ	H
د	d	ع	‘	ء	A
ذ	dz	غ	G	ى	Y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya ر ب ditulis rabba
- b. Vokal panjang (mad): fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris di bawah) ditulis î atau Î, serta dhammah (baris depan) ditulis dengan û atau Û, misalnya القارعت ditulis dengan al-qâri‘ah, المساكين ditulis dengan al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn.
- c. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti huruf qamariyah ditulis al, misalnya: الكافرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya الرجال ditulis ar-rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi al-qamariyah ditulis al-rijâl. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.

Ta’marbûthah (ة), apabila terletak diakhir kalimat, ditulis dengan h, misalnya البقرة ditulis al-baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, misalnya ; زكاة zakât al-mâl, atau ditulis سورة النسي surât an-Nisâ’. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya saja: وهو خير الرازقين ditulis wa huwa khair ar-râziqî

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah memberikan hidayah serta taufiq kepada para hamba-Nya dalam melakukan amal shaleh. Selawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan segenap alam semesta, baginda Nabi Muhammad -shallallahua alaihi wa sallam-, beserta dengan seluruh dengan sahabat dan keluarganya, sampai hari kiamat.

Selanjutnya penulis dengan penuh kesadaran memahami bahwa dalam menuliskan tesis ini, banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan rahmat Allah, beserta dengan bimbingan para guru-guru yang mulia di PTIQ, begitupula pihak-pihak yang telah membantu serta mendukung dalam penelitian ini, maka penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. sebagai Rektor Universitas PTIQ Jakarta
2. Prof. Dr. H.M. Darwis Hude selaku Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta
3. Dr. H. Abd. Muid N., M.A. sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta
4. Dosen pembimbing I Dr. Abdur Rokhim Hasan, M.A. dan dosen pembimbing II Dr. Kerwanto, M.Ud.
5. Kepala perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Akademia Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan support dan arahan serta kemudahan dalam penyelesaian tesis ini
7. Begitu juga buat kedua orang tua yang sampai saat ini masih terus memberikan support dan do'anya yang tidak henti-hentinya senantiasa

memberikan nasehat buat penulis serta isteri tercinta yang begitu sabar dan mendukung penulis termasuk dalam penyelesaian tesis ini yang mau dengan tekun dan sabar menjadi teman diskusi penulis, dan juga anak-anak yang menjadi penyemangat penulis untuk menulis dan menyelesaikan tesis ini.

Doa yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, serta ungkapan syukur yang tidak terhingga kepada mereka semua. Semoga Allah melimpahkan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan wasilah mereka semua, maka tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Tidak lupa pula untuk penulis katakan, bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan. Penulis hanya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Selebihnya manusia tempat kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, besar harapan penulis agar kiranya tesis ini mendapatkan masukan serta saran agar dapat menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga penulis dapat terus mengembangkan penelitian ilmiah ini.

Akhir kalimat, mudah-mudahan tesis ini bisa bermanfaat untuk segenap kaum muslimin di manapun berada, dan menjadi sebab bagi penulis serta seluruh handai taulan dalam mendapatkan keridhaan Allah. Amien.

Jakarta, 11 Maret 2025

Wira Syuhada

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	xi
Halaman Pengesahan Tesis	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori.....	7
G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	9
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	9
2. Data dan Sumber Data	9
3. Teknik Input dan Analisis Data	9
4. Pengecekan Keabsahan Data	10
I. Jadwal penelitian	10
J. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KONSEP KAPITALISME	11
A. Pengertian Kapitalisme	11
B. Sejarah Perkembangan Kapitalisme.....	14
1. Kapitalisme Awal (1500-1750).....	18
2. Kapitalisme Klasik (1750-1914).....	19
3. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914)	19
C. Ciri-Ciri Kapitalisme.....	19
1. Pengakuan atas Hak Milik Pribadi.....	23
2. Pasar Bebas dan Persaingan.....	25
3. Motivasi Keuntungan.....	27
4. Individualisme ekonomi.....	27
5. Sistem Keuangan dan Investasi	28
D. Kelebihan Dan Kekurangan Kapitalisme.....	31
1. Kelebihan Sistem Kapitalis:.....	31
2. Kekurangan Sistem Kapitalis:.....	35
E. Kapitalisme dalam Perspektif Ulama dan Tokoh Dunia	38
1. Perspektif Ulama (Sayyid Quthb).....	38
2. Biografi Sayyid Quthb	38
3. Latar Belakang Pendidikan	39
4. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Penentangannya terhadap Kapitalisme.....	40
5. Kritik Sayyid Quthb terhadap Kapitalisme	40
6. Perspektif Tokoh Dunia (Maxime Rodinson).....	41
BAB III AL-QUR'AN DAN KONSEP EKONOMI ISLAM	45
A. Pengertian Ekonomi dalam Islam.....	45
1. Definisi Ekonomi Dalam Perspektif Islam	45
2. Posisi Penting Ekonomi dalam Ajaran Islam	47
3. Tujuan Utama Ekonomi dalam Islam	50
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	53
1. Keadilan dan Keseimbangan sebagai Prinsip Utama Ekonomi Islam	53
2. Larangan Riba dan Transaksi Syubhat	54
3. Konsep Kepemilikan dalam Islam.....	56
C. Konsep kerja dalam Ekonomi Islam.....	58
1. Makna Kerja dalam Islam: Ibadah dan Upaya Mencari Rezeki	59
2. Etika Kerja dalam Islam: Keadilan, Ketekunan, dan Tanggung Jawab	62
1. Perlindungan Pekerja dalam Perspektif Islam: Upah Adil dan Hak hak Lainnya.	64
D. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam	69
1. Prinsip Redistribusi Kekayaan dalam ISLAM: Zakat, Infaq	

dan Shadaqah	72
2. Peran Negara dan Masyarakat dalam Distribusi Kekayaan.....	76
3. Konsep Keadilan Sosial dalam Distribusi Ekonomi.....	76
E. Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dan Kapitalisme.....	80
1. Analisis Konsep-Konsep Kapitalisme Dalam Al-Qur'an.....	83
2. Tantangan Kapitalisme terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	87
3. Perspektif Islam dalam Menghadapi Kapitalisme: Respons dan Solusi	92
BAB IV KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP KAPITALISME DAN SOLUSINYA MENURUT AL-QUR'AN.....	97
A. Pengenalan Sikap Proaktif Terhadap Kapitalisme dalam Al-Qur'an	97
1. Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Yang Mengajarkan Keadilan Ekonomi.....	100
2. Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam.....	105
B. Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi Islam dalam Menangani Kecenderungan Kapitalisme	109
1. Prinsip Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Menurut Ajaran Al-Qur'an	112
2. Etika Kerja dan Produktivitas Berdasarkan Ajaran Islam.....	117
C. Pembentukan Sikap Manusia Terhadap Kekayaan dan Kepemilikan dalam Islam.....	121
1. Pendekatan Islami terhadap Akumulasi Kekayaan dan Konsumsi Berlebihan.	122
2. Mengubah Perspektif Manusia Terhadap Harta dalam Islam: Kepemilikan vs Kepemilikan yang dimiliki.....	124
D. Reorientasi Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an	126
1. Dampak Positif Kapitalisme yang Disesuaikan dengan Nilai-Nilai Islam.....	130
2. Penyelarasan Prinsip-Prinsip Lingkungan dan Keberlanjutan dengan Ajaran Al-Qur'an	135
E. Penanaman Sikap Moderat dan Keseimbangan dalam Menghadapi Kapitalisme.....	140
1. Pendidikan Dan Kesadaran Terhadap Etika Bisnis dalam Islam	143
2. Menyelaraskan Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Keadilan Sosial Berdasarkan Ajaran Islam	146
F. Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Praktik dan	

Kebijakan Ekonomi.....	150
1. Studi Kasus tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Masyarakat.....	150
2. Rekomendasi Kebijakan Untuk Menciptakan Sistem Ekonomi yang Beradab dan Berkeadilan Berdasarka Nilai-Nilai Al-Qur'an	153
BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan.....	159
1. Pandangan Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson tentang Kapitalisme	159
2. Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Menghadapi Kapitalisme	160
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Manusia terhadap Kapitalisme	160
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	161
1. Implikasi Teoritis.....	161
2. Implikasi Praktis	161
C. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Penelitian ini melihat perspektif Al-Qur'an tentang kecenderungan manusia untuk mengejar kapitalisme yang berlebihan. Penelitian ini menyelidiki ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep kepemilikan, kekayaan, dan keseimbangan dalam upaya mendapatkan keuntungan material dengan menggunakan teknik tafsir tematik dan analisis wacana kritis.

Hasil menunjukkan bahwa Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson berbeda dalam cara mereka menafsirkan ajaran Al-Qur'an tentang kapitalisme. Seorang ulama Islam yang terkenal, Sayyid Quthb, menolak secara tegas sistem kapitalisme karena dianggap eksploitatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, seorang orientalis Barat bernama Maxime Rodinson memungkinkan kapitalisme untuk diadaptasi ke dalam sistem ekonomi Islam dalam beberapa kondisi.

Studi ini menemukan bahwa, meskipun ada perbedaan pendapat, Al-Qur'an mengakui kecenderungan alami manusia untuk mengejar kekayaan dan keuntungan finansial. Namun, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi serta mencegah praktik kapitalistik yang eksploitatif dan mementingkan diri sendiri.

Sebaliknya, Al-Qur'an mendorong gagasan kepemilikan yang bertanggung jawab, pembagian kekayaan yang adil, dan mencegah segelintir orang memperoleh kekayaan. Prinsip-prinsipnya, termasuk larangan riba, kewajiban zakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, membentuk landasan ekonomi Islam yang adil dan berkeadilan. Peneliti dalam penelitian ini bersikap moderat dengan mengakui bahwa kapitalisme tidak selalu buruk atau baik. Semangat kewirausahaan dan inovasi adalah beberapa manfaat kapitalisme yang dapat diterapkan ke dalam sistem ekonomi Islam; namun, hal-hal negatifnya, seperti eksploitasi, ketimpangan, dan keserakahan, harus dihindari.

Peneliti menemukan bahwa Al-Qur'an memberikan panduan lengkap untuk mencapai keseimbangan antara mengejar keuntungan material dan menjaga nilai-nilai spiritual serta tanggung jawab sosial. Dengan mengambil aspek positif dari kapitalisme dan menyaringnya dengan prinsip-prinsip Islam, Al-Qur'an menawarkan solusi moderat.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan perspektif yang mengintegrasikan perspektif Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson ke dalam konteks ajaran Al-Qur'an yang lebih luas. Masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kesuksesan finansial dan tanggung jawab spiritual dan sosial mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an secara bijaksana. ***Kata kunci: Al-Qur'an, Kapitalisme, Moderasi.***

ABSTRACT

This research looks at the Qur'anic perspective on the human tendency to pursue excessive capitalism. This study investigates verses from the Qur'an and hadiths of Prophet Muhammad SAW related to the concepts of ownership, wealth, and the balance in pursuing material gain by using thematic interpretation techniques and critical discourse analysis.

The findings show that Sayyid Quthb and Maxime Rodinson differ in how they interpret the Qur'anic teachings on capitalism. A renowned Islamic scholar, Sayyid Quthb, firmly rejects the capitalist system as exploitative and contradictory to Islamic principles. On the other hand, a Western orientalist named Maxime Rodinson allows capitalism to be adapted into the Islamic economic system under certain conditions.

The study finds that, despite differing views, the Qur'an acknowledges the natural human tendency to pursue wealth and financial gain. However, the Qur'an also emphasizes the importance of maintaining balance and justice in economic activities and condemns exploitative and self-serving capitalistic practices.

Instead, the Qur'an promotes the idea of responsible ownership, fair distribution of wealth, and preventing a few from accumulating wealth. Its principles, including the prohibition of *riba* (usury), obligation of *zakat* (alms), and sustainable resource management, form the foundation of a just and equitable Islamic economic system.

The researcher in this study takes a moderate stance by acknowledging that capitalism is not always bad or good. The entrepreneurial spirit and innovation are some of the benefits of capitalism that can be applied to the Islamic economic system; however, its negative aspects, such as exploitation, inequality, and greed, must be avoided.

The researcher finds that the Qur'an provides comprehensive guidance for achieving a balance between pursuing material gain and maintaining spiritual values and social responsibility. By taking the positive aspects of capitalism and filtering them through Islamic principles, the Qur'an offers a moderate solution.

Overall, this research provides a perspective that integrates Sayyid Quthb's and Maxime Rodinson's views into the broader context of the Qur'anic teachings. Societies can achieve a balance between financial success and their spiritual and social responsibilities by wisely applying the principles of the Qur'an.

Keywords: Qur'an, Capitalism, Moderation.

خلاصة

تنظرُ هذه الدراسةُ في منظورِ القرآنِ الكريمِ حولَ ميلِ البشرِ إلى السعيِّ وراءَ الرأسماليةِ المفرطةِ. تبحثُ هذه الدراسةُ في آياتِ القرآنِ الكريمِ وأحاديثِ النبيِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلمَ المتعلقةِ بمفهومِ الملكيةِ والثروةِ والتوازنِ في السعيِّ لتحقيقِ الربحِ الماديِّ باستخدامِ تقنيةِ التفسيرِ الموضوعيِّ والتحليلِ النقديِّ للخطابِ

تظهرُ النتائجُ أنَّ سيّدَ قطبٍ وماكسيم رودنسون يختلفانِ في طريقةِ تفسيرِهما لتعاليمِ القرآنِ حولَ الرأسماليةِ. فالعالمُ الإسلاميُّ الشهيرُ، سيّدُ قطبٍ، يرفضُ بشكلٍ قاطعٍ النظامَ الرأسماليَّ لأنه يعتبرُهُ استغلالياً ويتعارضُ مع مبادئِ الإسلامِ. من ناحيةٍ أخرى، يسمُحُ المستشرقُ الغربيُّ ماكسيم رودنسون بإمكانيةِ تكيفِ الرأسماليةِ ضمنَ النظامِ الاقتصاديِّ الإسلاميِّ في ظلِّ ظروفٍ معيّنةِ. تجدُ هذه الدراسةُ أنَّه بالرغمِ من وجودِ اختلافاتٍ في الآراءِ، يعترفُ القرآنُ بالترعةِ الطبيعيّةِ للإنسانِ للسعيِّ وراءَ الثروةِ والربحِ الماليِّ. ومع ذلك، يؤكّدُ القرآنُ أيضاً على أهميّةِ الحفاظِ على التوازنِ والعدالةِ في الأنشطةِ الاقتصاديّةِ ويدرئُ الممارساتِ الرأسماليةِ الاستغلاليّةِ والأنانيّةِ.

بالمقابل، يشجّعُ القرآنُ على مفهومِ الملكيةِ المسؤولةِ، والتوزيعِ العادلِ للثروةِ، ويمنعُ حفنةً من الناسِ من الاستيلاءِ على الثروةِ. تشكّلُ مبادئه، بما في ذلكَ حظرُ

الربا، وواجب الزكاة، وإدارة الموارد المستدامة، أساسًا للاقتصاد الإسلامي العادل والمنصف.

يتبنى الباحثون في هذه الدراسة موقفًا معتدلًا يعترف بأن الرأسمالية ليست دائمًا سيئة أو جيدة. فالروح الريادية والابتكار هما بعض الفوائد التي يمكن تطبيقها في النظام الاقتصادي الإسلامي ومع ذلك، يجب تجنب سلبياتها، مثل الاستغلال وعدم المساواة والجشع.

يجد الباحثون أن القرآن يوفر إرشادات كاملة لتحقيق التوازن بين السعي وراء الربح المادي والحفاظ على القيم الروحية والمسؤولية الاجتماعية. من خلال أخذ الجوانب الإيجابية من الرأسمالية وتنقيتها بمبادئ الإسلام، يقدم القرآن حلًا معتدلًا.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة منظورًا يدمج بين وجهات نظر سيد قطب وماكسيم رودنسون ضمن سياق تعاليم القرآن الأوسع. يمكن للمجتمع تحقيق توازن بين النجاح المالي والمسؤوليات الروحية والاجتماعية من خلال تطبيق مبادئ القرآن بحكمة.

الكلمات المفتاحية: القرآن، الرأسمالية، الاعتدال

DAFTAR ISI

Abstrak.....	iii
Daftar Isi.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	8
1. Pemilihan Objek Penelitian.....	8
2. Data dan Sumber Data	8
3. Teknik Input dan Analisis Data	9
4. Pengecekan Keabsahan Data	9
I. Jadwal penelitian	9
J. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KONSEP KAPITALISME	11
A. Pengertian Kapitalisme.....	11
B. Sejarah Perkembangan Kapitalisme	14
1. Kapitalisme Awal (1500-1750).....	17
2. Kapitalisme Klasik (1750-1914).....	18
3. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914).....	19
C. Ciri-Ciri Kapitalisme	22
1. Pengakuan atas Hak Milik Pribadi.....	22
2. Pasar Bebas dan Persaingan.....	24
3. Motivasi Keuntungan.....	26
4. Individualisme ekonomi.....	27
5. Sistem Keuangan dan Investasi	29

D. Kelebihan Dan Kekurangan Kapitalisme	30
1. Kelebihan Sistem Kapitalis:	30
2. Kekurangan Sistem Kapitalis:	33
E. Kapitalisme dalam Perspektif Ulama dan Tokoh Dunia	36
1. Perspektif Ulama (Sayyid Quthb).....	36
2. Biografi Sayyid Quthb	36
3. Latar Belakang Pendidikan	37
4. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Penentangannya terhadap Kapitalisme	38
5. Kritik Sayyid Quthb terhadap Kapitalisme.....	38
6. Perspektif Tokoh Dunia (Maxime Rodinson).....	39
BAB III. AL-QUR'AN DAN KONSEP EKONOMI ISLAM.....	42
A. Pengertian Ekonomi dalam Islam.....	42
1. Definisi Ekonomi Dalam Perspektif Islam	42
2. Posisi Penting Ekonomi dalam Ajaran Islam.....	44
3. Tujuan Utama Ekonomi dalam Islam	47
B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	49
1. Keadilan dan Keseimbangan sebagai Prinsip Utama Ekonomi Islam.....	49
2. Larangan Riba dan Transaksi Syubhat	50
3. Konsep Kepemilikan dalam Islam.....	52
C. Konsep kerja dalam Ekonomi Islam.....	54
1. Makna Kerja dalam Islam: Ibadah dan Upaya Mencari Rezeki	55
2. Etika Kerja dalam Islam: Keadilan, Ketekunan, dan Tanggung Jawab	58
3. Perlindungan Pekerja dalam Perspektif Islam: Upah Adil dan Hak-hak Lainnya.....	60
D. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam	64
1. Prinsip Redistribusi Kekayaan dalam ISLAM: Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	67
2. Peran Negara dan Masyarakat dalam Distribusi Kekayaan	70
3. Konsep Keadilan Sosial dalam Distribusi Ekonomi	71
E. Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dan Kapitalisme	74
1. Analisis Konsep-Konsep Kapitalisme Dalam Al-Qur'an.. 77	
2. Tantangan Kapitalisme terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	80
3. Perspektif Islam dalam Menghadapi Kapitalisme: Respons dan Solusi.....	85

BAB IV. KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP KAPITALISME DAN SOLUSINYA MENURUT AL-QUR'AN..... 93

- A. Pengenalan Sikap Proaktif Terhadap Kapitalisme Dalam Al – Qur'an..... 93
 - 1. Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Yang Mengajarkan Keadilan Ekonomi 96
 - 2. Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam..... 100
- B. Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi Islam dalam Menangani Kecenderungan Kapitalisme..... 104
 - 1. Prinsip Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Menurut Ajaran Al- Qur'an 107
 - 2. Etika Kerja dan Produktivitas Berdasarkan Ajaran Islam . 112
- C. Pembentukan Sikap Manusia Terhadap Kekayaan dan Kepemilikan dalam Islam..... 116
 - 1. Pendekatan Islami terhadap Akumulasi Kekayaan dan Konsumsi Berlebihan. 116
 - 2. Mengubah Perspektif Manusia Terhadap Harta dalam Islam: Kepemilikan vs Kepemilikan yang dimiliki 118
- D. Reorientasi Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Quran..... 120
 - 1. Dampak Positif Kapitalisme yang Disesuaikan dengan Nilai-Nilai Islam..... 124
 - 2. Penyelarasan Prinsip-Prinsip Lingkungan dan Keberlanjutan dengan Ajaran Al-Qur'an..... 128
- E. Penanaman Sikap Moderat dan Keseimbangan dalam Menghadapi Kapitalisme..... 132
 - 1. Pendidikan Dan Kesadaran Terhadap Etika Bisnis Dalam Islam 135
 - 2. Menyelaraskan Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Keadilan Sosial Berdasarkan Ajaran Islam 138
- F. Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Praktik dan Kebijakan Ekonomi..... 142
 - 1. Studi Kasus tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Masyarakat 142
 - 2. Rekomendasi Kebijakan Untuk Menciptakan Sistem Ekonomi yang Beradab dan Berkeadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an 144

BAB V. PENUTUP..... 149

- A. Kesimpulan..... 149

1. Pandangan Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson tentang Kapitalisme.....	149
2. Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Menghadapi Kapitalisme.....	150
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Manusia terhadap Kapitalisme	150
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	150
1. Implikasi Teoritis.....	150
2. Implikasi Praktis	151
C. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	153
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kapitalisme telah menjadi salah satu sistem ekonomi dominan di dunia modern, dengan pengaruhnya yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi yang dibawanya, kapitalisme juga menimbulkan berbagai masalah dan kontroversi, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun moral. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam, terdapat sejumlah pertanyaan krusial mengenai kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme dengan ajaran Al-Qur'an. Di satu sisi, beberapa sarjana Muslim, seperti Sayyid Quthb, telah mengkritik kapitalisme dengan keras, menyoroti aspek-aspek yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka menyoroti adanya eksploitasi, kesenjangan sosial, dan dehumanisasi yang sering terjadi dalam sistem kapitalis. Namun, di sisi lain, ada juga pandangan-pandangan moderat yang mencoba untuk menemukan keselarasan antara prinsip-prinsip kapitalisme dengan ajaran Islam, dengan menyoroti potensi ekonomi kapitalis dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.¹

Salah satu tokoh intelektual non-Muslim yang mempelajari Islam secara mendalam adalah Maxime Rodinson. Meskipun bukan sarjana Muslim, namun kontribusinya dalam memahami konsep-konsep Islam tidak dapat diabaikan. Rodinson menghadirkan pandangan kritis dan analitis terhadap ajaran Islam, termasuk dalam konteks ekonomi. Pendekatannya yang bersifat

¹Sayyid Quthb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1992, hal. 136-137

ilmiah memberikan wawasan yang berharga dalam memahami kompleksitas hubungan antara Islam dan kapitalisme.

Dalam konteks global, sistem ekonomi kapitalis telah memicu ketimpangan sosial yang luas, di mana kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar,² sementara mayoritas penduduk terus menderita akibat kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Di Indonesia sendiri, pengaruh kapitalisme juga terasa dengan adanya kesenjangan antara kelompok yang kaya dan miskin, dan fenomena eksploitasi tenaga kerja.

Dalam konteks ekonomi Islam, kapitalisme seringkali dianggap sebagai sistem yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Di satu sisi, prinsip kebebasan dan persaingan yang dijunjung tinggi dalam kapitalisme dapat membawa manfaat ekonomi, tetapi di sisi lain, sistem ini dapat memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kapitalisme dan ajaran agama Islam.³

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi beberapa konflik antara kapitalisme dan nilai-nilai Islam. Beberapa contoh konflik tersebut meliputi praktik riba, pengumpulan kekayaan secara tidak adil, dan kecenderungan manusia terhadap konsumsi yang berlebihan. Namun, penelitian ini masih terbatas dalam cakupannya dan perlu diperluas dengan menggabungkan aspek-aspek lain dari kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

Selain itu, dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan di masyarakat global, perdebatan mengenai dampak kapitalisme terhadap keberlanjutan lingkungan semakin menjadi fokus utama. Dalam hal ini, ajaran agama Islam memiliki peran penting dalam menyediakan panduan bagi umat Muslim dalam mengatasi tantangan lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, perdebatan mengenai kecenderungan manusia terhadap kapitalisme juga terkait dengan masalah etika dan moral. Kapitalisme cenderung memprioritaskan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi di atas keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, ajaran agama Islam dapat menyediakan panduan etika dan moral yang penting dalam memperbaiki sistem ekonomi kapitalis yang ada dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, peran media sosial dan teknologi informasi dalam mempercepat penyebaran dan pengaruh kapitalisme juga perlu diperhatikan. Media sosial dan teknologi informasi dapat mempengaruhi perilaku konsumen

²Issawi C. *Akar Kapitalisme Islam: Mesir 1760–1840*, t.tp:University of Texas Press, 1979, hal.278

³Wahbah Zuhaili, *Nazariyyat al-darûrah al-shar'iyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1985, hal. 211-215

dan memperkuat kecenderungan manusia terhadap konsumsi yang berlebihan dan pengumpulan kekayaan. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak media sosial dan teknologi informasi terhadap kecenderungan manusia terhadap kapitalisme dan bagaimana ajaran agama Islam dapat membantu dalam mengatasi tantangan ini.

Dalam konteks Indonesia, kapitalisme telah menjadi sistem ekonomi yang dominan sejak era reformasi yang dimulai sejak 1997 terjadinya keropos sektor perbankan Indonesia saat itu dikarenakan besarnya kredit bermasalah akibat syok ekonomi dimana rupiah melemah sangat drastis,⁴ diasumsikan sebab pola kapitalisme juga sebelumnya. Meskipun sistem ekonomi ini telah memberikan manfaat dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi sebagian orang, tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia terhadap kapitalisme perlu diperhatikan secara serius dan diubah melalui pendekatan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Saat ini, hampir 60 orang terangkat dari kemiskinan absolut setiap menit setiap hari. Hanya dalam 20 tahun, kemiskinan absolut di dunia telah berkurang setengahnya. Dalam 25 tahun mendatang, taraf hidup masyarakat di negara-negara berkembang akan sama dengan masyarakat Eropa. Belum pernah umat manusia menyaksikan peningkatan standar hidup yang begitu dramatis. Negara-negara yang memimpin perkembangan ini memberikan peluang bagi warganya untuk menarik ide dan teknologi dari tempat lain, negara-negara yang saling berdagang dan yang berinvestasi di tempat lain. Dengan kata lain, semua ini berkat proses yang disebut investasi.⁵ Aktivitas ekonomi, terlepas dari gaya, mazhab, dan teori, selalu didasarkan pada dua unsur, kekayaan dan kerja. Islam menghubungkan kekayaan dan pekerjaan dengan moralitas.⁶

Sudah menjadi sifat manusia untuk berusaha menguasai dan memiliki kekayaan sebanyak mungkin. Dalam hadits Nabi Muhammad dijelaskan bahwa seseorang tidak akan puas dengan hartanya meskipun berupa lembah emas, sehingga meninggal dunia. Harta merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup di dunia ini, maka para ulama ushul fiqh memasukkan masalah kekayaan dalam salah satu *al-darûriyyah al-khamsah* (lima

⁴Sebastian Dullien, *et. al, Kapitalisme yang layak*, Edisi Pengantar Bahasa Indonesia, Cetakan II. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011.

⁵Johan Norberg, *Membela Kapitalisme*, Cetakan Kedua pengantar Bahasa Indonesia Jakarta: Freedom Institute, 2011.

⁶M. Rusliator Maika, *Buku Ajar Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, t.tp: UMSIDA Press, 2017, hal.10

kebutuhan dasar), yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan.⁷

Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme adalah budaya konsumen, pengaruh lingkungan, tekanan sosial, dan pendidikan. Budaya konsumen yang didorong oleh masyarakat kapitalis cenderung memprioritaskan keinginan dan kebutuhan pribadi di atas kebutuhan bersama. Sementara itu, pengaruh lingkungan seperti iklan dan media dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan memperkuat kecenderungan manusia terhadap konsumsi yang berlebihan dan pengumpulan kekayaan. Tekanan sosial seperti pandangan yang menyatakan bahwa keberhasilan diukur berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki, juga dapat mempengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kecenderungan manusia terhadap kapitalisme dan bagaimana ajaran agama Islam dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pandangan yang lebih komprehensif mengenai isu-isu ekonomi dan sosial global, dan memberikan kontribusi dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi serta tantangan lingkungan yang ada.

Namun, penelitian terkait ajaran agama Islam dan kapitalisme masih terbatas, sehingga masih banyak celah untuk diisi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan holistik mengenai keterkaitan antara ajaran agama Islam dan kapitalisme, serta bagaimana ajaran Islam dapat membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, dengan melibatkan ahli ekonomi, agama, sosial, dan lingkungan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan multidimensi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan-pandangan tersebut serta mengkaji implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam mengatasi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konflik dan harmoni antara kapitalisme dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan sumbangan konstruktif dalam merumuskan alternatif ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menghadapi

⁷Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usûl al-Shari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1973, hal. 8

tantangan-tantangan ekonomi kontemporer dan membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

B. Identifikasi Masalah

Berikut adalah empat point identifikasi masalah yang terkait:

1. Kecenderungan manusia terhadap kapitalisme dan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya masih menjadi isu yang relevan hingga saat ini. Meskipun kapitalisme telah membawa kemajuan dalam hal ekonomi dan teknologi, namun terdapat banyak kritik terhadap sistem ini karena dapat memperkuat kesenjangan sosial dan merusak lingkungan.
2. Ajaran agama Islam memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan kapitalisme dalam hal pengaturan ekonomi dan sosial. Dalam Al-Qur'an, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, persaudaraan, dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami keterkaitan antara ajaran agama Islam dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.
3. Terdapat perdebatan diantara tokoh-tokoh Islam diantaranya Sayyid Quthb mengenai kapitalisme, di mana sebagian menganggap sistem ini bertentangan dengan ajaran agama, sedangkan sebagian lainnya diantaranya Maxime Rodinson menganggap kapitalisme dapat diadaptasi dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi pandangan-pandangan yang berbeda ini dan memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara ajaran agama dan kapitalisme.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme perlu diteliti dengan lebih mendalam, baik dari segi budaya, lingkungan, pendidikan, psikologis, politik, maupun sejarah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor ini, dapat dikembangkan pendekatan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme, serta mengembangkan alternatif sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti batasi dan rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kapitalisme dalam pandangan Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson mempengaruhi pemahaman kita tentang hubungan antara sistem ekonomi kapitalis dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Al-Qur'an?

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dapat mempengaruhi dan mengatasi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal distribusi kekayaan, etika kerja, dan keberlanjutan lingkungan?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian yang dilakukan akan terfokus pada isu-isu yang relevan dan signifikan dalam memahami keterkaitan antara Al-Qur'an dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Selain itu, dengan pembatasan masalah yang jelas, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih terarah dan mendalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat dalam tesis ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme, baik dari segi budaya, lingkungan, pendidikan, psikologis, politik, maupun sejarah.
2. Untuk menjelaskan hubungan antara ajaran Islam dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme, serta mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat diberikan oleh ajaran agama Islam terhadap permasalahan yang terkait dengan kapitalisme.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme, yang dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi pada kajian ekonomi: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada kajian ekonomi dengan mengkaji konsep kapitalisme dan dampak-dampaknya pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat diberikan oleh ajaran Islam.
2. Kontribusi pada pemahaman Islam: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman agama Islam dengan memahami prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan perbedaannya dengan konsep kapitalisme, serta menjelaskan hubungan antara ajaran Islam dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

3. Kontribusi pada praktik kehidupan sehari-hari: Penelitian ini dapat memberikan alternatif solusi yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme, yang dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam.
4. Kontribusi pada pengembangan penelitian di masa depan: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di masa depan dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kecenderungan manusia terhadap kapitalisme, serta menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa.

Dengan manfaat-manfaat tersebut, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ekonomi dan Islam, serta memberikan solusi alternatif yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam tesis ini, yaitu:

1. Konsep Kapitalisme: Kerangka teori ini mencakup konsep dasar kapitalisme, pengertian dan karakteristiknya, serta dampak positif dan negatifnya pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Ajaran Islam: Kerangka teori ini mencakup ajaran Islam, terutama dalam pengelolaan ekonomi, termasuk konsep-konsep seperti zakat, infaq, shadaqah, riba, dan lain-lain, serta relevansinya dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme.
3. Kecenderungan Manusia: Kerangka teori ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme, termasuk faktor psikologis, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana ajaran Islam dapat mempengaruhi kecenderungan manusia dalam konteks ini.

Dengan kerangka teori yang dibangun, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan terperinci tentang konsep kapitalisme dan ajaran Islam, serta bagaimana keduanya berkaitan dan saling memengaruhi dalam konteks kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Selain itu, kerangka teori ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan manusia dalam praktik kapitalisme, dan memberikan alternatif solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kapitalisme.

G. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tesis judul "Al-Qur'an dan Kecenderungan Manusia Terhadap Kapitalisme", yaitu:

1. Muhamad Baqir Ash-Sadr, "Kritik Al-Qur'an terhadap Praktek Kapitalisme", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadits, Vol. 18, No. 1, 2017. Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Moh. Hefni "Pandangan Al-Qur'an tentang Kepemilikan Harta dan Implikasinya terhadap Sistem Ekonomi Kapitalism" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5, No. 4, 2018. Jurnal Universitas Airlangga.
3. Moh.Toriquddin "Kapitalisme dalam Sorotan Al-Qur'an: Analisis terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam" Jurnal Iqtishoduna, Vol. 9, No. 2, 2017. Jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Umar Capra, "Etika Ekonomi Islam sebagai Antitesis terhadap Sistem Kapitalisme" Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1, 2016. Universitas Islam Indonesia.

Dari tinjauan pustaka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara ajaran Islam dan kapitalisme, serta bagaimana hal itu dapat memengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Sebagai contoh, konsep zakat dan infaq dalam Islam dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh praktik kapitalisme. Selain itu, praktik bisnis dan kewirausahaan juga dapat disesuaikan dengan ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang hubungan antara Islam dan kapitalisme, serta implikasinya dalam kehidupan ekonomi dan sosial manusia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah

1. Pemilihan Objek Penelitian

Metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan subjektif dari partisipan penelitian mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kapitalisme, serta bagaimana kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

2. Data dan Sumber Data

Pemilihan partisipan penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang dianggap mampu memberikan pandangan yang representatif terhadap subjek penelitian. Partisipan penelitian dipilih dari kalangan umat Islam yang memiliki pengetahuan tentang Al-

Qur'an dan juga memiliki pengalaman dalam dunia bisnis atau ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.⁸ Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, yang dirancang untuk menggali pandangan partisipan mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kapitalisme, serta bagaimana hal itu mempengaruhi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

3. Teknik Input dan Analisis Data

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap partisipan dalam konteks sosial dan ekonomi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang pandangan partisipan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi. Proses analisis dimulai dengan mereduksi data ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang muncul dari analisis, yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pandangan partisipan mengenai hubungan antara Al-Qur'an dan kapitalisme, serta kecenderungan manusia terhadap kapitalisme.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber-sumber lain yang relevan, seperti literatur tentang Al-Qur'an dan ekonomi Islam, untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh.

I. Jadwal penelitian

Peneliti berusaha menyelesaikan penelitian sesuai jadwal yang sudah ditentukan tersebut.

J. Sistematika Penulisan

BAB I menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II akan dibahas tentang konsep kapitalisme, dan pandangan Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson, dimana kedua tokoh ini akan berkontribusi pemikiran dan pandangan yang kontradiktif satu sama lain.

BAB III akan dibahas tentang konsep ekonomi dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, konsep distribusi dalam ekonomi Islam, konsep kerja

⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hal.82

dalam ekonomi Islam, dan perbandingan antara konsep ekonomi Islam dan kapitalisme.

BAB IV akan dilakukan analisis terhadap kecenderungan manusia terhadap kapitalisme dalam Al-Qur'an, kemudian penerapan konsep-konsep islam dalam menghadapi kapitalisme termasuk bagaimana sikap moderat dalam menghadapi kapitalisme.

BAB V adalah penutup akan disajikan kesimpulan berdasarkan temuan dalam penelitian, implikasi penelitian, dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP KAPITALISME

A. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan dan penggunaan modal sebagai faktor produksi utama untuk menghasilkan barang dan jasa.¹ Ebenstein memaknai kapitalisme tidak hanya sebagai sistem perekonomian, melainkan sebagai sistem sosial yang lebih luas dan menyeluruh.² Kapitalisme berkembang seiring dengan nilai-nilai individualisme yang semakin menonjol di masyarakat.³

Lebih lanjut, kapitalisme dapat diartikan sebagai sistem yang dirancang untuk memperluas aktivitas komersial melampaui batas-batas lokal, menuju skala internasional.⁴ Dalam kapitalisme, pengusaha terdorong untuk mempelajari dan memanfaatkan pola-pola perdagangan internasional dengan tujuan mengakumulasi modal sebesar-besarnya demi memperoleh keuntungan yang maksimal.⁵

Selain itu, kapitalisme dapat dipahami sebagai sebuah teknik pertukaran kekayaan, di mana pemilik pribadi menginvestasikan kembali kekayaan yang terhimpun untuk mendapatkan keuntungan, distribusi, dan produksi.⁶

¹Sukirno S. *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.78

²Sudarmo I. P. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021, hal. 87

³Sadono S. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hal.63

⁴Sukirno S. *Makroekonomi Teori Pengantar...hal.175*

⁵Pindyck R.S dan Rubinfeld D.L. *Mikroekonomi*, Jakarta: PT Indeks, 2018, hal.82

⁶M.L Jhingan, *The Economics of Development and Planning*. Delhi: Vrinda Publications, 2019, hal.324

Kapitalisme merupakan cara atau metode yang dirancang untuk mendorong pengembangan kegiatan ekonomi yang menguntungkan, melampaui batas-batas menuju skala nasional dan internasional.⁷

Lebih luas lagi, kapitalisme dapat diartikan sebagai sebuah tata kehidupan yang terbentuk dari sistem produksi, di mana terdapat pemisahan antara pekerja dan alat-alat produksi. Dengan demikian, kapitalisme lebih menonjol dari sisi cara-cara produksi dan menjadi penyebab timbulnya nilai lebih yang tidak jatuh ke tangan kaum buruh, melainkan kepada kaum pemilik modal. Hal ini menyebabkan terjadinya akumulasi, konsentrasi, dan sentralisasi modal.⁸

Meskipun demikian, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individual, namun orientasi individu tersebut pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan publik atau sosial.⁹ Dengan kata lain, sistem pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan ekonomi juga dimaksudkan untuk membantu kepentingan publik.¹⁰

Kapitalisme dapat juga diartikan sebagai sistem perekonomian yang menitikberatkan pada peran modal (kapital) dalam segala bentuknya, termasuk barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain.¹¹ Dalam kapitalisme, kepemilikan individu atas modal, produksi, dan distribusi barang dan jasa adalah hal yang utama.¹²

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berorientasi pada pemaksimalan keuntungan oleh pemilik modal (kapitalis) melalui mekanisme pasar bebas.¹³ Sistem ini menekankan pada hak kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, kebebasan bersaing, dan peranan pasar dalam mengatur perekonomian.¹⁴

Selain itu, kapitalisme dapat dipahami sebagai sistem sosial dan ekonomi di mana modal, sarana produksi, dan distribusi dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok, serta dioperasikan demi keuntungan pribadi dalam suatu

⁷Rahardja.P dan M.Manurung .*Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2020, hal.88

⁸Rosyidi S. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal.78

⁹Sadono S. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal.193

¹⁰T.T Tambunan. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018, hal.75

¹¹Prayogo D. *Sosiologi Pembangunan*. Depok: Prenadamedia Group, 2018, hal.67

¹²Setiawan M. N. *Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, hal.92

¹³Taufik A. *Ekonomi Politik: Sejarah Pemikiran dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, hal.87

¹⁴Lipse R. G dan Chrystal K. A. *Pengantar Mikroekonomi*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2013, hal.78

sistem kompetisi bebas.¹⁵ Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang lebih menekankan pada kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi.

Kapitalisme dapat dipahami sebagai sistem ekonomi di mana kepemilikan dan penggunaan alat-alat produksi serta distribusi barang-barang ditentukan oleh akumulasi dan penggunaan modal atau investasi swasta dalam rangka memperoleh keuntungan dalam kondisi yang pada umumnya kompetitif.¹⁶ Selain itu, kapitalisme juga dapat diartikan sebagai sistem perekonomian yang didasarkan pada hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan pemanfaatannya untuk mendapatkan keuntungan dalam kondisi persaingan pasar.¹⁷ Dalam sistem ini, para pemilik modal memiliki kebebasan untuk menentukan jenis produksi, metode produksi, dan distribusi barang-barang.

Menurut Keynes, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana tingkat produksi dan kesempatan kerja ditentukan oleh keputusan swasta mengenai investasi dan konsumsi, bukan oleh campur tangan pemerintah.¹⁸ Keynes berpendapat bahwa pasar bebas tidak dapat secara otomatis menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh dan kesejahteraan yang berkelanjutan, sehingga diperlukan peran aktif pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Secara etimologis, kapitalisme berasal dari kata *capital* yang berarti dana atau kekayaan yang dapat digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Menurut Kamus Oxford, *capital* memiliki empat pengertian, yakni:

1. sejumlah uang yang digunakan untuk memulai sebuah bisnis,
2. orang-orang yang menggunakan uang mereka untuk memulai bisnis,
3. seluruh kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah bisnis, dan
4. kekayaan atau properti yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Secara konseptual, kapitalisme merujuk pada sistem ekonomi di mana perdagangan dan industri dikuasai oleh pemilik swasta dengan tujuan mencari keuntungan, bukan oleh negara. Definisi dari beberapa ahli tentang kapitalisme:

1. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, distribusi, dan pemanfaatannya untuk memperoleh keuntungan dalam iklim persaingan.

¹⁵M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal.67

¹⁶Samuelson P. A dan Nordhaus W. D. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013, hal.274

¹⁷Todaro M. P dan S.C Smith . *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2015, hal.

¹⁸Sukirno S. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 401

Menurutnya, kepentingan pribadi menjadi kekuatan penggerak ekonomi yang akan mengarah pada kemakmuran bangsa secara keseluruhan.¹⁹

2. Max Weber memahami kapitalisme sebagai cara produksi komoditas yang didasarkan pada sistem upah, di mana pertukaran di pasar menjadi elemen mendasar yang mendorong upaya memaksimalkan keuntungan.²⁰
3. Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai formasi masyarakat kelas di mana manusia dikonfigurasi sebagai mesin produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup.²¹
4. Ayn Rand mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem sosial yang mengakui hak-hak individual, termasuk hak milik pribadi, di mana semua kepemilikan adalah milik swasta.²²

B. Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Sejarah kapitalisme dimulai dengan gerakan pembebasan, atau liberalisme, dan semangat negara bangsa. Perjuangan ini untuk menumbangkan kekuasaan gereja dan kerajaan, yang juga dikenal sebagai otokrasi. Otokrasi memiliki ideologi seperti liberalisme, materialisme, hedonisme, dan sekularisme, bersama dengan karakteristik kepentingan diri sendiri, atau kebebasan, sebagai acuan terhadap undang-undang kapitalisme, positivisme, dan prinsip ekonomi rasional.

Pada kenyataannya, kapitalisme sudah ada di dunia jauh sebelum karya Adam Smith. Teori ini muncul pada tahun 1648 dan mulai dikenal dengan Perjanjian Westphalia, yang menandai berakhirnya tiga puluh tahun perang di Eropa antara Katolik dan Protestan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa negara yang telah mencapai kemerdekaan tergolong ke dalam negara yang otoritas politiknya tidak diatur oleh gereja. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Paus hanya terbatas pada gereja. Kemudian rasionalisme mempengaruhi pemikiran ini, yang pada gilirannya mendorong kapitalisme. Selanjutnya, masyarakat percaya bahwa nasib seseorang harus ditentukan sendiri. Karena mereka percaya bahwa kebebasan hak milik adalah hak setiap orang. Di sinilah sistem ekonomi kapitalis mulai berkembang.²³

¹⁹A Smith . *Penyelidikan atas Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa-bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2019, hal. 17

²⁰Kristeva N, Kapitalisme Menurut Max Weber. dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 02 No. 02 Tahun 2015, hal. 135-150

²¹Suseno F.M. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 75

²²Priyono B.H. *Ayn Rand dan Kapitalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 50

²³Thee Kian Wie. *Kapitalisme dan Sosialisme di Indonesia*, t.tp: LP3ES, 1987, hal.

Ebenstein dan Fogelman berpendapat bahwa gerakan individualisme ekonomi di Inggris pada abad ke-18 membawa ekonomi kapitalis ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Sejarah menurut Papp, dimulai dengan sistem negara merdeka pada tahun 1648, kapitalisme adalah bagian dari sejarah Eropa. Hal ini merupakan sikap untuk menentang otoritas Paus dan Gereja Katholik Roma, yang menciptakan sekularisme, yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah dan agama hanya diakui di dalam gereja.²⁴

Menurut Roberts dan Lovency Revolusi Industri antara tahun 1760-1860, dan Revolusi Perancis (1775-1799), serta peningkatan tingkat literasi pada abad ke-19, merupakan faktor-faktor yang mendorong keterlibatan lebih luas dari rakyat dalam urusan yang sebelumnya didominasi oleh para raja dan aristokrat.²⁵

Pasca Revolusi Industri, munculnya kelompok ekonomi menengah yang mengadvokasi keseimbangan ekonomi, dan setelah Revolusi Perancis, munculnya nasionalisme dan liberalisme, yang meyakini bahwa kekuasaan harus ditetapkan secara kolektif.²⁶ Menurut Palma peningkatan tingkat literasi di Barat pada abad ke-18 dan 19 secara efektif membuka jalan bagi transisi politik dari sistem otokrasi dinasti konvensional menuju demokrasi liberal kontemporer.²⁷ Adam Smith mengemukakan bahwa pemilik modal dan konglomerat mengendalikan kelas kapitalis bawah.²⁸

Kapitalisme dan sosialisme didasarkan pada prinsip sekularisme, yaitu pemisahan agama dari urusan dunia.²⁹ Pandangan sekularisme menyatakan bahwa agama hanya berhubungan dengan Tuhan dan tidak campur tangan dalam urusan dunia, sehingga manusia menjadi pusat dari segala kehidupan. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan tindakan mereka sendiri dan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri, dengan pilihan manusia dianggap sebagai yang paling tepat.³⁰

Sekularisme berkembang karena adanya kerjasama antara gereja, kaisar, dan bangsawan (kaum feodalisme), yang didasarkan pada semboyan '*mission*

²⁴H. Maruta, Sejarah Sistem Ekonomi. dalam *jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.03 No.01 stie syariah bengkalis, 2014, hal. 647-658.

²⁵Roberts J.M. dan Lovency O.A. *Sejarah Dunia*. Jakarta: Penerbit Heinemann, 1997, hal. 256.

²⁶Trisno R. *Revolusi Industri dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019, hal. 76.

²⁷Nugroho D. *Literasi dan Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2021, hal. 87

²⁸Hartono S. *Kapitalisme dan Kontrol Konglomerat di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB, 2018, hal. 32.

²⁹Tauquddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*, Hizbut Tahrir Indonesia, 2004, hal. 15.

³⁰Taufik Abdullah. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, t.tp:LP3ES, 1979, hal. 23

secree' (seruan suci dari Tuhan). Kerjasama tersebut seharusnya menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan, namun malah menyebabkan penindasan dan penyimpangan ajaran gereja, dengan manusia dijadikan budak oleh kaum penguasa tersebut (trio; gereja, kaisar, dan bangsawan). Hal ini membuat masyarakat tunduk pada gereja dan kebebasan individu menjadi terbatas.

Akibatnya, masyarakat memberontak, seperti dalam Revolusi Perancis (1789-1793), dan munculnya reformasi dari berbagai bidang yang menyebar ke seluruh Eropa, termasuk Inggris dan Italia yang menyerbu Ibu Kota Kerajaan Paus. Akhirnya, kekuasaan Paus hanya terbatas dalam gereja (Vatikan) dan tidak lagi campur tangan dalam urusan dunia, sehingga muncul konsep sekularisme yang menjadi dasar dalam kapitalisme dan sosialisme hingga saat ini di dunia Barat.

Dari sekularisme ini lahir faham utilitarianisme, yang mengukur baik atau buruk, benar atau salah, dan penting atau tidak pentingnya suatu hal berdasarkan tingkat kepuasan atau kesenangan individu. Kriteria utilitas ini bahkan lebih diutamakan daripada kriteria sosial dan moral.

Sebelum munculnya Kapitalisme, faham merkantilisme (yang menekankan pentingnya penguasaan emas dalam perekonomian) dan faham Physiokrasi (yang menitikberatkan pada pertanian) berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18. Pada tahun 1776, Adam Smith mengemukakan gagasan fenomenal *laissez-faire, laissez-passer* (biarkan berbuat dan lewatkan) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*.

Peralihan dari era feodal ke era modern, pola ekonomi kapitalisme muncul dan berkembang secara historis. Selain Adam Smith, Martin Luther, dan Benjamin Franklin adalah dua tokoh penting yang mendukung kelahiran kapitalisme. Sebagai sistem ekonomi global, kapitalisme terkait erat dengan kolonialisme. Sistem kapitalisme dimulai pada penghujung abad XIV dan awal abad XV berdasarkan penemuan Karl Marx:

1. Adam Smith membangun teori ekonomi,
2. Martin Luther King membangun filosofi, dan
3. Benjamin Franklin membangun dasar filosofi.

Dua karya besar Adam Smith *The Thory of Moral Sentiments*, yang diterbitkan pada tahun 1759, dan *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth* atau dikenal dengan *Wealth Of Nations* yang terbit tahun 1776 masih menjadi acuan ekonom abad ini dan menjadi karya yang menegaskan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi.³¹

³¹Deliarnov. *Perkembangan pemikiran ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal.10

Max Weber menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *The Protestant Ethic of Spirit Capitalism* bahwa semangat keagamaan terutama dari golongan Protestan adalah sumber dan inspirasi dari teori kapitalisme. Martin Luther mendukung gagasan Weber bahwa manusia dapat melepaskan diri dari kutukan abadi melalui perbuatan dan karya yang lebih baik. Dengan mottonya yang terkenal *Time is Money*, yang menyatakan bahwa manusia bekerja keras untuk memperoleh kekayaan, Benjamin Franklin dan Luther juga mendukung pendapat Weber. Dalam hal ini, para pakar ekonomi mengatakan bahwa kapitalisme sebagai sistem ekonomi global dimulai pada abad ke-16. Jenis ekonomi pasca abad ke-16 sebenarnya sudah ada di era klasik. Dudley Dillard membagi kapitalisme menjadi tiga tahapan:

1. kapitalisme awal,
2. kapitalisme klasik, dan
3. kapitalisme lanjutan.³²

1. Kapitalisme Awal (1500-1750)

Periode Kapitalisme Awal berlangsung dari abad XIV hingga abad XVIII, yang ditandai dengan kehadiran pabrikasi sandang di Inggris. Meskipun perusahaan sandang tersebut belum menggunakan mesin pemintal konvensional, masyarakat pada periode ini mulai menghasilkan surplus sosial yang kemudian dikembangkan secara terus-menerus.³³ Kelahiran institusi pasar pada abad ke-16 menandai awal perdagangan jarak jauh antara pusat kapitalisme global dalam sejarah ekonomi. Pasar memainkan peran penting dalam sistem ekonomi kapitalis karena memberikan kebebasan pasar untuk mengatur pembuatan, konsumsi, dan distribusi barang. Munculnya industri tekstil Inggris, yang pada saat itu menjadi industri terbesar di Eropa, menandai awal kapitalisme. Sistem kapitalis dimulai dengan industri tekstil.

Pada awal kapitalisme, pembentukan modal dipengaruhi oleh sejumlah elemen lingkungan dan peristiwa tertentu. Pertama, agama mendukung nilai-nilai kerja keras dan sikap hemat. Kedua, penemuan logam di Dunia Baru memengaruhi sistem pendapatan upah, laba, dan sewa. Ketiga, negara secara aktif membantu dan secara langsung terlibat dalam pembentukan modal, termasuk dalam berbagai bentuk kepemilikan modal.³⁴

Surplus sosial yang didapatkan kemudian mampu berkompetisi dengan pola ekonomi sebelumnya. Keunggulan yang diperoleh dari surplus sosial

³²Sukirno S. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985, hal. 23

³³Ade Afriansyah. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020, hal. 77.

³⁴Basri M.Chatib. *Ekonomi Indonesia: Memperkuat Ketahanan, Menyongsong Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 25.

tersebut lalu dimanfaatkan di berbagai bidang, seperti bisnis bahan mentah, perkapalan, pergudangan, dan barang jadi.³⁵

Ekspansi dan elaborasi dengan alasan produktivitas terus dilakukan pada periode ini. Selanjutnya, fenomena menggemparkan terjadi dengan datangnya penjajah atau imperialisme ke berbagai daerah.³⁶ Kapitalisme kemudian mulai memasarkan hasil produksinya dari satu daerah ke daerah lain, sehingga perdagangan yang dilakukan menjadi diterima oleh masyarakat secara umum. Periode Kapitalisme Awal ini menjadi landasan bagi perkembangan kapitalisme modern di masa-masa berikutnya.

2. Kapitalisme Klasik (1750-1914)

Menurut Sjamsuddin (2012), pada periode Kapitalisme Klasik, kapitalisme mengalami transformasi dari sistem monopoli perdagangan menjadi kapital industri.³⁷ Fenomena ini merupakan ciri khas dari Revolusi Industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19.³⁸ Revolusi Industri ditandai dengan penerapan secara praktis ilmu pengetahuan teknis yang telah ada selama berabad-abad secara semakin masif dan sistematis.

Dengan akumulasi modal yang semakin besar, kapitalisme pada periode ini menjadi penggerak utama bagi perubahan teknologi.³⁹ Kemampuan kapitalis untuk berinvestasi pada pembaharuan dan inovasi teknologi memungkinkan sistem produksi dan distribusi barang secara massal. Hal ini secara bertahap menggeser dominasi perdagangan monopolistik menjadi basis industri yang lebih efisien.

Selain itu, pada periode Kapitalisme Klasik, kapitalisme juga mulai meletakkan pondasi ideologisnya, yaitu doktrin *laissez-faire* yang digagas oleh Adam Smith. Doktrin ini menekankan kebebasan pasar tanpa campur tangan pemerintah, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan kapitalisme modern.

³⁵Suroso. *Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018, hal. 49.

³⁶Hendra Esmara. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019, hal. 66

³⁷Sjamsuddin H. *Metodologi Sejarah*., t.tp:Ombak, 2012, hal. 78

³⁸Wasino, *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, t.tp:Last Chapter Publishing, 2018, hal. 45.

³⁹Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, t.tp:Mizan, 2008, hal. 89

3. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914)

Setelah tahun 1914, kapitalisme mengalami beberapa transformasi besar yang berdampak pada ekonomi dan politik di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah kapitalisme pasca 1914 :⁴⁰

1. Perang Dunia I (1914-1918) memengaruhi ekonomi dunia, termasuk kapitalisme. Setelah perang, struktur industri berubah secara dramatis, produksi senjata meningkat, dan muncul ketergantungan baru pada negara-negara maju.
2. Krisis ekonomi yang sangat besar, Depresi Besar, terjadi pada tahun 1929 dan menyebabkan banyak perusahaan runtuh, pengangguran massal, dan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Dengan demikian, keyakinan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang stabil telah runtuh.
3. Perang Dunia II mengubah ekonomi dunia secara dramatis. Pemulihan ekonomi yang cepat setelah perang, terutama di Amerika Serikat, mendorong dominasi ekonomi kapitalis di seluruh dunia.
4. Pasca Perang Dunia II, banyak negara, terutama di Eropa Barat dan Jepang, mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Memulihkan infrastruktur ekonomi dan memulai era kemakmuran baru dibantu oleh program bantuan dan rekonstruksi Amerika Serikat seperti Rencana Marshall.
5. Perkembangan kapitalisme dipengaruhi oleh Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Sementara Amerika Serikat dan sekutunya mengembangkan sistem kapitalis, Uni Soviet dan Blok Timur mengadopsi sosialisme. Setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, ekonomi globalisasi meningkat, memungkinkan investasi dan perdagangan lintas negara dengan bebas.
6. Krisis keuangan tahun 2008, yang dipicu oleh krisis perumahan di Amerika Serikat, mengguncang ekonomi seluruh dunia dan mengungkapkan kelemahan sistem keuangan kapitalisme global. Hal ini memicu perdebatan tentang fungsi pemerintah dalam mengatur ekonomi dan melindungi investor dan konsumen.

Perjalanan kapitalisme setelah tahun 1914 menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, dengan tantangan dan kesempatan yang terus muncul di era globalisasi. Namun, meskipun menghadapi berbagai krisis dan perubahan, kapitalisme tetap menjadi sistem ekonomi yang dominan di banyak bagian dunia dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

⁴⁰Prasetyo A. B. *Sejarah Ekonomi Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021, hal. 154.

Menurut Mohtar Mas'oe'd kapitalisme lanjut atau kapitalisme pasca 1914 ditandai oleh tiga momentum utama :⁴¹

1. Adanya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan.
2. Perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika.
3. Perubahan besar-besaran Bolzhevik Rusia yang meluluhlantahkan institusi fundamental kapitalisme, seperti kepemilikan modal secara perorangan, penguasaan struktur kelas sosial, alat produksi, sistem pemerintahan, dan religiusitas, kemudian menjadi mazhab tandingan, yaitu komunisme.

Selanjutnya, Habermas menjelaskan dua fenomena dalam *state regulated capitalism*:

1. Adanya campur tangan negara terhadap pasar untuk melegitimasi dan menintervensi negara yang secara esensial bertentangan dengan kapitalisme liberal. Menurut Habermas, perlu dilakukan repolitisasi massa sebagai kebijaksanaan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalisme liberal.
2. Adanya proses konsentrasi ekonomi serta korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistik.

Terkait ciri-ciri kapitalisme di Amerika saat ini, Mas'oe'd menyebutkan ada lima prinsip:

1. Prinsip keseimbangan, yaitu adanya pembauran antara dominasi politik dan ekonomi, adanya kesempatan yang sama sekaligus upaya untuk menciptakan pemerataan, dan adanya *bargaining power* yang sama pula untuk produsen.
2. Dasar keadilan (*fair-ness*), yaitu sebagai langkah untuk menghindarkan dari cara-cara yang tidak adil, seperti hubungan tuan-majikan yang eksploitatif dan upah-buruh yang tidak memenuhi standar.
3. Prinsip pertumbuhan terus-menerus, yang dapat dilihat dari kemajuan teknologi, pemasukan, dan pendapatan yang riil di bidang ekonomi.
4. Dasar kebebasan, yaitu tersedianya penakrifan investasi pemerintah dan mengusahakan sistem politik yang demokratis, tersedianya kebebasan berkonsumsi, dan tersedianya untuk berinvestasi.
5. Prinsip kesejahteraan, yaitu ketersediaan ukuran kesejahteraan yang bisa dibuktikan berlandaskan pengawasan dari pihak pemerintah terhadap kesetabilan harga, dan upaya menciptakan adanya ketenagaan yang

⁴¹Mohtar Mas'oe'd, *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 44-47.

bersifat lapangan kerja penuh, ketersediaan pertimbangan efisiensi alokasi, dan produksi.

Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen. Untuk mencapai tujuan ini, perlu menetapkan standar iklan khusus, standarisasi barang dalam hal kualitas dan kuantitas, dan perlindungan merek dagang untuk hak cipta. Pajak juga dapat digunakan sebagai regulator, pemerataan, insentif, dan pengaruh pada alokasi konsumsi dan produksi. Selain itu, kebijakan ketersediaan, yang berfungsi sebagai alat untuk pembagian pendapatan melalui pajak yang ada.

Tiga konsep utama eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi melandasi fenomena penindasan dalam sistem ekonomi kapitalis sejak awal.⁴² Sebaliknya, empat prinsip utama yang dianggap dapat meningkatkan kemakmuran juga menjadi dasar sistem kapitalis:

1. Hak milik swasta adalah salah satu prinsip tersebut. Konsep ini mengakui hak seseorang atau organisasi untuk memiliki, mengendalikan, dan mengelola aset dan harta mereka sendiri. Ini mendorong orang untuk bekerja keras dan menghasilkan kekayaan, dan memberikan dasar untuk investasi dan pengembangan modal.⁴³
2. Selain itu, ada gagasan tentang tangan-tangan tidak terlihat *invisible hands* yang dikembangkan oleh Adam Smith. Konsep ini mengatakan bahwa ketika seseorang bertindak dalam pasar yang bebas untuk memperoleh keuntungan pribadi, tindakan tersebut secara tidak langsung menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur alokasi sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Individualisme ekonomi juga merupakan gagasan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan ekonomi dan keuntungan pribadi mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah atau organisasi lain.⁴⁴ Individualisme ekonomi mendorong kreativitas, upaya, dan persaingan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan social.⁴⁵
4. Terakhir, ada prinsip persaingan pasar bebas. Istilah "persaingan pasar bebas" mengacu pada kondisi di mana pelaku pasar bersaing secara bebas

⁴² Karl Max, *Kapitalisme dan Penindasan*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2020, hal. 54

⁴³Sartono Kartodirdjo, *Kapitalisme, Demokrasi, dan Reformasi Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018, hal. 78.

⁴⁴Adam Smith. *The Wealth of Nations*, London: W. Strahan and T. Cadell, 1776, hal. 32

⁴⁵Adi Widodo. *Kapitalisme, Kebebasan, dan Demokrasi*, Bandung: Penerbit ITB, 2021, hal. 101

tanpa hambatan atau pengaruh yang tidak sah dari pemerintah atau pihak lain. Pasar yang bebas mendorong produktivitas, inovasi, dan kualitas produk dan layanan yang lebih baik, dan memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dan harga yang lebih kompetitif.

Basis sistem ekonomi kapitalis terdiri dari pilar-pilar ini, yang berdampak pada dinamika ekonomi dan sosial di masyarakat kapitalis.⁴⁶ Meskipun sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dasar-dasarnya masih menjadi dasar bagi sistem ekonomi banyak negara di seluruh dunia sampai saat ini.

C. Ciri-Ciri Kapitalisme

Dengan sistem ekonomi yang dominan di sebagian besar dunia kontemporer, kapitalisme memiliki banyak karakteristik yang menentukan aktivitas ekonomi, politik, dan sosial. Hak milik pribadi adalah ciri utama kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, individu atau entitas memiliki hak untuk memiliki, mengontrol, dan mengelola aset mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Prinsip ini mendorong orang untuk bekerja keras dan mengembangkan kekayaan pribadi mereka. Oleh karena itu, pertumbuhan modal, investasi, dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsep kepemilikan pribadi, yang merupakan salah satu aspek paling penting dalam sistem ekonomi kapitalis.⁴⁷

Dalam kapitalisme, hak milik pribadi mengacu pada hak seseorang atau organisasi untuk memiliki, mengontrol, dan mengelola aset atau properti secara eksklusif, tanpa diizinkan oleh pihak lain atau intervensi yang berlebihan dari pemerintah atau organisasi lain. Pengembangan modal, investasi, dan pertumbuhan ekonomi bergantung pada prinsip-prinsip ini.

Salah satu jenis peradaban yang dikenal sebagai kapitalisme adalah yang menanamkan ideologi atau doktrin dan kemudian mengadopsinya sebagai cara hidup. Sumber daya dapat dimiliki oleh individu sesuai dengan sistem tersebut. Misalnya, ada persaingan antara semua orang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka atau antara badan usaha dalam mencari keuntungan. Ada beberapa karakteristik sistem ekonomi kapitalis:

1. Pengakuan atas Hak Milik Pribadi

Beberapa alasan mengapa hak milik pribadi merupakan komponen penting dalam sistem kapitalisme:⁴⁸

⁴⁶Joko Susilo. *Ekonomi Kompetitif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2019, hal. 67

⁴⁷Haryo Aswicahyono. *Kapitalisme dan Kesejahteraan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020, hal. 45.

⁴⁸Slamet Riyadi. *Pentingnya Hak Milik Pribadi dalam Kapitalisme*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021, hal.1

- a. Hak milik pribadi menciptakan insentif bagi individu untuk bekerja keras dan meningkatkan produktivitas mereka. Ketika individu memiliki kontrol penuh atas aset atau properti mereka, mereka cenderung lebih termotivasi untuk menjaga dan meningkatkan nilai dari apa yang mereka miliki, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Selanjutnya, dalam sistem hak milik pribadi, penggunaan sumber daya cenderung lebih efisien. Individu yang memiliki kontrol penuh atas aset mereka memiliki insentif untuk menggunakan sumber daya tersebut secara bijaksana dan efisien, karena keputusan mereka akan memengaruhi hasil finansial mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke tempat-tempat yang paling produktif dan bernilai tinggi.
- c. Selain itu, hak milik pribadi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan modal dan investasi. Individu atau perusahaan yang memiliki aset atau properti dapat menggunakannya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau modal tambahan, yang memungkinkan perluasan operasi bisnis, peningkatan produksi, dan inovasi.
- d. Terakhir, hak milik pribadi memberikan individu kemerdekaan ekonomi untuk mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa campur tangan eksternal yang berlebihan. Ini menciptakan lingkungan di mana inisiatif, inovasi, dan kompetisi didorong, karena individu memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha mereka sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.

Tantangan dan Kontroversi akan muncul meskipun hak milik pribadi memiliki banyak keuntungan dalam kapitalisme, konsep ini juga memiliki beberapa masalah dan perdebatan. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset, yang dapat menyebabkan sejumlah kecil orang atau perusahaan memiliki banyak kekayaan, dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan, serta ketidakadilan dalam akses ke kesempatan ekonomi. Ini adalah salah satu masalah yang sering muncul.

Selain itu, jika tidak diatur dengan benar, ide hak milik pribadi dapat menyebabkan masalah lingkungan. Beberapa orang atau organisasi mungkin lebih suka mengejar keuntungan moneter daripada mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang tidak terkendali dan mengatur penggunaan sumber daya alam, penting untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang tepat.

Hak milik pribadi juga dapat menimbulkan masalah eksploitasi dalam konteks global karena sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan multinasional di negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hak asasi manusia dan keadilan ekonomi.

2. Pasar Bebas dan Persaingan

Pasar bebas yang berfungsi tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan dikenal sebagai kapitalisme. Konsep ini memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli berjalan bebas dari aturan yang berlebihan. Dalam pasar bebas, persaingan dianggap sebagai kunci untuk inovasi dan produktivitas ekonomi. Pasar dapat mengatur harga dan alokasi sumber daya secara efektif melalui persaingan yang sehat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasar bebas adalah ketika perdagangan barang dan jasa antar negara dapat dilakukan tanpa hambatan seperti tarif, kuota impor, atau peraturan yang ketat. Dalam pasar bebas, terdapat persaingan yang sehat antara produsen dari berbagai negara yang bersaing untuk memasarkan barang-barang mereka kepada konsumen. Ini meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi, sehingga konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang lebih baik.

Salah satu keuntungan utama pasar bebas adalah kemungkinan bagi negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka. Ekonom David Ricardo menjelaskan konsep ini dalam teori keunggulan komparatif, yang menyatakan bahwa negara akan lebih efisien jika mereka memproduksi barang dan jasa dengan keunggulan relatif dalam produksinya, dan kemudian memperdagangkan barang tersebut dengan negara lain.

Namun, pasar bebas juga dapat memiliki efek yang merugikan. Misalnya, produsen kecil atau tidak efisien dapat gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan produsen yang lebih besar atau lebih efisien dari negara lain. Pasar bebas juga dapat menyebabkan ketergantungan pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kerentanan terhadap perubahan pasar di seluruh dunia.

Selain keuntungan dan efeknya, pasar bebas memengaruhi banyak aspek sosial dan ekonomi negara. Berikut adalah beberapa faktor tambahan yang dipengaruhi oleh pasar bebas:⁴⁹

1. Investasi Asing: Pasar bebas sering menarik investasi asing karena memungkinkan perdagangan bebas di pasar domestik. Investasi asing dapat membawa modal, teknologi, dan keahlian manajemen baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara.
2. Pengangguran: Pasar bebas dapat menyebabkan pengangguran struktural karena perubahan dalam struktur industri dan persaingan global yang meningkat, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

⁴⁹Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, t.tp:Erlangga, 2012, hal.80

3. Pendapatan dan Kesejahteraan: Pasar bebas dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat, bagi produsen yang efisien, pasar bebas dapat meningkatkan pendapatan, tetapi bagi produsen yang tidak dapat bersaing, pendapatan mereka dapat menurun. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan sangat penting.
4. Regulasi Lingkungan: Persaingan di pasar bebas juga dapat menyebabkan perlombaan untuk menurunkan biaya produksi, yang terkadang mengabaikan dampak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa ada regulasi yang memadai untuk melindungi lingkungan.
5. Inovasi: Persaingan di pasar bebas mendorong inovasi karena produsen harus terus meningkatkan barang dan proses produksi untuk tetap bersaing. Hal ini dapat menyebabkan penemuan dan kemajuan teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pasar bebas, diharapkan ada persaingan yang sehat dan bebas antara produsen dari berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi dalam produk dan proses produksi. Persaingan ini dianggap penting karena mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk, menurunkan biaya produksi, dan mengembangkan inovasi baru untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Namun, persaingan ini juga dapat menghadirkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Produsen yang tidak efektif atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya mungkin menghadapi kesulitan bersaing dengan produsen lain yang lebih efektif atau memiliki akses pasar dan teknologi yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan, penurunan lapangan kerja di beberapa wilayah, dan *dumping* (menjual dengan harga dibawah pasar untuk menguasai pasar) barang dari negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah.

Agar pasar bebas tetap sehat dan adil bagi semua pihak, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur persaingan. Regulasi yang tepat diperlukan untuk menghindari monopoli, kartel, atau *dumping* yang merugikan produsen dan konsumen. Perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong kreativitas dan nilai tambah ekonomi.⁵⁰

Selain itu, pasar bebas dapat menyebabkan perselisihan tentang keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi antara negara di seluruh dunia. Negara-negara yang memiliki ekonomi dan teknologi yang lebih kuat mungkin memiliki keunggulan yang tidak dapat disaingi oleh negara-negara berkembang. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata

⁵⁰Ramlan Ginting. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional*, t.tp:PT Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 90

dan masalah sosial seperti ketidaksetaraan pendapatan dan pengangguran struktural. Akibatnya, meskipun pasar bebas dan persaingan dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dan inovasi yang signifikan, penting untuk mengimbangnya dengan kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang adil, perlindungan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.⁵¹

3. Motivasi Keuntungan

Salah satu motivasi utama aktivitas ekonomi kapitalisme adalah motivasi keuntungan. Dalam setiap transaksi atau kegiatan ekonomi, individu dan perusahaan diminta untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar. Ini adalah ide tentang keinginan seseorang atau organisasi untuk menghasilkan uang dari tindakan ekonomi mereka. Faktor-faktor ini memengaruhi cara para pelaku ekonomi investor, produsen, dan konsumen dalam mengambil keputusan yang dapat meningkatkan keuntungan mereka. Konsep ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi kapitalis. Tujuan utama perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalis adalah untuk mencapai profitabilitas yang maksimal bagi pemegang sahamnya. Perusahaan melakukan keputusan tentang harga produk, alokasi sumber daya, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Motivasi ini mendorong kreativitas, efisiensi, dan pengembangan barang dan jasa baru. Tetapi motivasi keuntungan juga dapat membawa risiko, seperti menggunakan kekuasaan atau mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan sosial atau keberlanjutan lingkungan.

Motivasi keuntungan adalah jenis motivasi ekstrinsik yang mendorong seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba. Motivasi keuntungan ini menjadi pendorong utama bagi perusahaan atau organisasi bisnis untuk menjalankan aktivitas usahanya. Menurut Sukirno, ada beberapa alasan mengapa motivasi keuntungan sangat penting bagi bisnis, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Keuntungan merupakan sumber utama pembiayaan untuk memperluas dan meningkatkan bisnis.
2. Keuntungan menjadi sumber utama pendapatan bagi pemilik atau pemegang saham bisnis.
3. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar utang, seperti pajak, bunga pinjaman, dan dividen.
4. Keuntungan yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

⁵¹Paul R.Krugman dan Maurice Obstfeld. *Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar...*hal.60

⁵²Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 25-27

Alma juga mengatakan bahwa motivasi keuntungan dapat mendorong bisnis untuk:⁵³

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi; dan
2. Mengembangkan barang dan jasa baru.
3. Meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan posisi kompetitif.

Selain itu, motivasi keuntungan mendorong inovasi dan efisiensi ekonomi. Dalam upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, para produsen akan terdorong untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik atau lebih efisien. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan karena produk yang lebih baik dan lebih murah dapat diakses oleh pelanggan melalui peningkatan efisiensi dan inovasi.

Namun, motivasi keuntungan juga dapat berdampak buruk. Misalnya, perusahaan dapat melakukan praktik yang merugikan konsumen, karyawan, atau lingkungan dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan. Penyalahgunaan tenaga kerja dan pencemaran lingkungan yang diabaikan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas adalah contohnya.⁵⁴

4. Individualisme ekonomi

Individualisme ekonomi adalah ide yang menekankan pada peran utama individu dalam aktivitas ekonomi, dengan sedikit campur tangan dari pemerintah atau entitas lainnya.⁵⁵ Dalam kerangka individualisme ekonomi, kebebasan individu untuk mengambil keputusan ekonomi, seperti memilih pekerjaan, mengelola usaha, menentukan harga barang dan jasa, dan berinvestasi, dianggap sangat penting.⁵⁶ Ide ini sering dikaitkan dengan pandangan liberal dalam ekonomi. Kemampuan individu untuk berinovasi dan menghasilkan nilai tambah merupakan bagian penting dari individualisme ekonomi. Dengan memberikan individu kebebasan untuk mengejar kepentingan finansial mereka sendiri, pertumbuhan ekonomi dan inovasi yang lebih baik.⁵⁷

⁵³B Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2016, hal 46-50

⁵⁴Eko Prasetyo, *Dasar-Dasar Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2022, hal. 85-87

⁵⁵Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Landasan, Pikiran, dan Pelaksanaan*, Yogyakarta: BPFE, 1987, hal. 45

⁵⁶Ace Partadiredja, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998, hal. 78.

⁵⁷Saifuddin Zuhri, *Liberalisme dan Individualisme Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005, hal. 89.

Namun, perlu diingat bahwa ide individualisme ekonomi memiliki batasan. Pendukung individualisme ekonomi sering menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan regulasi yang memastikan keadilan ekonomi dan perlindungan lingkungan karena pasar bebas dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan pasar, dan kerusakan lingkungan.⁵⁸

Selain itu, ide individualisme ekonomi sering menjadi dasar bagi negara-negara di seluruh dunia untuk membuat kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih liberal. Negara-negara yang menganut pandangan ini sering mengadopsi kebijakan perdagangan bebas dan memperkuat perlindungan hukum bagi hak milik dan kontrak dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan memberikan keuntungan bagi para pelaku pasar.

Namun, melaksanakan individualisme ekonomi tidak selalu mudah. Meskipun individualisme ekonomi dapat menjadi landasan yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi, penting juga untuk mempertimbangkan konteks lokal dan menyesuaikan pendekatan dengan masalah dan kebutuhan yang ada. Ini karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dari pendekatan ini, termasuk kondisi ekonomi dan sosial suatu negara, tingkat perkembangan infrastruktur, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.⁵⁹

Konsep individualisme ekonomi sangat rumit dan memengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi.⁶⁰ Pemahaman yang lebih baik tentang individualisme ekonomi dan bagaimana ia diterapkan dalam konteks lokal diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.⁶¹

Selain itu, penerapan individualisme ekonomi sering menyebabkan perdebatan tentang seberapa banyak pemerintah harus mengontrol aktivitas ekonomi.⁶² Di satu sisi, mereka yang mendukung individualisme ekonomi berpendapat bahwa intervensi pemerintah harus minimal, kecuali untuk peraturan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan.⁶³ Di sisi lain, ada juga orang yang berpendapat bahwa pemerintah harus melakukan

⁵⁸N.Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, t.tp:Cengage Learning, 2018, hal. 38

⁵⁹Pranata Mangunsong. *Ekonomi Indonesia: Teori dan Analisis*, t.tp:Penerbit Salemba Empat, 2015, hal. 91

⁶⁰Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 23

⁶¹Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 2003, hal. 45

⁶²Prijono Tjiptoherijanto. *Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hal. 67

⁶³Iwan Jaya Azis, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kompas, 2016, hal. 87

lebih banyak untuk mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi dan melindungi masyarakat.⁶⁴

5. Sistem Keuangan dan Investasi

Sistem keuangan terdiri dari semua organisasi, alat, dan prosedur yang digunakan untuk memindahkan uang dari pihak yang memiliki kelebihan uang (surplus) ke pihak yang membutuhkannya (defisit). Sistem keuangan sangat penting untuk mengatur sumber daya secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua pasar utama dalam sistem keuangan adalah pasar uang dan pasar modal. Pasar uang menerima instrumen keuangan jangka pendek seperti deposito, sertifikat deposito, dan surat berharga pemerintah. Pasar modal menerima instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Salah satu bagian penting dari sistem keuangan adalah investasi, di mana seseorang atau entitas menempatkan dananya dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi di pasar saham, obligasi, dan lainnya adalah beberapa jenis investasi.

Investor harus mempertimbangkan banyak hal saat berinvestasi, termasuk tingkat risiko, tingkat pengembalian, dan likuiditas. Untuk mengurangi risiko, investor harus memahami konsep diversifikasi, yang berarti menempatkan dananya pada berbagai jenis investasi.

Sistem keuangan juga berperan dalam menyediakan instrumen keuangan yang dibutuhkan masyarakat, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan lainnya. Instrumen-instrumen ini mendorong aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan mereka.⁶⁵

Sistem keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber daya moneter dapat dialokasikan secara optimal, mendorong investasi dan produktivitas.⁶⁶

Sistem keuangan juga memobilisasi dana dari masyarakat dan menyebarkannya ke sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan uang. Ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁶⁷

Dari penjelasan di atas maka beberapa ciri dapat diambil sebagai ciri-ciri kapitalisme, Berikut ini ciri-ciri kapitalisme:

- Pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu.

⁶⁴Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1994, hal. 112

⁶⁵Herlina. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bina Aksara, 2010, hal. 15

⁶⁶Martono dan Harjito, D.A. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 2

⁶⁷D Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hal. 9

- Pemilikan alat-alat produksi oleh individu.
- Individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri.
- Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar.
- Pemerintah punya peran yang amat kecil dalam kegiatan ekonomi.
- Motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk memaksimalkan laba.
- Manusia dipandang sebagai homo-economicus, yakni pribadi yang selalu mengejar keuntungan sendiri.
- Paham individualisme didasarkan materalisme atau hedonisme (warisan Yunani Kuno).

D. Kelebihan Dan Kekurangan Kapitalisme

Selama berabad-abad, ekonom, filsuf, dan politikus telah membahas kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan sistem kapitalisme.

1. Kelebihan Sistem Kapitalis:

1. Mendorong Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sistem kapitalis mendorong individu untuk berinovasi dan mengembangkan barang atau layanan baru, yang dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶⁸ Hal ini disebabkan karena dalam sistem kapitalis, perusahaan atau individu didorong untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui persaingan di pasar bebas.⁶⁹ Untuk dapat memperoleh keuntungan, perusahaan harus terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih unggul dari pesaing.⁷⁰ Inovasi dalam sistem kapitalis dapat berupa pengembangan teknologi baru, penemuan metode produksi yang lebih efisien, atau penciptaan produk dan layanan yang lebih menarik bagi konsumen.⁷¹ Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melalui peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja baru, dan peningkatan standar hidup masyarakat.⁷²

⁶⁸Paul A. Samuelson dan William D Nordhaus. *Ilmu Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2009, hal.36

⁶⁹N.Gregory Mankiw. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat, 2012, hal. 11

⁷⁰Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 19

⁷¹Joseph A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge, 2003, hal. 83

⁷²Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2011, hal. 132

2. Efisiensi Alokasi Sumber Daya: Sistem kapitalis bergantung pada mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga barang dan jasa dapat diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan permintaan pasar.⁷³ Dalam ekonomi, istilah "efisiensi alokasi sumber daya" mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk mengatur faktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku, dengan cara yang menghasilkan output maksimal. Dalam sistem kapitalis, mekanisme pasar yang menggabungkan interaksi antara penawaran dan permintaan dikenal sebagai efisiensi alokasi sumber daya. Mekanisme pasar berfungsi sebagai "tangan tak terlihat" yang mengatur alokasi sumber daya dalam sistem kapitalis. Ketika konsumen menyukai suatu barang atau jasa, permintaan akan meningkat, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketika konsumen tidak menyukai suatu barang atau jasa, permintaan akan turun, yang mengakibatkan penurunan produksi atau penghentian produksi sepenuhnya. Oleh karena itu, mekanisme pasar memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien ke bidang-bidang yang paling membutuhkan masyarakat. Harga pasar adalah konsep utama yang mendukung bagaimana sumber daya didistribusikan dalam sistem kapitalis. Harga pasar adalah representasi dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa. Ketika suatu barang atau jasa langka atau sangat diminati, harga pasar cenderung naik, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan konsumen untuk mengurangi konsumsinya. Sebaliknya, ketika suatu barang atau jasa melimpah atau kurang diminati, harga pasar cenderung turun, mendorong produsen untuk membuat produk tersebar. Meskipun mekanisme pasar dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, itu tidak berarti sistem kapitalis tidak memiliki kelemahan. Salah satu kritik terhadap sistem ini adalah bahwa mekanisme pasar cenderung menyebabkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses ke barang dan jasa. Ini karena kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam pasar bergantung pada pendapatan, kekayaan, dan akses ke modal. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa sebagian besar keuntungan dari pembagian sumber daya yang efektif mungkin tidak didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat.⁷⁴
3. Kebebasan Ekonomi: Sistem kapitalis mengandalkan mekanisme pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien.⁷⁵ Konsep

⁷³N.Gregory Mankiw. *Pengantar Ekonomi Makro...*hal. 12

⁷⁴Sadono Sukirno. *Ekonomi Makro*, t.tp:PT Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 10-15

⁷⁵Sadono Sukirno. *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 19

yang mendasari sistem kapitalis adalah kebebasan ekonomi, yang mengacu pada kebebasan individu, perusahaan, dan lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dalam sistem kapitalis, kebebasan ekonomi tercermin dalam kemampuan individu untuk memilih pekerjaan, memulai bisnis, menetapkan harga, dan melakukan pertukaran barang dan jasa tanpa banyak hambatan dari pemerintah. Mekanisme pasar adalah bagian penting dari kebebasan ekonomi dalam sistem kapitalis, yang bergantung pada interaksi antara penawaran dan permintaan untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, kebebasan ekonomi memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa pemerintah terlalu campur tangan. Ini berarti bahwa perusahaan bebas untuk menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, berapa banyak yang akan diproduksi, dan dengan harga apa yang akan dijual. Demikian pula, pelanggan memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa apa yang mereka inginkan dan seberapa banyak yang mereka beli, sesuai dengan preferensi dan anggaran mereka. Kebebasan ekonomi juga mendorong kreativitas dan efisiensi. Perusahaan didorong untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan produktivitas dan mengejar keuntungan dalam lingkungan yang bebas. Ini dapat menyebabkan inovasi dalam teknologi, proses produksi, dan model bisnis. Selain itu, kebebasan ekonomi memungkinkan mobilitas sosial dan ekonomi, yang memungkinkan orang untuk menjadi lebih kaya dengan bekerja keras, bersekolah, dan berwirausaha. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ekonomi tidak berarti tanpa batas dalam sistem kapitalis. Untuk menjaga keadilan pasar dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar, pemerintah masih bertanggung jawab untuk mengatur pasar. Ini bisa mencakup undang-undang yang menjaga konsumen, mengawasi monopoli, atau menyediakan jaringan perlindungan sosial untuk individu yang rentan. Dalam sistem kapitalis, kebebasan ekonomi menyebabkan persaingan yang sehat di antara pelaku pasar. Perusahaan dalam lingkungan yang bebas harus bersaing untuk memenangkan pelanggan dengan menawarkan barang atau jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih inovatif daripada pesaing mereka. Persaingan yang sehat ini meningkatkan efisiensi dan kualitas karena perusahaan yang tidak dapat memenuhi permintaan pasar atau tidak dapat bersaing dengan pesaingnya mungkin gagal. Selain itu, kebebasan ekonomi memberi orang fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan situasi ekonomi. Misalnya, selama resesi ekonomi, orang memiliki kebebasan untuk mencari pekerjaan baru, mendirikan bisnis kecil, atau

mengubah cara mereka berbelanja agar sesuai dengan anggaran yang lebih ketat. Salah satu kekuatan utama dari adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, baik secara pribadi maupun sebagai organisasi. Namun, tanpa regulasi yang memadai, kebebasan ekonomi juga dapat berbahaya. Ketiadaan regulasi dapat menyebabkan monopoli atau oligopoli, di mana sejumlah kecil bisnis memiliki kendali yang berlebihan atas pasar dan dapat menentukan harga dan menghambat persaingan. Selain itu, kebebasan ekonomi yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau ketidaksetaraan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah biasanya berpartisipasi dalam membatasi kekuatan pasar dan memastikan bahwa kebebasan ekonomi sesuai dengan kepentingan umum masyarakat. Ini dapat dicapai melalui peraturan, kebijakan fiskal, atau intervensi langsung dalam ekonomi untuk mencapai tujuan seperti kestabilan ekonomi, perlindungan lingkungan, atau distribusi pendapatan yang lebih merata.⁷⁶

2. Kekurangan Sistem Kapitalis:

1. Ketimpangan Pendapatan: Sistem kapitalis dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang signifikan antara kelompok masyarakat yang memiliki modal dan keterampilan dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.⁷⁷ Sistem kapitalis cenderung memungkinkan individu atau kelompok yang memiliki kekayaan, modal, atau keterampilan yang tinggi untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada mereka yang kurang beruntung, menyebabkan ketimpangan pendapatan, yang merupakan fenomena yang umum terjadi dalam sistem kapitalis, di mana terjadi perbedaan yang signifikan dalam pendapatan antara kelompok masyarakat yang memiliki modal, keterampilan, atau akses yang lebih baik daripada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dalam sistem kapitalis, perbedaan dalam kepemilikan modal dan akses terhadap kesempatan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan. Mereka yang memiliki modal atau kekayaan yang cukup memiliki lebih banyak akses ke peluang investasi dan bisnis yang menguntungkan, yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki modal atau akses terbatas terhadap kesempatan ekonomi cenderung terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau bahkan menganggur, yang menghasilkan pendapatan yang rendah atau bahkan tidak ada sama

⁷⁶Sadono Sukirno. *Ekonomi Makro...* hal. 20-25

⁷⁷Joseph E. Stiglitz. *Ekonomi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2013, hal. 77

sekali. Perbedaan pendidikan dan keterampilan juga dapat memperburuk disparitas pendapatan. Dalam sistem kapitalis yang didorong oleh pasar bebas, orang dengan pendidikan dan keterampilan yang tinggi cenderung dipekerjakan di posisi yang lebih menguntungkan dan membayar lebih tinggi, sementara orang yang kurang terdidik atau terampil seringkali terbatas pada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang lebih rendah, yang pada gilirannya membayar lebih rendah. Adanya monopoli atau oligopoli di pasar juga dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Perusahaan besar yang memiliki dominasi pasar dapat mengendalikan harga, membatasi persaingan, dan menghasilkan keuntungan yang besar, sementara perusahaan yang lebih kecil atau pemain baru kesulitan bersaing. Dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan sering menjadi fokus kebijakan pemerintah. Ini karena, meskipun ketimpangan pendapatan dapat mendorong orang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui kerja keras atau pendidikan, ketimpangan pendapatan juga dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang merugikan, seperti ketidaksetaraan dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau peluang ekonomi.⁷⁸

2. Eksploitasi Tenaga Kerja: Dalam sistem kapitalis, pemilik modal dapat mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberikan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pemilik modal atau perusahaan dalam sistem kapitalis biasanya berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengurangi biaya produksi sebanyak mungkin. Mengeksploitasi tenaga kerja adalah salah satu cara yang sering dilakukan. Eksploitasi tenaga kerja dapat berupa pemberian upah yang rendah yang tidak sebanding dengan beban kerja dan jam kerja yang panjang, kondisi kerja yang buruk, dan tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).⁷⁹ Menurut Suharyo (2021), pemilik modal memiliki kekuatan perundingan yang lebih besar daripada karyawan. Ketika pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah, mereka seringkali tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi kerja yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar antara pemilik modal dan pekerja, yang pada akhirnya

⁷⁸Sadono Sukirno. *Ekonomi Makro...* hal. 30-35

⁷⁹A.B.Wicaksono. *Industrialisasi dan Isu Ketenagakerjaan Kontemporer*. Bandung: Penerbit ITB, 2020, hal.78

berdampak negatif pada posisi tawar pekerja.⁸⁰ Lebih lanjut, Andrianto (2022) menyatakan bahwa eksploitasi tenaga kerja tidak hanya terjadi pada tingkat upah dan jam kerja, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi, pelecehan, dan pemaksaan untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak kerja. Pada akhirnya, praktik-praktik ini akan menyebabkan ketidakadilan dan menurunkan produktivitas karyawan.⁸¹ Rahmawati (2023) menekankan bahwa untuk mengatasi masalah eksploitasi tenaga kerja, serikat pekerja harus berperan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan membuat kebijakan pemerintah yang melindungi pekerja dari praktik eksploitasi, seperti pengawasan ketenagakerjaan yang kuat dan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar.⁸²

3. Kerusakan Lingkungan: Sistem kapitalis yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan telah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan saat ini. Sistem kapitalis ini dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Perusahaan sering mengabaikan dampak yang merugikan lingkungan dan masyarakat dalam upaya mereka untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁸³ Salah satu contohnya adalah eksploitasi berlebihan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Sistem kapitalis yang hanya mengejar keuntungan menyebabkan penebangan hutan ilegal, penambangan mineral tanpa izin, dan pencemaran air dan udara.⁸⁴ Selain itu, sistem kapitalis cenderung mendorong gaya hidup konsumtif dan tidak berkelanjutan. Produsen berusaha untuk menciptakan kebutuhan semu dan memperpendek umur produk sehingga pelanggan terus membeli barang baru. Selain meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, metode ini menyebabkan peningkatan jumlah sampah.⁸⁵ Selain itu, ketimpangan sosial merupakan hasil negatif dari sistem kapitalis yang berfokus pada pendapatan tinggi. Perusahaan yang mengejar keuntungan sering

⁸⁰W.I.Suharyo. *Tenaga Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2021, hal. 102.

⁸¹D.Andrianto. *Hubungan Industrial dalam Ekonomi Kapitalisme*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2022, hal. 54.

⁸²S.Rahmawati. *Perburuhan dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Surabaya: Penerbit Airlangga, 2023, hal. 89.

⁸³B.Prasetyo. *Ekonomi Hijau: Solusi bagi Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit UI Press, 2021, hal.45

⁸⁴D.Suharto. *Dampak Industri terhadap Lingkungan*. Surabaya: Penerbit ITS Press, 2022, hal.78

⁸⁵A.Kurniawan. *Konsumerisme dan Kerusakan Lingkungan*. Bandung: Penerbit ITB, 2023, hal.112

mengeksploitasi tenaga kerja, memberikan upah yang rendah, dan mengabaikan hak-hak dasar pekerja.⁸⁶ Hal ini memperburuk kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma dan kebijakan harus diubah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Mereka dapat mengambil tindakan yang lebih berkelanjutan, seperti mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, menerapkan peraturan yang ketat terhadap kegiatan ekonomi yang memiliki dampak negatif pada lingkungan, dan mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.⁸⁷

E. Kapitalisme dalam Perspektif Ulama dan Tokoh Dunia

Berbagai pandangan telah diberikan pada kapitalisme, sistem ekonomi yang berpusat pada kepemilikan swasta atas produksi dan sumber daya, dan ini telah menjadi subjek penelitian yang menarik dari tokoh dunia seperti Maxime Rodinson dan ulama Islam seperti Sayyid Quthb.

1. Perspektif Ulama (Sayyid Quthb)

Sayyid Quthb, seorang ulama Islam modern yang terkenal dengan kritiknya terhadap kapitalisme, melihat sistem ini sebagai bentuk penjajahan modern. Dia percaya bahwa kapitalisme tidak hanya merupakan sistem ekonomi tetapi juga sebuah ideologi yang berusaha untuk menggantikan Islam sebagai pedoman hidup manusia. Quthb menekankan bahwa kapitalisme cenderung mengeksploitasi orang-orang lemah dan miskin serta memperkuat perbedaan sosial antara orang kaya dan miskin. Selain itu, dia menyatakan bahwa sistem ini menyebabkan ketidaksetaraan yang tidak adil dalam pembagian sumber daya dan kekayaan.⁸⁸

2. Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb bernama lengkap Sayyid Quthb Ibrahim Husain. Ia lahir di Kampung Mausyah di provinsi Asyuth di dataran tinggi Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906. Ia dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi Islam dan al-Qur'an. Dia adalah anak ketiga dari lima adik beradik: tiga perempuan dan dua laki-laki. Namun, dia memiliki tujuh saudara kandung, tetapi dua di antaranya meninggal saat dia masih kecil. Al-Haj Quthb bin Ibrahim adalah

⁸⁶S. Anggara. *Kapitalisme dan Ketimpangan Sosial*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021, hal.64

⁸⁷R. Nugroho. *Menuju Bisnis Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022, hal.89

⁸⁸Sayyid Quthb, *Ma'âlim fi al-Tarîq*, t.tp:Pustaka Al Kautsar, 2016, hal. 78-90.

nama ayahnya, dan Sayyidah Nafash Quthb adalah nama ibunya. Bapaknya seorang petani terhormat dan kaya, dan dia adalah anggota Komsaris Partai Nasionalis desanya. Rumahnya tidak hanya menjadi tempat kegiatan politik, tetapi juga menjadi tempat informasi yang selalu didatangi oleh mereka yang ingin mengikuti berita.

3. Latar Belakang Pendidikan

Selama empat tahun, Sayyid Quthb mendapatkan pendidikan dasar di desanya. Ketika ia berusia sepuluh tahun, ia menjadi hafizh, dan ia juga sering mengikuti kompetisi hafalan al-Qur'an di desanya. Hidupnya tampaknya sangat dipengaruhi oleh pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang al-Qur'an dalam konteks pendidikan agama. Orang tuanya memindahkan keluarganya ke Halwan, di pinggiran Kairo, karena mereka melihat bakatnya. Ia diberi kesempatan untuk masuk ke Tajhiziah Darul Ulum tahun 1929. Ini adalah nama lama Universitas Kairo, yang terkenal untuk penelitian ilmu Islam dan sastra arab, dan tempat Imam Hasan al-Banna pernah belajar. Ia memperoleh ijazah S1 dalam bidang bahasa dan diploma dalam bidang tarbiah pada tahun 1933. Seorang sastrawan besar, Abbas Mahmud al-Aqqad, yang menganut pendekatan barat, sangat memengaruhi kuliah tersebut. Pintu-pintu perpustakaan yang luas dapat diakses melaluinya. Hal ini membuatnya senang berada di perpustakaan dan memanfaatkan ide-ide dan perspektif Barat dalam kritik, sastra, dan kehidupan. Ia telah terlibat dalam kegiatan sastra, politik, dan pemikiran yang nyata saat menjadi mahasiswa Darul Ulum. Ia menulis esai dan sajak di berbagai majalah dan koran dan berpidato kritis di mimbar fakultas bersama rekan-rekannya. Selain itu, ia juga menampilkan ide-ide tentang metode pengajaran untuk kantor fakultas agar pengajaran dapat berkembang ke arah yang diinginkannya.

Setelah lulus kuliah, ia bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setelah itu, ia bekerja sebagai pemilik kantor di Departemen Pendidikan selama beberapa waktu, sebelum kembali bekerja di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun. 8 Ia diberi tugas untuk pergi ke Amerika Serikat selama dua tahun untuk memperdalam pengetahuannya tentang pendidikan saat bekerja di institusi ini. Saat ia berada di sana, ia membagi waktunya untuk belajar di Greeley College di Colorado dan Wilson's Teacher's College di Washington (saat ini dikenal sebagai University of the District of Columbia). Setelah menyelesaikan studinya di sana, ia mendapatkan gelar Master of Arts di kedua universitas

tersebut dan juga di Stanford University. Ia sempat mengunjungi Inggris, Swiss, dan Italia setelah lulus.⁸⁹

4. Pemikiran Sayyid Quthb Terkait Penentangannya terhadap Kapitalisme⁹⁰

- a. Kritik terhadap Kapitalisme: Quthb menolak kapitalisme karena dianggap terlalu mementingkan materi dan konsumerisme. Mereka percaya bahwa kapitalisme hanya mementingkan kemakmuran materi tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- b. Penolakan Quthb terhadap individualisme, mengkritik kapitalisme karena terlalu menekankan individualisme dan keegoisan. Ia menganggap ini bertentangan dengan konsep persaudaraan Islam, ukhuwah. Ia menyatakan bahwa kapitalisme telah menyebabkan kesenjangan sosial dan persaingan yang tidak sehat.
- c. Kritik terhadap Riba dan Bunga Bank, Quthb sangat menentang sistem riba dan bunga bank, yang merupakan dasar ekonomi kapitalis. Ia menyebut ini sebagai tindakan yang dilarang oleh agama Islam. Dia berpendapat bahwa sistem tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi kaum miskin oleh orang kaya.
- d. Perlunya Perubahan Sistem Ekonomi, Quthb menekankan bahwa sistem ekonomi kapitalis harus diubah agar sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan pelarangan riba. Ia menawarkan konsep ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih seimbang antara materialisme dan spiritualisme.

5. Kritik Sayyid Quthb terhadap Kapitalisme

- a. Quthb menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem sosial ekonomi yang dibangun di atas pandangan materialisme dan individualisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan pribadi.⁹¹
- b. Quthb mengkritik keras kapitalisme sebagai sistem yang menindas kaum miskin dan mempertahankan ketimpangan sosial-ekonomi.⁹²

⁸⁹Shalah Abd Fatah al- Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsîr fî Zilâl Al-Qur'ân*, Surakarta: Era Intermedia, 2001, hal. 26.

⁹⁰Muhammad Anwar Syarifuddin, *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, t.tp:Pustaka Al-Kautsar, 2003, hal. 123-150

⁹¹Sayyid Quthb, *Petunjuk Jalan*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, t.tp:Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 290-291

⁹²Sayyid Quthb, *Di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 1, terj. As'ad Yasin, t.tp:Robbani Press, 2004, hal. 192-193

- c. Quthb juga mengkritik negara-negara kapitalis Barat dalam bukunya *Manifestasi Kepribadian Muslim*, ia menyebut mereka sebagai "masyarakat jahiliah modern" yang telah jauh dari ajaran agama.⁹³
- d. Quthb menegaskan bahwa kapitalisme bertentangan dengan konsep keadilan sosial dan persaudaraan dalam Islam.⁹⁴

6. Perspektif Tokoh Dunia (Maxime Rodinson)

Seorang sejarawan dan ahli sosiologi Prancis bernama Maxime Rodinson menawarkan perspektif yang lebih analitis dan deskriptif tentang kapitalisme. Rodinson melihat kapitalisme sebagai hasil dari perkembangan sejarah dan perubahan sosial ekonomi yang kompleks. Dia melihat kapitalisme sebagai sistem yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dia juga mengakui bahwa sistem ini rentan terhadap eksploitasi manusia dan kerusakan lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Menurutnya, kapitalisme tidak sempurna, tetapi dapat diubah dan diatur untuk menjadi lebih adil dan berkelanjutan.⁹⁵

Maxime Rodinson mengatakan bahwa dunia Islam sangat dekat dengan kapitalisme. Rodinson menggunakan teori sosiologi Max Weber, yang menemukan bahwa elemen-elemen kesadaran religius protestanisme dapat memengaruhi pertumbuhan dan munculnya kapitalisme. Namun, pada titik tertentu, perkembangan agama itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kapitalisme. Rodinson berpendapat bahwa Islam secara inheren kompatibel dengan kapitalisme.

Selain itu, penelitian ini terkait dengan buku *Sejarah Singkat Neo-liberalisme* oleh David Harvey.⁹⁶ Kemampuannya untuk memahami bagaimana gerakan Islam bereaksi terhadap keadaan pasar adalah subjek buku tersebut. Islam telah digunakan sebagai pedang Allah, yang berarti bahwa itu dimaksudkan untuk membawa keadilan sosial ke seluruh masyarakat. Sebaliknya, neoliberalisme atau keadaan pasar modern harus dilihat sebagai mekanisme domestikasi agama di era global saat ini. Penjelasan historis Harvey tentang neo-liberalisme menunjukkan bahwa disiplin terjadi di seluruh dunia, bukan di satu tempat.

Rodinson menyatakan bahwa kapitalisme dapat dibagi menjadi dua kategori: kapitalisme sebagai mentalitas dan kapitalisme sebagai institusi. Tiga jenis kapitalisme terdiri dari kategori ini: kapitalisme komersial, kapitalisme finansial, dan kapitalisme industrial. Rodinson menyatakan bahwa

⁹³Sayyid Quthb, *Manifestasi Kepribadian Muslim*, t.tp:Pustaka Da'i, 2005, hal.236-237

⁹⁴Sayyid Quthb, *Tafsîr fî Zilâl al-Qur'ân*..hlm. 408-409

⁹⁵Maxime Rodinson. *Islam and Capitalism*, t.tp:Saqi Books, 2019, hal.. 34-46.

⁹⁶David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, t.tp:Oxford University Press, 2005.

agama Islam muncul dalam konteks masyarakat Arab yang menerapkan kapitalisme komersial. Tidak mengherankan bahwa Al-Qur'an mengandung banyak bahasa perdagangan, misalnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perdagangan yang menyelamatkanmu dari azab yang pedih (al-Shaff/61:10)

Kapitalisme Awal, yang juga dikenal sebagai Kapitalisme Komersial, sudah ada di Mekah selama masa awal Islam. Dalam struktur plutokrasi, kelas pedagang yang memerintah dikenal sebagai elit Mekah. Menurut pendapat Rodinson, suku Quraisy adalah kelompok yang menikmati keistimewaan dan dengan demikian memperoleh kekuasaan di Mekah. Islam muncul dalam lingkungan masyarakat kapitalis komersial seperti itu. Oleh karena itu, transaksi finansial yang berpusat di Mekah yang berbasis riba juga terjadi dalam jenis Kapitalisme Komersial ini. Sistem zakat yang berskala sosial ditambahkan ketika Islam datang untuk memperbaiki sistem riba. Oleh karena itu, memisahkan Islam dari sistem kapitalisme adalah tantangan. Meskipun nilai-nilai agama menghasilkan perbaikan-perbaikan etis tertentu, nilai-nilainya sebagai agama membantu dan tidak menghentikan kemajuan ekonomi.

Dengan munculnya negara kekhilafahan, negara melakukan intervensi ekonomi, seperti menaikkan pajak dan zakat, membangun griya arta (*bait al-maal*) untuk kepentingan masyarakat, dan menyediakan dana untuk perdagangan. Ini pasti berbeda dengan pandangan gereja Katolik di Eropa pada Abad Pertengahan, yang melihat perdagangan sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh orang Kristiani. Pedagang dianggap mirip dengan pencuri. Hermes, dewa pedagang yeng dan pencuri, dikenal dalam mitologi Yunani Kuno. Karena dianggap sebagai pemujaan terhadap Dewa Mammon, ajaran gereja mengharamkan upaya untuk memperoleh kekayaan materi. Ajaran semacam itu tidak diajarkan di dunia Islam pada abad pertengahan. Islam dipeluk oleh anak-anak muda kelas pedagang bahkan pada awal perkembangannya. Nabi Muhammad dan istrinya berdagang. Sahabat-sahabat Nabi generasi awal pun kemudian menjadi pedagang.

Dengan demikian, perspektif Rodinson menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak membahayakan atau merusak Kapitalisme Komersial. Bahkan etos ekonomi ditanamkan pada masyarakat Madinah oleh Islam. Kapitalisme telah ada di seluruh sejarah Islam. Selama masa ekspansi mereka, Islam dan kapitalisme pernah bekerja sama. Hanya agama Islam yang dapat berkembang

dalam lingkungan pedagang.⁹⁷ Rodinson menyatakan bahwa meskipun agama Islam tidak menghalangi masuknya kapitalisme, kapitalisme adalah faktor eksternal yang ada di negara-negara Islam. Pelarangan eksploitasi dan kekejaman adalah satu-satunya aspek kapitalisme Islam yang menonjol.⁹⁸

Rodinson berpendapat bahwa Islam berasal dari masyarakat kapitalisme tradisional. Sejarah mencatat bahwa Islam juga menyebar ke seluruh dunia dengan menggunakan perdagangan dan kapitalisme. Itulah sebabnya penyebaran Islam lebih lambat 300 tahun dari ekspansi kekuasaan politik raja-raja Islam. Ini juga digunakan untuk menentang tuduhan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan kekerasan. Islam dan kapitalisme telah bersatu sejak awal. Rodinson bahkan menyatakan bahwa kota-kota Islam seperti Granada, Cordoba, Baghdad, Damaskus, dan lainnya adalah sebanding dengan Paris, London, atau Washington pada saat itu. Mereka adalah pusat kapitalisme global dan kota metropolitan. Selanjutnya, Dawam Raharjo menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai etika ekonomi Islam sebenarnya mengikuti standar ekonomi kapitalisme.⁹⁹

Fakta bahwa etika tentang pekerjaan, kekayaan, kepemilikan, perdagangan, keuangan, industri, dan inovasi teknologi berkembang pesat selama masa kejayaan Islam memberikan bukti bahwa standar kapitalisme berkembang pesat dalam budaya ekonomi Islam. Namun, Dawam membatasi kompatibilitas Islam dan kapitalisme hanya pada kapitalisme tradisional atau kapitalisme komersial. Namun, bentuk kapitalisme yang lebih baru, seperti kapitalisme negara, kapitalisme finansial, dan kapitalisme monopoli, memerlukan penjelasan yang lebih hati-hati.¹⁰⁰

Islam berasal dari kaum pedagang. Mereka berasal dari kota dagang dan dibawa ke seluruh negeri oleh pedagang. Nabi Muhammad SAW dan mayoritas sahabatnya adalah pedagang dan pengusaha asing. Karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa etos bisnis sudah ada dalam diri umat Islam sejak lama. Islam mengangkat derajat pedagang, memberikan mereka kehormatan untuk membayar zakat.¹⁰¹

⁹⁷Sudrajat A. *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat Relevansinya dengan Islam Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hal. 13

⁹⁸Maxime Rodinson, *Islam dan Kapitalisme*, t.tp: Penerbit IQRA, 1982, hal. 182-192

⁹⁹Dawam Raharjo. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990, hal. 56

¹⁰⁰Habiburrahman, Islam dan Kapitalisme; Titik Temu dan Kritik dalam Al-Qur'an, dalam *jurnal Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol. 01 No.01 Tahun 2019, hal. 42

¹⁰¹C.Huda. Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). dalam *jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.07 No.01 Tahun 2016, hal. 27-49

BAB III

AL-QUR'AN DAN KONSEP EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi dalam Islam

1. Definisi Ekonomi Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-Iqtisâd*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-Iqtisâd* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'Ilm al-Iqtisâd* yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. M. Akram Khan mendefinisikan ekonomi Islam secara dimensi normatif dan dimensi positif. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang ingin dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan berpartisipasi. Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Terdapat beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam. Pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Kedua, membantu para ekonom Muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional untuk memahami ekonomi Islam. Ketiga, Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan

antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.¹ Karakteristik ekonomi Islam berasal dari agama itu sendiri, yang terdiri dari tiga asas utama: akidah, akhlak, dan hukum (muamalah). Konsep Islam termasuk ekonomi. Aktifitas ekonomi yang ditujukan untuk kemaslahatan dianggap sebagai ibadah dalam Islam.

Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktifitas ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik, yaitu; Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.

- a. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum).
- b. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
- c. Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
- d. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.
- e. Bimbingan konsumsi.
- f. Petunjuk investasi.
- g. Zakat
- h. Larangan riba.

Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan apakah persyaratan suatu perilaku atau ekonomi dianggap benar menurut Islam, metodologi ekonomi Islam diperlukan. Banyak pertanyaan telah muncul tentang metodologi ekonomi Islam. Salah satunya adalah bahwa itu dianggap sebagai disiplin ilmu independen karena hanya bersifat normatif. Apakah metode yang tepat untuk menurunkan ekonomi Islam adalah induktif, deduktif, atau metode khusus? Selain itu juga, muncul pertanyaan apakah ekonomi Islam merupakan konsep ekonomi yang ideal atau praktik-praktik ekonomi oleh masyarakat Islam yang ada.

Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada setiap ruang dan waktu, yaitu al-Quran dan sunnah. Kebenaran suci ini akan mendasari pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Proses pengambilan keputusan ini ada empat hal, yaitu;

1. Konsep Rasionalitas Islam Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas

¹Angga Syahputra, Integrasi Ekonomi Dalam Islam, dalam *Jurnal JESKaPe*, Vol.04 No.01 Tahun 2020, hal. 07

dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

2. Etika dan Rasionalitas Ekonomi Islam Moral atau etika didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) atautah tidak (salah). Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam Islam, demikian pula sebaliknya. Moralitas Islam sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam.²
3. Syariah, Fiqh, dan Ekonomi Islam Syariah lebih dikenal sebagai fiqh atau hukum Islam yang berisikan kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah. Untuk memahami makna syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum.

2. Posisi Penting Ekonomi dalam Ajaran Islam

Kita menyaksikan di luar negeri termasuk di Indonesia bahwa dunia ekonomi konvensional kini telah memberikan tempat bagi berkembangnya ekonomi yang berdasarkan syariah atau dikenal dengan ekonomi Islam. Secara spesifik ekonomi Islam tidak memiliki teori khusus sebagaimana ekonomi konvensional pada umumnya yang dibangun dan ditumbuh-suburkan dengan berbagai teori ekonomi klasik (Adam Smith, Karl Maxx dll). Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi syariah yang didasarkan pada keadilan sosial dan kebersamaan, yang juga merupakan aspirasi para pendiri kita dalam hal bangsa dan negara.³

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khalifah), dan keadilan (*'Adâlah*). Berikut adalah ciri-ciri ekonomi Islam:

- a. Memelihara fitrah manusia
- b. Memelihara norma akhlak
- c. Memenuhi keperluan-keperluan masyarakat
- d. Kegiatan-kegiatan ekonomi adalah sebagian daripada ajaran agama Islam

²Akmal dan Zainal Abidin, Kolerasi Antara Islam dan Ekonomi, dalam *jurnal Jurnal Penelitian*, Vol. 09 No.01 Tahun 2015, hal. 13-14

³Zulkifli Rusby, *Buku Ekonomi Islam*, t.tp:Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017, hal. 1

e. Ekonomi Islam menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan berpegang penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.

Pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (W. th. 182 H), Yahya bin Adam (W. th. 303 H), al-Ghazali (W. tahun 505 H), Ibnu Rusyd (W. th. 595 H), al-'Izz bin 'Abd al-Salam (W. th. 660 H), al-Farabi (W. th. 339 H), Ibnu Taimiyah (W. th. 728 H), al-Maqrizi (W. th. 845 H), Ibnu Khaldun (W. th. 808 H), dan lainnya lagi. Telah mengkaji metodologi ilmu ekonomi Islam, malah muqaddimah-nya Ibnu Khaldun menjadi referensi bagi penulis barat.

Para pemikir ekonomi Islam tersebut tidak mendunia, karena Islam sebagai sebuah agama ardhhi, tidak melakukan kolonialisasi dan imperialisasi terhadap daerah yang dikuasai.⁴ M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan penafsiran tentang istilah ekonomi Islam. Pertama, adalah ilmu ekonomi yaitu yang berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Kedua, adalah sistem ekonomi Islam. Sistem yang menyangkut pada pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atas negara yang berdasarkan suatu metode atas cara tertentu. Ketiga, adalah perekonomian Islam, pengertian seperti ini berkembang dari sifat yang pragmatis seperti yang berkembang pada Organisasi Islam (OKI). Sambil mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, maka OKI memprakarsai untuk memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, baik yang bagi masyarakat yang penduduknya mayoritas maupun yang minoritas.⁵

Menurut Ibnu Sina, kegiatan ekonomi seperti itu sangat membutuhkan hukum (sunnah) dan keadilan. Menurutnya, tujuan undang-undang kenabian adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia, terutama karena kecenderungan umum ke arah materialisme. Dia juga percaya bahwa keadilan adalah untuk menjamin harmoni sosial, terlepas dari tujuan khusus masyarakat, atau setidaknya untuk mencegah perselisihan sosial. Keadilan

⁴Ghozi, Pentingnya Ekonomi Islam, dalam *jurnal PTA Jambi*, Vol.07 No.01 Tahun 1999, hal. 4.

⁵Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, hal. 25.

dalam ekonomi Islam pun sudah dijelaskan dalam Surah al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁶

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Jadi dengan menjalankan ekonomi secara Islam merupakan sebuah bentuk menjalankan ajaran Islam secara *kāffah* (totalitas). Sebuah aktifitas ekonomi yang tidak hanya kepada hubungan sesama manusia (muamalah) tetapi juga kaitannya hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Maka dengan berekonomi secara Islam sebuah perimbangan tersebut dapat diwujudkan.⁶

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain, Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya. Di sektor perbankan, hingga saat ini sudah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit usaha syariah bank konvensional, 528 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK)), dan 105 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per Maret 2007 lebih dari Rp. 28 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir mencapai 22 Triliun.⁷

Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia. Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam

⁶Ghozi. Pentingnya Ekonomi Islam...hal. 7

⁷Tira Nur Fitria, Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, dalam *jurnal STIE – AAS* Surakarta, Vol.01 No.02 Tahun 2016, hal. 32-34

kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana tersebut.

3. Tujuan Utama Ekonomi dalam Islam

Chaudry mengemukakan teorinya bahwa tujuan sistem ekonomi Islam mencakup pencapaian *falâh*, keadilan dan pemerataan distribusi, tersedianya kebutuhan dasar, tegaknya keadilan sosial, mengutamakan persaudaraan dan persatuan, pengembangan moral dan material, sirkulasi harta, dan terhapusnya eksploitasi.⁸

Pencapaian falah merupakan konsep multidimensi yang berimplikasi pada aspek perilaku individual (mikro) maupun perilaku kolektif (makro) secara ekonomi. Aspek mikro dan makro ekonomi tersebut terimplementasi dalam konsep *falâh*. Setelah konsep *falâh* tercapai, tujuan kedua adalah keadilan dan pemerataan distribusi. Untuk mencapai tujuan ini, kekayaan dapat didistribusikan secara merata melalui zakat dan sedekah, sehingga kekayaan dapat menyebar di masyarakat tanpa terpusat di tangan satu orang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Hasyr/59: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أْتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya

Bahwa dengan adanya pengaplikasian tauhid sosial di masyarakat, distribusi kekayaan yang merata mampu tercipta. Pendistribusian ini dalam

⁸Rismanika Nurul Utami dan Sri Wigati, Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 01, Tahun 2023, hal. 6

bentuk perdagangan, zakat, sedekah, infak, wakaf, dan waris yang digunakan sebagai tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.⁹

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah kemakmuran, yang dibuktikan dengan dukungan Islam terhadap kepemilikan pribadi. Namun, berbeda dengan perspektif kapitalisme, Islam tidak mendukung akumulasi atau pembangunan kekayaan di tangan beberapa orang sebagai upaya untuk kesejahteraan semua orang. Menurut prinsip Islam, kepemilikan kekayaan oleh individu tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan sosial. Seorang muslim terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk membantu kesejahteraan negaranya dan dirinya sendiri. Prinsip ekonomi untuk kebaikan semua bertentangan dengan kepentingan pribadi yang merupakan norma dari orientasi kapitalis ekonomi pasar bebas. Jadi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan Negara yang dipegang oleh prinsip hukum islamiah, kepentingan pribadi harus dibuang untuk kepentingan negara.¹⁰

Ekonomi Islam mengutamakan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan utama dari ekonomi islam adalah untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. agar kesejahteraan masyarakat dicapai. Namun, perlu diingat bahwa kesejahteraan kolektif tidak dapat dicapai kecuali kesejahteraan individu telah dicapai terlebih dahulu. Mengusahakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang membawa kemasalahatan dapat membantu menjaga kemasalahatan dan menghindari segala hal yang membawa kemafsadatan bagi manusia. Misalnya, seseorang harus selalu merencanakan strategi agar bisnisnya dapat menghasilkan keuntungan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Dan, menjaga kemasalahatan dengan cara memerangi segala hal yang menjadi hambatan jalannya kemasalahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang itu memasuki sektor industri ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan diturunkannya syari'ah adalah untuk mencapai kemasalahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus memiliki kemampuan untuk menjadi obat mujarab dan solusi untuk

⁹Rismanika Nurul Utami dan Sri Wigati, Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 2 No. 01 2023. hal. 8

¹⁰Fira Mubayyinah, Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah, dalam *Journal of Sharia Economics*, Vol.01 No.01, Tahun 2019, hal. 8

masalah ekonomi kontemporer yang serius. Hasil logisnya adalah teori *maqâsid* harus digunakan untuk membangun bangunan ekonomi Islam. Salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi dalam fiqh, menurut Syaikh Muhammad Thahir ibn'Asyur, adalah lupa akan pentingnya sisi *maqâsid* dalam syariah Islam.

Ijtihad dapat membantu menghidupkan kembali ekonomi Islam, yang telah lama terkubur dan hampir tidak berguna lagi. Ini menunjukkan bahwa para ekonom muslim harus melakukan ijtihad atau berusaha keras untuk menemukan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip ideal tersebut disusun menjadi teori ekonomi, yang kemudian dapat diterapkan dalam dunia nyata.

Dalam hal ini Syed Nawab Heidar Naqvi menyatakan bahwa kaidah perilaku ekonomi dalam Ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai etik. Selanjutnya ia mengelaborasi lebih jauh peran etika dalam banyak hal, diantaranya etika dan perilaku rasional; etika pada perilaku konsumen; penolakan atas teori *Optimum Pareto* karena menafikan nilai etik; etika dalam keadilan distributif; dan etika yang dikaitkan dengan peran pemerintah. Variabel etika, yang dikaitkan dengan masalah sebagai *keyword*-nya, tampaknya memang sangat urgen dalam proses ijtihad di wilayah Ekonomi Islam. Sebagaimana yang dinyatakan Said Aqiel Siradj, bahwa dalam mengembangkan metode yang menekankan wawasan etis dengan harapan bisa memenuhi maksud di atas, *masalah* sebagai salah satu metode ushul al-Fiqh selama ini dengan rekonstruksi, perlu dinaikkan derajat dan posisinya menjadi metode sentral ushul al- Fiqh (*al-Manhaj al-Asâsiyyah li Usûl al-Fiqh*).¹¹

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Meskipun Al-Quran tidak memberikan aturan yang rinci tentang aktivitas ekonomi, tetapi hanya mengamanatkan nilai-nilai atau prinsip-prinsipnya, demikian juga hadis Nabi saw. hanya menjelaskan sebagian detail operasionalnya. Namun, interaksi ekonomi dengan berbagai bentuknya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan budaya manusia. Sebagai hasilnya, muncul berbagai macam transaksi ekonomi. Meskipun begitu, ini tidak berarti bahwa nilai-nilai atau norma Islam tidak relevan dengan persoalan ekonomi yang ada pada zaman kontemporer, masa kini, dan masa depan.

1. Keadilan dan Keseimbangan sebagai Prinsip Utama Ekonomi Islam

¹¹Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, dalam *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.03 No.02 Tahun 2013, hal. 13-14

Salah satu pesan utama Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam, adalah pentingnya menjaga keadilan. Kata adil berasal dari bahasa Arab ‘*adl* yang secara harfiah berarti sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil mengacu pada sikap yang tidak memihak, tidak berat sebelah, dan mengambil posisi yang benar. Dengan demikian, seseorang dianggap adil jika tidak memihak dalam penilaian, tetapi mengambil sikap yang benar tanpa berpihak pada satu pihak secara sewenang-wenang.

Diskusi tentang keadilan menjadi salah satu topik utama yang diberikan perhatian serius oleh para ulama. M. Quraish Shihab, dalam bukunya Wawasan Al-Quran (2009) mengutip tiga kata kunci yang relevan dengan perintah untuk menjaga keadilan dalam Al-Quran: *al-‘adl*, *al-Qist* dan *al-Mizân*. Penggunaan kata *al-Qist* dan *al-Mizân* digunakan Al-Qur’an dalam Surah ar-Rahmân/55: 9 sebagai berikut,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Pandangan atau keyakinan seperti ini akan menghasilkan aktivitas yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dan prinsip syariah. Keyakinan tauhid yang kuat diharapkan akan membentuk integritas yang mendukung terbentuknya sistem yang baik. Prinsip akidah menjadi fondasi utama yang mendukung prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran akan tauhid akan membawa pada keyakinan terhadap kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mencari keuntungan materi semata. Kesadaran akan tauhid juga akan mengendalikan pengusaha muslim untuk menghindari eksploitasi terhadap sesama manusia.

Dalam praktik ekonomi syari’ah, keseimbangan memiliki peran yang krusial dalam mencapai *falâh* (kesuksesan, kesejahteraan). Dalam istilah fikih, adil didefinisikan sebagai tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang seharusnya dan memberikan apa yang benar-benar pantas, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya yang tepat (*wad' al-syai' fi mahallihî*).

2. Larangan Riba dan Transaksi Syubhat

Riba yang secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, dalam syariat Islam didefinisikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Islam secara tegas melarang semua jenis riba, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. (ali 'Imrân /3: 130)

Dalam Islam, riba *fadhil* (riba karena kelebihan) dan riba *nasi'ah* (riba karena penundaan waktu) adalah dua jenis riba yang dilarang. Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Islam, semua jenis riba dilarang.¹²

Adapun transaksi *syubhat*, itu adalah transaksi yang tidak dapat dipastikan halal atau haramnya karena mengandung kesamaran atau ketidakjelasan tentang objek, pelaku, atau hal-hal lain yang terkait dengannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ التَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ۝ ۳۱ "

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu'anhuma, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal

¹²Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982, hal.121

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dâr al-'Ilm,t.t, no. hadis 52, bab *Kitab al-Îmân* (Bab Kejelasan Halal dan Haram); Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1420H, no. hadis 1599, bab *Kitab Al-Musaqat* (Bab Penjelasan Halal, Haram dan Syubhat)

itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapa saja yang menjauhi diri dari syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, niscaya akan terjerumus dalam perkara yang haram, sebagaimana penggembala yang menggembalakan kambingnya tidak jauh dari tempat lingkungan terlarang, yang dikhawatirkan kambingnya akan memasuki tempat lingkungan (tempat terlarang) itu. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki lingkungan terlarang, dan lingkungan terlarang bagi Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, apabila ia baik maka baik pula seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah qalbu (hati)". (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghindari transaksi syubhat agar kita dapat menghindari yang haram. Untuk alasan kehati-hatian, abaikan keraguan. Larangan riba dan transaksi syubhat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dalam bermuamalah ada keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semua transaksi harus dilakukan dengan jelas, tanpa kesamaran, dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Namun, menurut buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, transaksi syubhat adalah transaksi yang status hukumnya tidak jelas, apakah haram atau halal. Untuk menjaga kemurnian agama dan kehormatan diri, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghindari hal-hal yang tidak jelas.¹⁴

3. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Asal mula kata kepemilikan berasal dari bahasa Arab *malaka* yang berarti memiliki. Dalam konteks ini, memiliki mengacu pada kemampuan untuk menguasai sesuatu. Dalam Islam, memiliki suatu benda berarti memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkannya, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Konsep kepemilikan ini menjelaskan hubungan antara manusia dan harta mereka, yang tidak semata-mata bersifat materi.

Dalam Islam, kepemilikan membutuhkan validasi dari hukum syariah. Ini menciptakan ikatan antara individu dan harta mereka, dengan persyaratan tertentu yang dikenal sebagai *asbab al-milkiyyah* atau asal usul kepemilikan. Syariah juga memberikan aturan mengenai pengoperasian dan pengembangan harta. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 284, menegaskan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik Allah, namun manusia diberi kekuasaan untuk memiliki sesuatu di bumi. Namun, manusia harus menyadari bahwa kepemilikan mereka adalah anugerah dari Allah, dan mereka harus tunduk kepada-Nya.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997, hal.126

Islam mengajarkan bahwa kepemilikan yang sah harus sesuai dengan syariah, yang merupakan ekspresi dari kehendak Allah. Sebagai akibatnya, Islam menolak praktik investasi yang melanggar aturan, terutama jika tersebut merugikan masyarakat. Pemilik harta yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebenarnya dianggap melanggar prinsip Islam mempunyai hak dalam kepemilikan individu. Prinsipnya, Islam tidak mengakui segala kepemilikan yang muncul dari cara yang menyimpang.

3.1 Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan pribadi, atau *Private Property*, adalah hak eksklusif bagi individu atau perusahaan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati suatu aset ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini sering dikaitkan dengan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu.¹⁵ Dengan demikian, kepemilikan pribadi memberi pemiliknya wewenang untuk melarang orang lain menggunakan atau menikmati aset tersebut tanpa izin.

Makna dari kepemilikan individu (*private property*) adalah manifestasi dari kekuasaan seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya melalui penggunaan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak yang diberikan oleh syariat kepada individu. Hal ini ditegaskan bahwa undang-undang telah menjadikan perlindungan terhadap hak milik individu sebagai kewajiban negara. Hak milik ini harus dihormati, dijaga, dan tidak boleh dilanggar.

Dalam rangka menjaga hak tersebut, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat pencegahan yang diberlakukan terhadap siapa pun yang melanggar hak tersebut, baik dengan mencuri, merampok, atau dengan cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Undang-undang juga memberlakukan sanksi hukum yang bersifat pencegahan kepada pelaku, dan pembinaan-pembinaan yang bersifat edukatif, untuk mencegah timbulnya dorongan untuk memiliki hak milik yang bukan merupakan miliknya, serta mencegah munculnya keinginan untuk memiliki hak milik orang lain.

Oleh karena itu, harta yang halal adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut. Sebaliknya, harta yang haram adalah harta yang diperoleh tidak sesuai dengan makna kepemilikan tersebut, dan tidak layak disebut sebagai milik yang sah.

3.2 Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik adalah izin *al-syari'* yang diberikan kepada suatu komunitas untuk memanfaatkan barang dan jasa secara bersamaan. Barang-

¹⁵Winardi. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 1992. hal 385

barang yang dinyatakan oleh *al-syari'* sebagai kepemilikan publik adalah benda-benda yang dimiliki oleh suatu komunitas secara keseluruhan dan tidak boleh dimiliki oleh hanya seorang individu. Karena itu milik publik, setiap orang dapat memanfaatkannya, tetapi dilarang memilikinya sendiri. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Manusia dijadikan sebagai khalifah atau pengelola di muka bumi, dan Allah menciptakan segala sesuatu untuk dikuasai manusia agar mereka dapat menjalankan peran mereka sebagai khalifah untuk memajukan bumi. Setiap manusia diberi izin oleh Allah untuk memiliki dan menikmati kekayaan yang diberikan kepadanya, serta untuk mengembangkan atau mentransfer kepemilikan harta tersebut kepada orang lain melalui berbagai cara, termasuk transaksi ekonomi.

Kepemilikan dalam hukum syariah bisa berlaku untuk barang fisik atau hanya untuk manfaatnya saja. Izin Allah kepada individu untuk memiliki harta juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkannya sesuai keinginan mereka, dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meskipun seseorang memiliki status kepemilikan atas suatu harta, ketentuan syariah tetap mengatur cara mereka memanfaatkannya dan memberikan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.

Untuk mencegah pelanggaran yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi individu tersebut dan mungkin juga bagi orang lain, negara memiliki kewajiban untuk mengawasi cara individu memanfaatkan harta mereka. Negara berhak untuk mencegah penggunaan harta yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan dapat mengambil kembali wewenang penggunaan atas harta seseorang jika terbukti adanya pelanggaran dalam kepemilikan dan penggunaannya.¹⁶

C. Konsep kerja dalam Ekonomi Islam

Secara umum, bekerja dalam Islam dapat didefinisikan sebagai seluruh perbuatan atau usaha manusia baik yang berorientasi pada dunia maupun akhirat. Baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kelompok; dalam beberapa situasi, bekerja secara kelompok bahkan lebih efektif daripada bekerja secara individu. Menurut nilainya, ada dua jenis perbuatan: yang baik disebut amal sholeh, dan yang buruk disebut perbuatan maksiat. Amal sholeh bernilai pahala, dan perbuatan maksiat berbalas dosa.

Namun, bekerja yang dibahas dalam tulisan ini adalah bekerja yang menjadi salah satu komponen utama yang mendorong aktivitas ekonomi. Tujuan dari dinamika kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan masalah (kebaikan) bagi

¹⁶M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2012, hal. 147.

individu yang melakukannya dan orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Taubah/9: 105 sebagai berikut,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Menurut Wahbah Zuhaili, ayat ini merupakan perintah untuk beramal dan bekerja, karena Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat dan menyaksikan amal perbuatan manusia. Jika amalnya baik, akan mendapat balasan kebaikan dan kesaksian yang baik. Sebaliknya jika amalnya buruk, akan mendapat balasan dan kesaksian yang buruk pula.¹⁷

Kata bekerja berasal dari kata dasar kerja dalam bahasa Indonesia yang berarti perbuatan atau usaha. Kata kerja jika diberi awalan ‘be’ menjadi bekerja mempunyai arti perbuatan yang dilakukan manusia. dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Dan jika diberi awalan ‘pe’ menjadi pekerja memiliki arti seseorang yang melakukan perbuatan tersebut. Adapun kata pekerjaan berarti jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁸

1. Makna Kerja dalam Islam: Ibadah dan Upaya Mencari Rezeki

Sebagian orang percaya bahwa kerja dan agama adalah hal yang berbeda, karena kerja hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi, sedangkan agama hanya berkaitan dengan hal-hal spiritual atau ibadah. Sebagai agama yang universal, Islam memungkinkan banyak hal duniawi. Tidak ada perbedaan antara hal-hal yang bersifat duniawi dan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Islam memotivasi umatnya untuk bekerja.

Bekerja tidak hanya merupakan sumber satu-satunya untuk membangun dan mengeruk pertanian Bumi, tetapi juga merupakan sarana utama untuk menjamin penghidupan atau rezeki manusia dan stabilitas kehidupan mereka. Bekerja dalam Islam dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan sesuai

¹⁷Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz 10, Cetakan ke-2, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1418 H/1998 M, hal. 291

¹⁸Eef Saefullah, Bekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam *jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol.06 No.01, Tahun 2014, hal 53

dengan ajaran Islam, Al-Qur'an mengisyaratkan hal itu sebagaimana dalam Surat al-Mulk/67: 15 sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa ayat ini menganjurkan manusia untuk memanfaatkan bumi yang diciptakan Allah dengan mudah, untuk mencari penghidupan dan rezeki sesuai kebutuhan. Manusia dianjurkan untuk berjalan di muka bumi dalam mencari rezeki dan memanfaatkan karunia Allah berupa hasil bumi, tumbuhan, dan buah-buahan.¹⁹

Apa yang dilakukan oleh seseorang menentukan kemuliaannya. Sebuah upaya untuk mendekati seseorang kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting dan patut diperhatikan. Amalan atau pekerjaan seperti itu, selain menghasilkan keberkahan dan kesenangan duniawi, juga memiliki tujuan yang lebih penting, yaitu menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat.

Kemuliaan seseorang ditentukan oleh tindakannya. Untuk mendekati seseorang kepada Allah adalah hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Amalan atau pekerjaan seperti itu tidak hanya menghasilkan keberkahan dan kepuasan duniawi, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menentukan tahap kehidupan seseorang di akhirat.

Istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan Masyarakat sekelilingnya serta negara.

Dengan kata lain, orang yang bekerja adalah mereka yang memberikan jiwa dan tenaganya tanpa mengganggu orang lain untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan negara. Penulis berusaha untuk mengetahui makna dari perspektif ekonomi Islam dari uraian sebelumnya.²⁰

¹⁹Wahbah Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*...hal. 431

²⁰Moh Nurul Qomar, Makna Kerja Perspektif Ekonomi Islam, dalam *jurnal Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Vol.01 No.02 Tahun 2014, hal. 67

Adapun rezeki berasal dari bahasa arab yaitu رَزَقٌ - يَرْزُقُ - رِزْقًا, yang bermakna memberikan rezeki, atau dengan redaksi yang lain segala sesuatu yang bermanfaat.²¹ Kata رِزْقٌ, pada mulanya digunakan dalam arti pemberian untuk waktu tertentu, berbeda dengan kata hibah (هِبَةٌ), yang merupakan pemberian tapi untuk waktu selamanya. Namun demikian kata tersebut mengalami perluasan makna sehingga mencakup pemenuhan kebutuhan, hujan, serta lainnya.

Dalam banyak ayat Al-Quran, disebutkan bahwa iman semata-mata tidak cukup; harus disertai dengan amal shaleh, tindakan, atau kerja. Iman semata-mata tidak cukup, tetapi harus dimanifestasikan dengan amal. Dalam surat al-‘Aṣr, Allah swt menjelaskan bahwa iman dan amal shaleh disebutkan secara berurutan. Selain keimanan, ciri-ciri orang yang tidak rugi adalah kerja, amal shaleh, menasehati, menaati kebenaran, dan kesabaran.

Sedangkan upaya dalam ekonomi Islam, upaya didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh individu atau Muslim untuk mencari nafkah dan meningkatkan kemakmuran mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam ajaran Islam, mulai dari bekerja, berdagang, berinvestasi, hingga beramal dan berinfaq.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt/29: 69)

Prinsip-prinsip utama dalam upaya ekonomi Islam meliputi:

1. Tawakkal (Bertawakal kepada Allah): Kepercayaan bahwa rezeki datang dari Allah SWT dan bahwa individu harus melakukan upaya maksimal (ikhtiar) sambil bergantung sepenuhnya pada Allah SWT untuk memberikan rezeki.
2. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan ekonomi.
3. Transparansi dan Keterbukaan: Keterbukaan dan transparansi dalam semua transaksi ekonomi untuk mencegah penipuan, riba, dan praktik-praktik tidak etis lainnya.

²¹Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurtubī (al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān)*, juz 6, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Masriyyah, 1384 H/1964 M, hal. 269.

4. Zakat, Infaq, dan Sedekah: Prinsip ini mengamankan agar individu memberikan sebagian dari rezeki mereka kepada yang membutuhkan, seperti melalui pembayaran zakat, infaq, dan sedekah, sebagai bagian dari kewajiban sosial dan spiritual.
5. Larangan Riba (Bunga) dan Praktik Tidak Adil Lainnya: Ekonomi Islam menolak praktik riba dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.
6. Kerja Keras dan Inovasi: Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berinovasi, dan mengembangkan potensi ekonomi mereka untuk mencapai kesejahteraan.

Upaya dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mencapai keberkahan (barakah) dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

2. Etika Kerja dalam Islam: Keadilan, Ketekunan, dan Tanggung Jawab

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk (ethics atau *ilm al-akhlāq*) dan moral (akhlāq) adalah praktiknya. Sering pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.²² Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia. Kata etika berasal dari kata *ethos*, yang berarti adat kebiasaan dalam bahasa Yunani. Etika adalah cara seseorang atau kelompok orang berperilaku. Etika berasal dari sistem norma dan prinsip yang diambil dari gejala alam masyarakat.²³

Fokus etika kerja Islam adalah pekerjaan, dan pendekatan itu dianggap sebagai kebajikan dalam kehidupan manusia. Menurut Rizki dalam Marri (2012), Islam memprioritaskan nilai-nilai etika untuk mengatur semua aspek kehidupan. Hayaati, yang dilansir oleh Marri, dkk. mengatakan bahwa etika kerja Islam adalah refleksi dari nilai-nilai yang baik dalam perilaku, tindakan, pemikiran, atau bahkan hati.²⁴

²²Muhammad Alfian, *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal. 20-21.

²³Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan Ke-1. Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006, hal. 5

²⁴Ely Fitri Wahyuni, Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.08 No.03 Tahun 2022, hal. 23

Terdapat beberapa ciri etika kerja muslim adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan waktu; salah satu esensi dan hakikat dari etika kerja adalah bagaimana seseorang menghayati, memahami, dan merasakan bahwa waktu itu berharga. Al Qur'an memerintahkan setiap orang yang beragama Islam untuk selalu memperhatikan diri mereka sendiri untuk mempersiapkan hari esok.
2. Hidup hemat dan efisien berarti tidak mengejar kekayaan yang menimbulkan sifat individualis atau egois. Sebaliknya, kata hemat dapat diartikan sebagai memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan karena waktu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, efisien berarti melakukan sesuatu dengan cara yang baik, akurat, dan tepat. Selain itu, efektifitas juga terkait dengan tujuan atau penetapan. Efektivitas terkait dengan tujuan, sedangkan efektivitas terkait dengan pelaksanaan tugas.
3. Ikhlas (memiliki moralitas yang baik), salah satu kompetensi yang dimiliki individu yang berbudaya kerja islam itu adalah nilai keikhlasan.
4. Memiliki kejujuran, menurut Imam Al-Qusairi, berasal dari kata *shadiq*, yang berarti kejujuran, dan *shadiq* adalah bentuk penekanan dari kata *shadiq*, yang berarti orang yang di dominasi oleh kejujuran. Oleh karena itu, nilai rohani ada di dalam jiwa seseorang yang jujur, yang memberikan berbagai sikap yang mendukung kebenaran dan moralitas yang terpuji.
5. Memiliki komitmen (*'aqīdah*, *'aqd* dan *i'tiqād*), keyakinan yang mengikat sedemikian kuat sehingga membelenggu hatinya dan kemudian menuju kearah perilaku yang diyakininya.
6. Istiqomah/pendirian kuat berarti bahwa seseorang yang berakhlak dan profesional memiliki sikap yang konsisten; mereka tidak mudah menyerah, mampu mempertahankan prinsip dan komitmen bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan mereka sendiri. Mereka dapat mengontrol emosi mereka dan mengendalikan diri mereka sendiri.
7. Disiplin, adalah sikap yang tenang dan taat bahkan dalam situasi yang menekan.
8. Seorang muslim harus konsekuen dan berani menghadapi tantangan, terutama untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang telah dibuat.
9. Bertanggungjawab, adalah merupakan sikap dan tindakan dari seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah dengan penuh rasa cinta, orang tersebut menunaikannya dalam bentuk pilihan pilihan yang melahirkan suatu tindakan byang prestatif atau selalu berprestasi.

10. Karakteristik kreatif termasuk keterbukaan (mau mendengar dan menerima lebih banyak informasi), pengendapan (memiliki kekayaan bathin karena keterbukaannya terhadap rangsangan luar dan pengalaman orang lain, membuat mereka memiliki kekayaan bathin), dan reproduksi (mengeluarkan kembali hasil pengalaman dirinya dalam bentuk kreativitasnya, mungkin meniru orang lain pada awalnya tetapi kemudian berusaha menyempurnakannya sehingga menjadi dirinya sendiri).

3. Perlindungan Pekerja dalam Perspektif Islam: Upah Adil dan Hak-hak Lainnya

Perlindungan Pekerja mencakup perlindungan pekerja terhadap keselamatan (atau keamanan) kerja (*veiligheid/safety*) dan kesehatan kerja (*gezondheid/health*) saat bekerja di tempat kerja yang menggunakan alat, mesin, atau bahan pengolah berbahaya. Kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta kecelakaan yang terjadi selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumah melalui rute yang wajar dilalui merupakan bagian dari keselamatan kerja pekerja.²⁵

عَنْ أَبِي ذَرِّرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفَهُمْ فَلْيُعْنَهُمْ ۚ ﴿٢٦﴾

Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya saudara-saudara kalian (pekerja) adalah pembantu-pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya maka hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah membebaninya di luar kemampuannya. Jika kalian membebaninya maka bantulah dia". (HR. al-Bukhari dari Abu Dzar)

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,

²⁵Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 61

²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîih al-Bukhârîy*, t.tp: Dār Ṭawq an-Najāh, Cetakan pertama 1422 H/2001 M, Juz 1, hal 37, no. hadis 30, bab *Mā Yukrahu min al-Khuluq*

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap upah pekerja kontrak menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan.

Peran pemerintah dalam menetapkan upah minimum terhadap nilai (KHL) Kebutuhan hidup layak berada dalam sistem kebijakan, di mana tiga komponen kebijakan publik, pelaku, dan lingkungan berhubungan timbal balik satu sama lain. Dalam hal bekerja dengan orang lain, upah sangat penting.²⁷

Ini karena upah adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pekerja dan merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan kerja. Dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini, kebijakan penetapan upah minimum masih menghadapi banyak tantangan karena belum ada keseragaman upah dan perbedaan upah yang didasarkan pada kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan yang berbeda di setiap perusahaan.²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ۚ

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Upah dalam Islam adalah sesuatu yang harus dibayar atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk jaminan dan pengakuan atas pekerjaannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara keduanya. Nilai upah harus dibandingkan dengan pekerjaan dan kesepakatan antara pemilik dan karyawan. Selain itu, pemberian upah memiliki batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pemberi upah tidak dapat bertindak sesuka hati.

²⁷Lidia febrianti, Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Accounting*, Vol.05 No.0 2 Tahun 2022, hal 12.

²⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, t.tp:Sinar Grafika, 2011, hal. 32

²⁹Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah,1952, juz 2, hal. 817, no. hadis 2443, bab *Ajr al-Ajīr*.

Sedangkan menurut *ijtima'* umat Islam pada masa Sahabat telah berijtima' bahwa ijarah diperbolehkan, sebab adanya manfaat bagi manusia Adapun yang menjadi Rukun Ijarah, yaitu:

- a. 'Aqid (orang yang melaksanakan perjanjian/akad)
- b. *Ṣiġhat al-'aqd*
- c. *Ujrah* (upah).

Manfaat Syarat Ijarah merupakan syarat yang sama halnya syarat yang terdapat pada syarat jual-beli, yakni:³⁰

- A. Syarat *al-Inqādh* (terjadinya akad/perjanjian) terdapat perbedaan di kalangan Ulama' mengenai syarat ini. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad
- B. Syarat *an-Nafādh* (pelaksanaan akad) agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid tau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*Ahliyyah*). Dengan demikian, *ijārah al-Fuḍūl* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.
- C. Syarat sah:
 1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang mengadakan akad.
 2. *Ma'qūd 'Alayh* (barang) bermanfaat dengan jelas. Jika ada kejelasan dalam barang tersebut, pertentangan antara 'aqid akan dihilangkan. Untuk mengetahui kejelasan barang tersebut, Anda harus menjelaskan manfaatnya, batas waktunya, dan jenis pekerjaannya.
 3. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang harus dia lakukan. Seperti halnya menyewa orang untuk melakukan ibadah wajib, seperti salat fardhu, dan puasa.
 4. Tidak mengambil keuntungan dari orang yang disewa. tidak menyewakan diri untuk tindakan ketaatan karena keuntungan dari tindakan ketaatan itu sendiri. Selain itu, tidak mengambil keuntungan dari sisa hasil pekerjaannya misalnya, menggiling gandum dan mengambil tepungnya untuk dirinya sendiri.

D. Syarat lazim

³⁰ Nur Aksin, Upah dan Tenaga Kerja, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.01 No.02 Tahun 2018, hal 75-76

1. *Ma'qūd 'Alayh* terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat padanya, maka penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada udzur yang membatalkannya akad.³¹

Dalam Islam, terdapat beberapa hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja (majikan), diantaranya:

1. Hak mendapat upah yang layak, Islam mewajibkan agar para pekerja diberi upah yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sebagaimana dalam Surat al-Aḥqāf /66: 19 sebagai berikut,

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

2. Hak atas keselamatan dan keamanan kerja, Islam mengatur agar pekerja diberi jaminan keselamatan dan keamanan dalam lingkungan kerja. Dalam Surat al-Qaṣaṣ/88:26 sebagai berikut,

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai bapakku! Pekerjakanlah dia, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

3. Hak atas perlakuan yang baik dan terhormat, Islam melarang memperlakukan pekerja secara buruk, menghina atau berlaku semena-mena terhadapnya.

4. Hak atas waktu istirahat, Islam menganjurkan untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja agar mereka dapat melepas lelah. Dalam Surat al-Qaṣaṣ/88: 73 dijelaskan sebagai berikut,

³¹Nur Aksin, Upah dan Tenaga Kerja, dalam *Jurnal Hukum*, Vol.01 No.02 Tahun 2018, hal. 77

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan rahmat-Nyalah, Dia jadikan untuk kamu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari”.

5. Hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, Islam melarang adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap pekerja. Dalam Surat al-Hujurāt/49: 13 dijelaskan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Demikianlah beberapa hak-hak pekerja yang dijamin dalam Islam. Prinsipnya adalah menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan dan saling menguntungkan antara pekerja dan pemberi kerja.³²

D. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Distribusi yang merata akan menciptakan stabilitas ekonomi dalam negeri begitu pun sebaliknya. Sebagaimana dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti surah al-Anfāl ayat 1,³³ al-Ḥasyr ayat 7, al-Ḥadīd yat 7,³⁴ ayat-ayat ini adalah untuk kekayaan yang didistribusikan secara adil dan merata, Sistem ekonomi kapitalis digunakan oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya dengan mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman.

Tujuan dan fungsi distribusi ekonomi dalam Islam mencakup beberapa aspek penting. Distribusi barang dan jasa bertujuan untuk menyampaikan

³²Nurma Nugraha, Hak Buruh dalam Undang Undang dan Perspektif Islam, dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol.04 No.01 Tahun 2020, hal.4.

³³Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilālil Qur'ān*, jilid 4, t.tp: Dār Al-Syurūq, 1992, hal. 2127-2130

³⁴Wahbah Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, jilid 13,t.tp: Dār Al-Fikr,1991, hal. 186-189

produk dari produsen ke konsumen dengan cepat, memastikan pemerataan produksi, menjaga kelangsungan produksi, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, serta meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

Dalam konteks ekonomi Islam, sistem distribusi didesain untuk mencapai berbagai tujuan yang mencakup aspek dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Salah satu tujuan utama adalah dakwah, yang bertujuan untuk menyebarkan Islam dan memperkuat iman para muallaf, baik yang baru memeluk Islam maupun yang perlu dicegah dari kesesatan. Distribusi zakat, sebagai bagian dari dakwah, ditekankan dalam Al-Qur'an untuk membantu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin dibebaskan, orang yang berhutang, serta untuk kepentingan umum.

Selain itu, pendidikan juga menjadi tujuan distribusi ekonomi dalam Islam. Zakat dianggap sebagai sarana untuk membersihkan dan mensucikan harta, serta memperkuat nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, sistem distribusi ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keberhasilan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu untuk menyebarkan ajaran Islam, memperkuat iman, serta memperbaiki dan memperkaya masyarakat secara sosial dan ekonomi. Sistem saluran distribusi dalam ekonomi Islam merupakan metode yang digunakan untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil produksi dapat sampai kepada konsumen dengan lancar, sambil mempertimbangkan kondisi produsen dan infrastruktur yang tersedia dalam masyarakat. Sebuah sistem saluran distribusi yang efisien akan sangat mendukung aktivitas produksi dan konsumsi.

Saluran distribusi melibatkan peran perantara, seperti pengecer, pedagang grosir, dan pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen akhir. Pedagang grosir memiliki kapasitas lebih besar daripada pengecer dan menjual barang hasil produksi kepada pengecer. Sedangkan pedagang besar memiliki kapasitas yang besar dalam menjual barang hasil produksi dari produsen.

Dengan demikian, sistem saluran distribusi dalam ekonomi Islam berperan penting dalam mengatur aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dengan melibatkan peran perantara yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan infrastruktur yang ada.³⁵ Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqoroh/2: 3, disebutkan sebagai berikut,

³⁵Ahmad Bahrul Hikam. Distribusi dalam Konsep Ekonomi Islam, dalam *Jurnal Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*. Vol.06.No.02 Tahun 2023, hal. 128-143

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ^٧

(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ada sejumlah standar yang mendukung optimalisasi distribusi dalam operasi ekonomi sebuah negara. Kriteria-kriteria ini memberikan dasar bagi eksistensi distribusi, sehingga distribusi tidak dapat optimal. Mereka terdiri dari beberapa kriteria:

1. Pertukaran: kriteria ini mengacu pada gagasan bahwa seseorang berhak mengeluarkan pendapatannya untuk diberikan kepada orang lain, yang menunjukkan bahwa ada dasar yang kuat yang mendukung munculnya kemanusiaan yang adil.
2. Kebutuhan: Pendistribusian harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang.
3. nilai sosial atau nilai etika yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai contoh, distribusi pendapatan nasional harus diberikan lebih banyak kepada individu tertentu, seperti akademisi atau ulama. Demikian pula, alokasi modal harus diberikan lebih banyak kepada otoritas publik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Peran kekuasaan atau pemerintah mempengaruhi cara kekayaan negara didistribusikan dengan lebih merata. Norma-norma yang terkait dengan nilai-nilai sosial atau sistem yang mencerminkan etika juga penting dalam proses ini. Ketiga kriteria tersebut seharusnya lebih mengedepankan norma-norma sosial atau nilai-nilai etika yang diterima dalam masyarakat. Sebagai contoh, distribusi pendapatan nasional sebaiknya dipertimbangkan dengan lebih serius oleh para intelektual atau tokoh agama.
5. Negara seharusnya memberikan prioritas pada penciptaan lapangan kerja dan mendorong masyarakat untuk bekerja sesuai kemampuannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong individu untuk bekerja keras dan menggunakan hasil jerih payahnya sendiri, serta tidak bergantung pada sedekah yang bukan haknya.
6. Pentingnya penerapan undang-undang oleh negara untuk mengurangi kezaliman dan melarang persaingan yang tidak sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemerintah harus menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga untuk menghambat kemiskinan.
7. Negara dapat menyelenggarakan program jaminan kebutuhan pokok sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti prinsip zakat yang relevan dengan kondisi zaman.

8. Negara perlu memiliki strategi ekonomi yang khusus untuk meningkatkan pendapatan dan distribusi kekayaan negara.
9. Negara diharapkan mengeluarkan peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sumber kekayaan masyarakat selain zakat.
10. Distribusi kekayaan negara tidak hanya terpusat pada pemerintah, tetapi juga harus dirasakan secara langsung oleh rakyat.³⁶

1. Prinsip Redistribusi Kekayaan dalam ISLAM: Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tujuan distribusi adalah untuk mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga konsumen dapat mendapatkan barang dan jasa tersebut di seluruh Indonesia atau di luar negeri.

Dalam era saat ini, distribusi kekayaan merupakan suatu masalah yang sangat penting dan rumit jika dilihat dari keadilannya dan cara yang tepat untuk memecahkan masalah ini untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umum. Larangan dalam Al-Qur'an Surah al-Hasyr/59: 7 disebutkan sebagai berikut,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya didistribusikan antara orang kaya, tetapi juga diharapkan dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, menunjukkan keadilan dalam distribusi ini. Akibatnya, dalam sistem ekonomi Islam, tidak boleh ada kekayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang, dan kekayaan harus secara otomatis dialirkan ke masyarakat yang lemah. Dalam sistem distribusi ekonomi Islam, mekanisme terdiri dari dua bagian yaitu:

³⁶Madnasir. Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, dalam *jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 02. No.01 Tahun 2011, hal. 57-71

a. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi mencakup aktivitas ekonomi yang produktif, seperti investasi yang memungkinkan kepemilikan dan pengembangan harta, melarang menimbun harta, menghentikan peredaran dan distribusi yang tidak adil dari harta, dan pertama, terkait dengan penerapan prinsip dan etika Islam; kedua, terkait dengan cara mekanisme pasar berfungsi; dan ketiga, terkait dengan kegagalan pasar.

b. Mekanisme Non Ekonomi

Mekanisme non-ekonomi melibatkan aktivitas yang tidak produktif, seperti hibah, shodaqoh, zakat, dan warisan. Tujuan mekanisme non-ekonomi adalah untuk melengkapi mekanisme ekonomi, sehingga mengatasi distribusi kekayaan yang tidak efektif jika hanya bergantung pada mekanisme ekonomi.

Dengan mekanisme nonekonomi ini, ada dua jenis pendistribusian harta yang disebutkan di bawah ini:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai membutuhkan dan
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik.
3. Infaq, shadaqoh, wakaf, hibah, dan hadiah dari yang mampu kepada yang kurang mampu.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan sebagainya³⁷.

a. Zakat

Dalam Al-Qur'an, perintah untuk mengeluarkan zakat seringkali dikaitkan dengan perintah untuk shalat. Zakat berasal dari kata kerja dasar zakat, yang berarti tumbuh dan berkembang (*zakāt al-zar'*: tanaman itu telah berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqah*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), meningkatkan kebaikannya, dan menyucikan (*falā tuzakkū anfusakum*: jangan sekali-kali merasa dirimu suci). Namun, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai pesan tentang jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Muhammad Zuhri al-Ghamrani juga memberi definisi serupa, yang mendefinisikan suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan untuk mensucikan harta dan tubuh manusia. Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Taubah/9: 103 disebutkan sebagai berikut,

³⁷Anti Wulan Agustini, Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah, dalam *jurnal Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* .Vol.18. No.02 Tahun 2017, hal. 159-174

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat adalah syariat Islam yang diturunkan dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran di bidang ekonomi. Masyarakat harus memiliki infrastruktur sosial yang kuat. Dua puluh tujuh ayat dalam Al-Qur'an menyejajarkan zakat dengan kewajiban shalat dalam berbagai cara. Ini adalah bukti hubungan komplementer antara shalat dan zakat. Shalat berpusat pada ketuhanan, sedangkan zakat adalah ibadah yang berpusat pada manusia. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang beragama Islam harus membayar zakat. Yang merupakan perintah dari Allāh 'Azza wa Jalla.

Dalam UU No.23 Tahun 2011 terdapat beberapa faktor dari zakat yaitu : Pemahaman tentang fikih yang masih tradisional dan konvensional harus diubah untuk menjadi lebih kontekstual. Baik dalam hal pemahaman tentang berbagai jenis harta yang wajib dizakati maupun sistem pendistribusian zakat yang efektif dalam Surat al-Baqoroh/2: 267 disebutkan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Ayat ini menegaskan bahwa orang kaya memiliki kewajiban zakat, tidak peduli dari mana uang mereka berasal. Selama rezeki itu halal dan dicari dengan baik, pemiliknya wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari

jumlah yang melebihi nishab, yang setara dengan 85 gram emas dan rentang waktu satu tahun.³⁸

b. Infaq

Infaq berasal dari kata Arab, yang secara harfiah berarti memberikan atau mengeluarkan. Dalam Islam, infaq berarti memberikan sebagian dari kekayaan atau keuntungan kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Infaq adalah ibadah dan kepedulian sosial yang diberikan secara sukarela tanpa kewajiban agama yang mengikat. Melalui infaq, umat Islam diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial serta meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam Al-Quran, istilah infaq digambarkan sebagai salah satu jenis ibadah yang sangat dianjurkan dan dihargai. Ayat-ayat Al-Quran menekankan peran infaq dalam memperbaiki kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

c. Sedekah

Dalam Islam, sedekah adalah salah satu jenis ibadah yang dianjurkan. Untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, sedekah dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sedekah digambarkan dalam Al-Quran sebagai tindakan yang mulia dan berpahala. Dalam surah al-Baqoroh, ayat 261, Allah SWT mengatakan, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir seratus biji." Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia inginkan, dan Dia Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan keberkahan dan balasan yang berlipat ganda bagi mereka yang melakukan amal kebajikan dengan tulus dan ikhlas.³⁹

2. Peran Negara dan Masyarakat dalam Distribusi Kekayaan

Kedudukan negara dalam Islam sangat penting karena negara itulah yang akan sepenuhnya dan efektif menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam surah al-Mā'idah ayat 48-49,⁴⁰ surah al-Nūr yat 55,⁴¹ dan surah al-Nisā' ayat 59,⁴² ada banyak dalil yang membantu menetapkan dan menegakkan suatu perkara dengan hukum Allah.

³⁸Saifuddin. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan Studi Terhadap UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat'. Az-Zarqa': dalam *jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol.01 No.02 Tahun 2013, hal.5

³⁹Sonia Silastia, *et.al.*, Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqoh dalam Pembangunan suatu Negara, dalam *jurnal Student Scientific Creativity Journal*. Vol.01. No.03 Tahun 2023, hal. 393-413

⁴⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.03, t.tp:Lentera Hati, 2002, hal.108-111

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 6, t.tp: Pustaka Panjimas, 1988, hal. 215-217

⁴²Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zilālil Qur'ān*, jilid 2, t.tp:Gema Insani, 2004, hal.373-377

Politik ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan negara didistribusikan secara individual kepada setiap anggota masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga setiap orang memenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh dan memenuhi kebutuhan sekundernya sesuai dengan kemampuan mereka. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan nilai etika ke kehidupan sehari-hari. Ini karena pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran.

3. Konsep Keadilan Sosial dalam Distribusi Ekonomi

Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi konvensional.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi, yang seharusnya memiliki makna sosial, budaya, dan agama, malah akan membuat perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin lebar dan akan menghancurkan nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Kekuasaan yang semakin terkonsentrasi di tangan korporasi global dan lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas. Ini telah menyebabkan kurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun itu baik untuk kesejahteraan.

a. Evaluasi Terhadap Distribusi dalam Ekonomi Kapitalis

Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam sistem distribusi ekonominya. Ini karena dominasi sistem ekonomi pasar kapitalis, yang memiliki kelemahan, termasuk ketidakmerataan dan ketimpangan sosial; ketidakselarasan, materialistis, krisis moral, dan pengabaian kesejahteraan. Keadilan sebagai tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dicapai karena kecenderungan ekonomi pasar yang disebutkan diatas. terpecah karena fokus mereka pada produksi, yang dapat memecah masalah kemiskinan individu.

b. Mencari Solusi Dengan Sistem Distribusi Islami

Ekonomi Islam berasal dari dasar agama Islam dan merupakan bagian penting dari agama tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa ekonomi Islam

terkait dan terkait erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.⁴³

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapaifalah. ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional dalam hal pemahaman dan analisis masalah ekonomi. Memberikan penjelasan tentang pentingnya keadilan sosial, yang mencakup keadilan dalam pembagian kekayaan antara individu dan negara, memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan pekerja. Keadilan sosial juga berarti mengurangi perbedaan antara orang dan kelompok satu sama lain. Ini terjadi dengan membatasi keserakahan orang kaya dan meningkatkan kualitas hidup orang fakir miskin. Oleh karena itu, menurut perspektif ekonomi Islam, sistem distribusi harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti kebebasan individu, jaminan sosial, larangan menumpuk kekayaan, dan pembagian kekayaan yang adil.

Islam mengajarkan bahwa pemahaman yang melekat pada materi saja tidaklah mencakup seluruh aspek kehidupan, karena manusia juga memiliki dimensi spiritual. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi ini, baik material maupun spiritual, dianggap penting. Prinsip-prinsip dasarnya, seperti kesatuan (Tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, mencerminkan nilai-nilai yang mencakup kedua dimensi tersebut.

Pertama, Islam menekankan kesatuan (Tauhid), yang mengingatkan bahwa petunjuk sejati berasal dari Allah. Ini dapat mempromosikan integrasi sosial, karena semua manusia dianggap sama di hadapan Allah, dan hak mereka untuk merdeka dipertahankan. Keyakinan ini dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan sosial yang berarti secara sukarela.

Kedua, Islam menekankan keseimbangan, yang menciptakan keadilan sosial dan distribusi yang merata, termasuk dalam hal kekayaan dan pendapatan. Ini menyoroti pentingnya bantuan terhadap sesama sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial.

Dalam konteks distribusi dalam ekonomi pasar (kapitalis), prinsip utama adalah memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan berusaha sesuai dengan kemampuan dan faktor produksi yang dimilikinya. Namun, pendekatan ini tidak mempertimbangkan apakah distribusi kekayaan yang dihasilkan adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Ekonomi pasar cenderung mengakibatkan akumulasi kekayaan pada sejumlah kecil orang, tanpa memperhatikan kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip distribusi menekankan pentingnya menciptakan tatanan sosial yang menghindari ketidakseimbangan ekstrim. Distribusi kekayaan dan sumber daya harus disesuaikan untuk memenuhi

⁴³M.Akram Khan. *Islamic Economics: A Short History*, Markfield, t.tp: Revivals, 1994. hal. 62

kebutuhan orang yang kurang mampu dan membutuhkan, dengan memperhatikan keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Kebebasan individu dalam ekonomi Islam juga dianggap penting, namun harus dibatasi oleh kerangka nilai tauhid, yang menuntut tanggung jawab sosial sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi pasar (kapitalis) dianggap tidak adil dalam pandangan ekonomi Islam karena cenderung menyebabkan akumulasi kekayaan pada sebagian kecil individu, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap warga negara, termasuk yang kaya maupun yang miskin, dilindungi dengan memberikan tanggung jawab moral kepada mereka yang kaya untuk memperhatikan kebutuhan mereka yang miskin. Pendekatan distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua prinsip utama: kebebasan dan keadilan. Kebebasan dalam konteks ini bukanlah kebebasan absolut seperti yang didefinisikan dalam kapitalisme, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan dimensi materi dan spiritualnya, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat.⁴⁴

Keadilan dalam pendistribusian diilustrasikan dengan larangan dalam Al-Qur'an agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan keseluruhan masyarakat. Al-Qur'an menekankan bahwa keadilan adalah tujuan universal yang harus dicapai melalui keseimbangan yang sempurna. Definisi lain dari keadilan, seperti yang dijelaskan oleh al-Farabi, adalah kesetaraan atau keseimbangan. Prinsip keadilan ini ditekankan dalam seluruh aspek kehidupan menurut tafsir Al-Qur'an.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mekanisme ekonomi, yang dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, peran dalam menerapkan nilai dan moral Islam; kedua, peran dalam mengatur teknis operasional mekanisme pasar; dan ketiga, peran dalam menangani kegagalan pasar. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi karena perannya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi religius dan sosial.

Selain mekanisme ekonomi, terdapat juga mekanisme non-ekonomi yang tidak melibatkan aktivitas ekonomi produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Mekanisme ini bertujuan untuk melengkapi mekanisme ekonomi dengan mengatasi ketidaksempurnaan dalam distribusi kekayaan yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi.

⁴⁴Moh.Holis. Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.01.No.02 Tahun 2016, hal 3-4

Mekanisme non-ekonomi dibutuhkan baik karena faktor penyebab alamiah maupun non-alamiah. Faktor alamiah, seperti kondisi alam yang tidak menguntungkan atau bencana alam, dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan kesulitan dalam distribusi kekayaan kepada individu yang terkena dampaknya.

Mekanisme ekonomi biasanya tidak efektif dalam mengatasi hal ini karena individu yang terdampak oleh kondisi alam tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seperti yang dilakukan oleh orang lain. Jika hal ini dibiarkan, orang-orang yang terdampak dapat terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap masalah sosial seperti kriminalitas dan tindakan tidak bermoral. Selain faktor alamiah, mekanisme non-ekonomi juga diperlukan untuk mengatasi penyimpangan dalam mekanisme ekonomi, seperti monopoli, ketidakadilan distribusi, dan penimbunan kekayaan, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan.

Secara prinsip, distribusi memiliki beberapa tujuan yang mencakup: 1) memenuhi kebutuhan semua individu, 2) memberikan dampak positif bagi pemberi, seperti yang terjadi dalam zakat yang tidak hanya membersihkan diri dan harta, tetapi juga meningkatkan keimanan dan menggalakkan kebiasaan berbagi, 3) menciptakan kebaikan di antara semua individu, 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan aset, 6) memberikan harapan kepada orang lain melalui bantuan. Hal ini diperkuat dengan penekanan pada prioritas bagi mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan dan kefakiran, karena mereka cenderung rentan terhadap kondisi yang dapat mengarah pada kekufuran, seperti yang terlihat dalam urutan prioritas delapan mustahiq zakat.⁴⁵

E. Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dan Kapitalisme

Sebelum peneliti menjelajahi lebih lanjut tentang sistem ekonomi Islam, akan diuraikan terlebih dahulu sistem ekonomi yang berlaku di berbagai negara. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan mendasar. Ekonomi konvensional berbasis pada prinsip-prinsip pasar untuk mencapai profitabilitas maksimal. Di sini, profit dianggap sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, dengan individu dan perusahaan sebagai pemain utama.

Di sisi lain, ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah. Tujuannya bukan hanya profit semata, melainkan lebih menekankan pada keadilan sosial dan kemandirian. Perbedaan kunci antara keduanya terletak pada landasan operasional. Ekonomi konvensional berdasarkan pada prinsip-prinsip pasar, sementara ekonomi syariah mengambil pijakan pada prinsip-prinsip Islam dan hukum syariah

⁴⁵Moh.Holis. Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam...hal.13

Selain itu, perbedaan kunci lain antara kedua sistem ekonomi ini adalah dalam tujuan yang mereka kejar. Ekonomi konvensional berorientasi pada pencapaian profit maksimal, sementara ekonomi Syariah mengutamakan penciptaan keadilan sosial dan kemandirian.

Sumber hukum dalam ekonomi konvensional berasal dari aturan pasar yang diciptakan oleh manusia, sedangkan dalam ekonomi Syariah, landasannya adalah hukum Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan utama ekonomi konvensional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sebaliknya, tujuan utama ekonomi Syariah adalah mencapai kesejahteraan holistik masyarakat, termasuk aspek spiritual dan sosial, serta memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim.⁴⁶

Dalam peradaban manusia saat ini, berbagai jenis sistem ekonomi telah ditemukan untuk mengatasi tantangan ekonomi umat manusia. Sistem ekonomi mengatur bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya di masyarakat. Dua sistem ekonomi yang sering dibandingkan dan diperdebatkan adalah kapitalisme dan Islam. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi dan persaingan untuk mencapai efisiensi ekonomi, sementara ekonomi Islam berpusat pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan kekayaan. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung mendorong akumulasi kekayaan individu yang berfokus pada modal atau uang. Sebaliknya, ekonomi syariah adalah aktivitas ekonomi Islam yang menekankan hubungan erat antara kepentingan individu dan masyarakat, menciptakan keselarasan, keseimbangan, dan keadilan.⁴⁷

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah

⁴⁶Sofyan Al-hakim dan Iwan Setiawan, Analisis Perbandingan Ekonomi Islam Dengan Kapitalisme, dalam *jurnal Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* Vol.06. No.04 Tahun 2023, hal. 177–89

⁴⁷Dewi Rahmi Fauziah dan Sarkani, Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam, dalam *jurnal Akshiomu Al-Musaqah: Journal of Islamic Economics and Business Studies*, Vol.06.No.02 Tahun 2023, hal. 1–14.

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/3:32).

Ayat ini menegaskan prinsip pemerataan kekayaan dan keadilan dalam Islam. Allah memperingatkan agar manusia tidak mengingini harta atau kekayaan yang diberikan kepada orang lain, dan menegaskan bahwa setiap individu memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Ini menggarisbawahi pentingnya adil dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta menekankan keberagaman dalam pemberian karunia Allah.

Tabel 1. Konsep Perbandingan Ekonomi Islam dan Kapitalis

Konsep	Kapitalis	Islam
Sumber Kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka (<i>Scarcity of resources</i>)	Sumber kekayaan alam semesta dari Allah SWT
Kepemilikan	Setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya	Sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah SWT
Tujuan Gaya Hidup Perorangan	Kepuasan Pribadi	Untuk mencapai kemakmuran atau sukses (AL-Falah) di dunia dan akhirat

Tabel 2. Karakteristik Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dan Kapitalisme

Karakteristik	Ekonomi Islam	Kapitalis
Norma	Al-Qur'an Hadist dan Hukum Islam Lainnya	Dialetika Logika berdasarkan empirik
Sistem Pasar	Sarana ta'awun sehingga baik yang memiliki daya beli maupun tidak memiliki daya membeli tetap terpenuhi kebutuhannya	Pertemuan pembeli dan penjual, sehingga hanya yang memiliki daya beli yang terpenuhi kebutuhannya
Sistem Produksi	Produksi harus menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi khususnya kebutuhan pokok	Produksi ditentukan kekuatan permintaan dan penawaran dengan tujuan keuntungan maksimum bagi pemilik kapital
Peran Negara	Intervensi terhadap pasar untuk membuat pasar menjadi	Intervensi negara akan merusak mekanisme

Karakteristik	Ekonomi Islam	Kapitalis
	normal demi menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi. Apabila mekanisme pasar berjalan normal maka haram investor	pasar, oleh karena itu negara haram untuk intervensi
Kepemilikan	Semua milik Allah dan manusia hanya diamanahi demi kesejahteraan manusia dunia akhirat. Setiap harta yang dimiliki ada hak bagi pihak yang tidak beruntung dalam berekonomi	Kepemilikan mutlak dan bebas memanfaatkan harta yang dimiliki dan negara menjamin kemutlakan dan kebebasan kepemilikan tersebut
Implikasi Praktis	Sejarah membuktikan ekonomi islam telah mampu menciptakan kesejahteraan dan mempersempit kesenjangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin	Sejarah dan sampai sekarang belum terbukti mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bahkan semakin maju, semakin tumbuh dan semakin berkembang justru menciptakan kesenjangan semakin lebar antara si kaya dengan si miskin

1. Analisis Konsep-Konsep Kapitalisme Dalam Al-Qur'an

Dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dia mengamati bahwa sementara masyarakat Muslim Indonesia sangat mencintai Al-Quran, beberapa di antaranya hanya terpesona oleh keindahan bacaan dan lantunan yang merdu. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an hanya dianggap sebagai teks yang dibaca saja. Namun, sebenarnya bacaan Al-Quran harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan yang mendalam menggunakan akal dan hati untuk menyampaikan pesan-pesan di dalamnya.

Al-Quran juga memberikan motivasi untuk merenungkan isinya melalui dorongan untuk memperkuat akal pikiran. Tradisi tilawah, qira'ah, dan tadabbur Al-Quran digunakan sebagai upaya untuk memahami dan

mengamalkan ajaran Al-Quran. M. Quraish Shihab juga menyoroti surah Al-Qasas ayat 77 yang menasihati untuk tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dunia. Manusia dihimbau untuk berusaha dengan sungguh-sungguh (dalam batas yang diperbolehkan Allah) untuk memperoleh harta dan kekayaan guna memenuhi kebutuhan dunia dan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.⁴⁸

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ /28:77)

Menurut Ibnu 'Asyur, kata *fīmā* (فيما) memiliki makna yang luas atau umumnya. Ini menunjukkan pandangan untuk memandang ke dalam hati untuk mencari kebahagiaan spiritual melalui apa yang diberikan Allah dalam kehidupan dunia. Dalam konteks Qarun, hal ini mengacu pada gudang-gudang harta yang dimiliki.⁴⁹

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa ayat ini adalah contoh dari penggunaan larangan untuk makna yang dibolehkan atau mubah. Tanpa kalimat ini, orang yang diberi nasehat mungkin akan menganggap bahwa penggunaan harta hanya diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah murni. Namun, menurut pandangan ini, siapapun berhak menggunakan harta mereka untuk keperluan duniawi selama tidak melanggar larangan Allah.

Kata *naṣīb* berasal dari "نصب" yang berarti menegakkan sesuatu sehingga menjadi nyata dan mantap. Dalam konteks ayat di atas, menurut Quraish Shihab, bagian tertentu yang telah ditetapkan menjadi jelas bahwa bagian itu adalah hak dan milik seseorang, dan tidak dapat disangkal. Beberapa ulama menginterpretasikan "nashib" dari harta dunia manusia sebagai apa yang dikonsumsi atau habis, apa yang digunakan dan tidak dapat digunakan lagi, serta apa yang disedekahkan kepada orang lain dan akan

⁴⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.10, t.tp:penerbit Lentera Hati, 2002, hal 159-161

⁴⁹Ibnu 'Asyur, *Tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir*, Tunisia: Dār Al-Tūnisiyyah li Al-Nasyr, 1984, hal. 204

mendapat pahala di akhirat. Beberapa juga berpendapat bahwa *naṣīb* adalah segala yang dihalaikan oleh Allah, dan harta yang mencapai syarat-syarat zakat harus dizakati. Jika bagian tertentu telah dikeluarkan sebagai zakat, maka sisanya halal untuk dinikmati.⁵⁰ Perbedaan juga terdapat dalam kata perintah "وابتغ" dan "ولاتنس". "وابتغ" lebih aktif, menekankan untuk bersungguh-sungguh dalam meraih kebahagiaan akhirat, sementara "ولاتنس" bersifat pasif, mengingatkan untuk tidak melupakan kebahagiaan dunia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia tidak seimbang dengan kehidupan akhirat.⁵¹

Kata "احسن" merupakan perintah yang memerlukan objek. Objek tersebut mencakup segala sesuatu yang dapat diperbuat baik, mulai dari lingkungan, harta benda, tumbuhan, binatang, manusia baik orang lain maupun diri sendiri. Bahkan, terhadap musuh pun (dalam batas-batas yang dibenarkan).⁵²

Ketika membicarakan konsep kapitalisme dalam Al-Quran, perlu diingat bahwa Al-Quran bukanlah suatu kitab yang secara eksplisit membahas sistem ekonomi tertentu seperti kapitalisme. Namun, terdapat prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-Quran yang dapat diinterpretasikan sebagai mendukung atau tidak mendukung aspek-aspek kapitalisme, tergantung pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern.

- Kerja Keras dan Usaha: Al-Quran mendorong umat Muslim untuk bekerja keras dan berusaha mencari rezeki. Terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup (al-Baqarah: 188, az-Zāriyāt: 19).⁵³
- Kepemilikan Pribadi: Meskipun Al-Quran mengakui kepemilikan pribadi, ia juga menegaskan bahwa harta benda adalah ujian bagi manusia dan harus digunakan dengan bijaksana (al-Baqarah: 155, al-Ḥadīd: 20).⁵⁴
- Keadilan Sosial: Al-Quran menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Ada banyak ayat yang menyeru untuk

⁵⁰Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Cetakan II, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009, hal 529-530

⁵¹Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)*, Kairo: Dār Al-Kutub Al-Maṣriyyah, 1964, hal. 26

⁵²Habiburrahman, Islam dan Kapitalisme; Titik Temu dan Kritik dalam Al-Qur'an', dalam *jurnal Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol.01, No.01 Tahun 2019. hal 38–50

⁵³Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*, juz 27, Singapura: Penerbit: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1983, hal. 78.

⁵⁴Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*, juz 27, Kairo: Dār Asy-Syurūq, 1992, hal. 3354.

memberikan zakat, sedekah, dan memperhatikan kaum yang lemah dan membutuhkan (al-Baqarah: 177, al-Ḥasyr: 7).⁵⁵

- Pencegahan Eksploitasi: Al-Quran menegaskan larangan terhadap eksploitasi dan penindasan terhadap orang lain dalam transaksi ekonomi (al-Baqarah: 188, al-Muṭaffifin: 1-3).⁵⁶
- Pentingnya Berbagi Kekayaan: Al-Quran mendorong umat Muslim untuk berbagi kekayaan mereka dengan cara yang produktif dan adil, serta untuk menghindari keserakahan (al-Insān: 8-9, al-Ḥasyr: 9).⁵⁷

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap konsep-konsep ini dapat bervariasi, dan ada perdebatan di kalangan ulama dan ahli tafsir mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Beberapa orang mungkin melihat prinsip-prinsip ini sebagai mendukung nilai-nilai kapitalisme, seperti dorongan untuk bekerja keras dan kepemilikan pribadi, sementara yang lain mungkin menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pencegahan eksploitasi yang sejalan dengan nilai-nilai sosialisme atau ekonomi berbasis keadilan sosial.⁵⁸

2. Tantangan Kapitalisme terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

2.1 Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis

Setiap warga negara memiliki hak untuk memiliki harta pribadinya tanpa ada hambatan. Mereka dapat membeli, menjual, dan menggunakan harta mereka sesuai keinginan. Setiap individu memiliki kendali penuh atas harta mereka dan memiliki kebebasan dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Selain itu, setiap orang berhak atas manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi serta memiliki kebebasan untuk bekerja.

a. Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas

Setiap individu memiliki hak untuk mendirikan, mengorganisasi, dan mengelola perusahaan sesuai keinginannya. Mereka juga dapat terlibat dalam berbagai bidang bisnis dan berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan. Negara tidak boleh ikut campur dalam aktivitas ekonomi yang sah dan sesuai dengan hukum, asalkan

⁵⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*, juz 27, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī wa Awlādih, 1946, hal. 192.

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Asy-Syarī'ah wa Al-Manhaj* juz 30, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1998, hal. 235.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 14 juz 28, Jakarta: Lentera Hati, Jakarta, Tahun: 2002, hal. 127

⁵⁸Muhamad Husaini, Konsep Ekonomi dan Perbandingannya Antara Kapitalis, Sosialis Dan Islam, dalam *jurnal pendidikan*, Vol.02, No.02 Tahun 2023, hal. 36–56.

tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Berdasarkan prinsip persaingan bebas dalam ekonomi, setiap orang diberikan kebebasan untuk menggunakan kemampuan fisik, mental, dan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan individu tersebut.

b. Ketimpangan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal menjadi faktor utama dalam produksi dan kebebasan. Orang-orang dengan modal yang lebih besar cenderung memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang optimal. Ketidaksetaraan dalam peluang menciptakan kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin.⁵⁹

2.2 Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

- a. Persaingan bebas yang tidak terbatas, jika berlebihan, dapat menyebabkan banyak masalah dalam masyarakat. Misalnya, hak individu untuk memiliki harta tanpa batas dapat menghasilkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, yang pada akhirnya dapat merusak sistem perekonomian.
- b. Perbedaan yang signifikan antara hak-hak majikan dan pekerja dapat memperdalam kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Penerima upah sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama dengan majikan mereka, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap kekayaan dan peluang.
- c. Sistem ekonomi kapitalis sering kali menghasilkan manfaat produksi dan distribusi yang berada di bawah kendali sekelompok ahli, yang sering kali mengabaikan kesejahteraan masyarakat umum. Ini dapat membatasi aliran kekayaan hanya kepada segelintir orang, sementara sebagian besar pekerja hanya mendapatkan manfaat yang terbatas.⁶⁰

2.3 Tantangan Kapitalisme terhadap Prinsip Ekonomi Islam

Kapitalisme dan prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda dalam hal kepemilikan, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam dari kapitalisme bisa termasuk:

- a. Kepemilikan dan Distribusi Kekayaan: Kapitalisme cenderung mendorong akumulasi kekayaan oleh segelintir individu atau kelompok,

⁵⁹Nihayatul Masykuroh, *Sistem Ekonomi Dunia Islam, Kapitalisme dan Sosialisme dalam Perbandingan*, t.tp: Media Karya, 2020, hal. 65.

⁶⁰Itang dan Adib Daenuri, *Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial Dan Islam*, dalam *jurnal Alqalam*, Vol. 22. No.01 Tahun 2005, hal. 101

sementara prinsip ekonomi Islam mendorong kepemilikan yang lebih merata dan distribusi kekayaan yang lebih adil di antara masyarakat.

Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan konsep kepemilikan dan distribusi kekayaan yang lebih merata serta adil di antara masyarakat adalah sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an- Nisā'/4: 32)

Ayat ini berpesan agar menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah kamu berangan-angan yang membuat kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai pula dengan apa yang mereka usahakan, dan begitu pula bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan sesuai petunjuk Allah dan apa yang mereka usahakan. Oleh sebab itu, janganlah berangan-angan yang menyebabkan iri hati. Mohonlah kepada Allah dengan tulus agar kamu dianugerahi-Nya sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu.⁶¹

- b. Spekulasi dan Riba: Kapitalisme dapat mendorong praktik spekulasi dan bunga riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dan memandang spekulasi sebagai praktik yang merugikan dan tidak produktif.

Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan larangan riba (bunga) dan kecaman terhadap spekulasi adalah sebagai berikut:

⁶¹Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurṭubī*, juz 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hal. 69

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (an- Nisā'/4: 29)

Ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

- c. Pasar Bebas berhadapan dengan Keadilan Sosial: Kapitalisme menekankan pada pasar bebas dan persaingan yang tidak terbatas, sementara prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan sosial, solidaritas, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat adalah sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (ali 'Imrān /3:104)

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah

perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.

- d. Pengelolaan Sumber Daya: Kapitalisme sering kali menghasilkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, di mana keuntungan sering ditempatkan di atas pertimbangan lingkungan. Sebaliknya, prinsip-prinsip ekonomi Islam menuntut perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah sebagai berikut: Ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu bepergian dan bermukim. (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu). (an-Nahl/16:80)

Allah menunjukkan beberapa nikmat- Nya yang langsung manusia rasakan setiap saat. Dia menyatakan, "Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu yang kamu buat dari berbagai bahan yang telah Allah siapkan untuk itu, seperti kayu, besi, batu, dan tanah; Allah menjadikannya sebagai tempat tinggal yang memberi kamu ketenangan dari berbagai gangguan lahir dan batin. Dan selain itu, Dia menjadikan

bagimu rumah-rumah dalam bentuk kemah-kemah yang secara khusus terbuat dari kulit hewan ternak, seperti kulit unta, sapi, kambing, dan hewan-hewan halal lainnya, yang kamu merasa ringan dan mudah membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim di tempat tertentu. Dan ingat pula bahwa Allah juga menjadikan bagi kamu dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, seperti alas lantai, tikar, wadah air dan menjadi perhiasan-perhiasan, seperti tas, sepatu, dan dompet, yang dapat memberi kesenangan bagi kalian sampai waktu tertentu.

- e. Keadilan dan Kesetaraan: Kapitalisme cenderung meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kaya dan miskin, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan sosial, kesetaraan, dan dukungan terhadap mereka yang kurang mampu. Namun demikian, ada juga kesamaan antara kapitalisme dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti penekanan pada inisiatif individu, kebebasan berkontrak, dan penghargaan terhadap kinerja yang baik. Bagaimanapun, tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa sementara ada overlap antara kapitalisme dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, ada juga perbedaan yang signifikan dalam pendekatan mereka terhadap masalah ekonomi dan keadilan sosial.⁶²

3. Perspektif Islam dalam Menghadapi Kapitalisme: Respons dan Solusi

3.1. Perspektif Islam dan Solusi dalam Menghadapi Kapitalisme

Perspektif Islam dalam menghadapi kapitalisme melibatkan penilaian terhadap kecocokan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa aspek dari perspektif Islam dalam menghadapi kapitalisme:

- a. Keadilan Sosial: Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan sosial. Islam menekankan perlunya distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil di antara seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, kapitalisme sering dikritik karena cenderung meningkatkan kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Dalam tafsir al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, berbuat ihsan, dan tidak berbuat keji terhadap orang lain. Makna adil yaitu menimbang yang sama

⁶²Ahmad Khurshid. *181The Challenge of Global Capitalism: An Islamic Perspective*, ed. by John Dunning and H R H The Prince of Wales, *Making Globalization Good: The Moral Challenges of Global Capitalism*, British: Oxford University Press, 2003, hal. 181-209

berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak milik orang lain dan tidak berbuat dzalim. Kemudian ihsan, diartikan selalu mempertinggi atau meningkatkan mutu amal dan perbuatan, berbuat yang lebih baik dari pada yang sudah-sudah. Sedangkan maksud dari larangan berbuat keji kepada orang lain merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Karena dosa dari perbuatan keji mengakibatkan kerusakan pergaulan serta keturunan kita yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan *fāhisyah*.

- b. Penghindaran Riba dan Spekulasi: Islam melarang riba (bunga) dan transaksi spekulatif yang dianggap merugikan dan tidak etis. Dalam kapitalisme, praktik riba dan spekulasi sering terjadi di pasar keuangan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Masyarakat: Islam menekankan perlunya menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam kapitalisme, fokus pada keuntungan pribadi dan persaingan bebas kadang-kadang dapat mengabaikan kepentingan umum.
- d. Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: Islam menekankan pentingnya pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Kapitalisme sering kali dianggap tidak memadai dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan, karena lebih berfokus pada profitabilitas daripada dampak sosial dan lingkungan.
- e. Pembatasan Pemusatan Kekayaan: Islam memiliki mekanisme seperti zakat (sumbangan wajib) dan infaq (sumbangan sukarela) untuk membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong pembagian kekayaan yang lebih merata di antara anggota masyarakat. Kapitalisme, di sisi lain, cenderung memungkinkan akumulasi kekayaan yang tidak terbatas oleh segelintir individu atau korporasi.
- f. Pentingnya nilai-nilai moral: Islam menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam menghadapi kapitalisme, Islam menekankan perlunya mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁶³

Dengan demikian, perspektif Islam dalam menghadapi kapitalisme sering kali melibatkan kritik terhadap aspek-aspek kapitalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sambil mencari solusi alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

⁶³Ahmad Jalili, *et al*, Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme, dalam *jurnal Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.06, No.01 Tahun 2022, hal 1–10

3.2. Respon Respektif Islam dalam Menghadapi Kapitalisme

Dalam Islam, tidak ada pembenaran untuk adanya kelas-kelas masyarakat yang terpisah secara ekstrem, dan sistem ekonominya bertujuan untuk mencegah pemusatan kekayaan hanya di tangan sekelompok kecil orang kaya, seperti yang sering terjadi dalam kapitalisme.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59:9)

Islam juga menolak adanya perbedaan yang mencolok dalam hal kekayaan, sebagaimana yang terjadi dalam kapitalisme. Terdapat lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an yang menentang kemewahan berlebihan dan kekayaan yang berlebihan.

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ

Sehingga, apabila Kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta pertolongan (al-Mu'minūn/23:64)

Meskipun demikian, dalam Islam, kekayaan tidak secara inheren ditentang, asalkan individu yang kaya dapat mengendalikan dirinya sendiri. Islam mengajarkan bahwa tujuan dari mencari kekayaan bukan hanya untuk mengumpulkan harta, tetapi untuk menggunakan kekayaan tersebut sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dan melakukan amal yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa konsep kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan konsep dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalis, di sisi lain, sering menganggap kekayaan sebagai sumber kekuatan ekonomi dan alat untuk mencapai kekuasaan. Dalam

kapitalisme, terdapat prinsip-prinsip kebebasan individu tanpa batas, pembagian kelas yang jelas, eksploitasi berlebihan terhadap kelas pekerja, dan keberadaan pasar bebas

Islam memiliki pola ekonomi yang berbeda dengan kapitalisme. Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang menekankan distribusi yang adil, solidaritas sosial, dan pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umum dan nilai-nilai moral.⁶⁴

⁶⁴Abdul Khobir, Islam Dan Kapitalisme, dalam *jurnal Religia*, Vol. 13 No.02 Tahun 2020, hal. 225–37.

BAB IV

KECENDERUNGAN MANUSIA TERHADAP KAPITALISME DAN SOLUSINYA MENURUT AL-QUR'AN

A. Pengenalan Sikap Proaktif Terhadap Kapitalisme Dalam Al – Qur'an

Sebagai agama yang kompleks, Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya telah ada sejak Muhammad saw menjadi pedagang. Nabi Muhammad SAW sudah menerapkan sistem perdagangan yang kemudian digunakan dalam Islam, meskipun institusi Islam belum muncul pada saat itu. Pasti ada karakteristik yang membedakan ekonomi Islam dari yang lain, seperti sosialisme dan kapitalisme.

Teori Kapitalisme pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18, sebelum menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Liberalisme muncul sebagai hasil dari perlawanan terhadap ajaran gereja di angsa-bangsa di Eropa Barat. Ini kemudian menyebar ke semua bidang, termasuk ekonomi. Buku Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang ditulis pada tahun 1776, merupakan dasar filosofis dari pemikiran ekonomi Kapitalis. Pemikiran tentang tingkah laku ekonomi masyarakat banyak ditemukan dalam isi buku ini. Dimulai dengan filosofi ini, sistem ekonomi muncul dan akhirnya menjadi ideologi yang menggambarkan gaya hidup. Smith berpendapat bahwa dorongan kepentingan pribadi adalah dasar motivasi ekonomi manusia, yang berfungsi sebagai tenaga pendorong yang

mendorong orang untuk melakukan apa saja asalkan masyarakat mampu membayar. Motivasi kepentingan individu yang didorong oleh filsafat liberalisme kemudian menghasilkan sistem ekonomi pasar bebas, yang pada gilirannya menghasilkan ekonomi Kapitalis.¹

Kapitalisme digambarkan sebagai kelompok sosial-ekonomi yang bersandar pada ajaran agama Katolik untuk melawan dan menetralkan ideologi materialisme dan sekularisme yang lebih mudah menyimpang dari ikatan agama. Menurut paham kapitalisme, praktik etos kerja dan pemenuhan kebutuhan duniawi dianggap sebagai bagian dari pengabdian terhadap Tuhan; mereka bahkan menganggap aktivitas duniawi dan hasilnya sebagai takdir Ilahi. Menurut teori Weber, nilai-nilai dan alasan religius ini memberi materialisme dorongan emosional dan energi. Faktor-faktor ini sangat penting untuk munculnya dan berkembangnya kapitalisme. Sistem kapitalisme puritanisme akhirnya menyerah juga, yaitu Setelah menjadi sekuler, kapitalisme yang sebelumnya menganut nilai-nilai agama untuk beretoskerja dan memperoleh kesejahteraan duniawi berubah menjadi sekuler. Selain itu, yang sangat berjasa Max Weber berperan dalam perubahan ini, dan konsep kapitalis ala Max Weber telah menjadi sangat populer hingga saat ini, terutama di Eropa.

Menurut Weber, ada dua jenis kapitalisme: kapitalisme rasional dan kapitalisme irrasional. Kapitalisme rasional adalah jenis kapitalisme yang mengembangkan teknik dan jumlah produksi; ini adalah jenis pertama yang memproduksi materi atau kekayaan. Sementara itu, kapitalisme irrasional adalah jenis kapitalisme politik yang dianggap mendukung kekayaan materi yang sudah ada daripada menanamnya untuk menambah kekayaan.²

Tidak ada yang bisa membantah betapa kuat sistem kapitalisme yang menguasai dunia saat ini. Sebagian besar orang menganggap berakhirnya Perang Dingin sebagai kemenangan kapitalisme setelah komunisme-sosialisme Uni Soviet dan negara-negara satelitnya runtuh. Logika dan budaya kapitalisme hadir di hampir setiap bidang kehidupan. Salah satu hasil dari kritik yang ditujukan terhadap kapitalisme adalah bahwa kritik tersebut kemudian digabungkan untuk lebih mengukuhkan kapitalisme.

Islam memiliki nilai-nilai universal dan transedental, yang memberikan kerangka moral untuk semangat kapitalisme. Semangat kapitalisme percaya bahwa manusia adalah perwakilan Allah di Bumi, dan bahwa segala sesuatu yang ada di Bumi adalah amanah yang diberikan kepada manusia untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Untuk mencapai

¹Taufik Hidayat, Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al- Qur'an. dalam *Jurnal Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.02, No.01 Tahun 2017.hal. 23

²Anthony Giddens. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Terjemahan. Jakarta: UI Press, 1986, hal 198-215.

kesejahteraan lahir dan batin, menurut agama Islam, seseorang harus berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang baik baik di dunia maupun di akhirat. Tidak mengherankan jika agama Islam juga dianggap sebagai agama pemberdayaan, karena tujuannya adalah untuk membantu penganutnya mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Namun, fakta bahwa banyak orang Islam hari ini menentang kapitalisme, bahkan keinginan untuk menjadi kaya atau mencari kehidupan dunia tidak menjadi topik yang disukai.

Islam dan kapitalisme pernah bekerja sama untuk berkembang dalam sejarah Islam. Hanya agama Islam yang dapat berkembang dalam lingkungan pedagang. Rodinson menyatakan bahwa meskipun agama Islam tidak menghalangi masuknya kapitalisme, kapitalisme adalah faktor eksternal yang ada di negara-negara Islam. Pelarangan eksploitasi dan kekejaman adalah satu-satunya aspek kapitalisme Islam yang menonjol.

Salah satu titik temu antara Islam dan kapitalisme adalah keduanya menginginkan perlindungan bagi kaum pekerja dan menginginkan sistem ekonomi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Tidak ada yang dapat membantah bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang paling efektif untuk menyediakan kesejahteraan bagi banyak orang. Masyarakat biasa telah mendapat manfaat sebesar ini dari sistem ekonomi yang diusulkan oleh Joseph Schumpeter. Tingkat produktifitas dan kecanggihan teknologi terus meningkat sebagai akibat dari kapitalisme.³

Berdasarkan pada tafsir al-Misbah, kapitalisme dalam islam tercantum dalam Al-Qur'an. salah satunya Surah al-Qaṣaṣ/28:77 sebagai berikut,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Beberapa orang dari pengikut Nabi Musa as. memberi tahu Qarun bahwa nasihat itu tidak berarti dia hanya boleh beribadah secara murni dan mereka melarang dia memperhatikan dunia. Tidak! Jangan berusaha sekuat tenaga dan

³Habiburrahman, Islam Dan Kapitalisme; Titik Temu Dan Kritik Dalam Al-Qur'an, dalam *jurnal Indonesian Journal of Religion and Society*, Vol.01.No.01 Tahun 2019, hal 38–50.

pikiranmu untuk melampaui batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta duniawi. Sebaliknya, carilah kebahagiaan di dunia akhirat dengan menginfakkan dan menggunakan apa yang telah diberikan Allah kepadamu sesuai petunjuk Allah. Selain itu, jangan abaikan bagianmu dan kenikmatan duniawi dan berbuat baik kepada semua orang. Sesungguhnya Allah tidak memuji orang yang melakukan kekacauan.⁴

1. Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Yang Mengajarkan Keadilan Ekonomi

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 'sama berat', tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Dalam Bahasa Arab, kata adil adalah masdar dari kata kerja '*adala-ya'dilu-'adlan-wa'udulan-wa'adalatan*, yang berarti meluruskan, menyamakan, mengimbangkan, dan bertindak adil. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu tidak menjadi berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

Dalam Al-Qur'an, Kata *al-'adl* banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an di mana pengertiannya senada dengan kata *al-mizān* dan *al-qist*. Kata *al-'adl* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu adil dan keadilan. Kata *al-qist* berarti adil, berlaku adil, atau orang-orang yang adil. Sedangkan Kata *al-mizān* berarti timbangan.⁵ Keadilan adalah manifestasi dari perintah dan larangan yang dijalankan secara seimbang bagi seluruh umat manusia tanpa ada pengecualian. Islam memandang keadilan sebagai suatu keharusan dan kebutuhan mutlak sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial dan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah an-Nahl/16:90 sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan Dan Kesorasian Al-Qur'an*, t.tp: Lentera Hati 2002, hal 402.

⁵Wing Redy Prayuda. Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam. dalam *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.02.No.01 Tahun 2017, hal 42-50.

Melalui pendekatan *tafsīr maudū'ī* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.⁶

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syari'at atau nilai nilai ketuhanan. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang,meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Qur'an, as-sunnah,*ijmā'*, dan *qiyās*.

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi disebut dengan *al-iqtisādiyyah* yang berarti tidak berlebi-lebihan, hemat sederhana dan memiliki jalan yang lurus. Istilah ekonomi tidak banyak dijumpai dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, dengan terminologi bisnis, istilah ini sangat beragam, sebagaimana dijumpai dalam Surat al-Baqarah/2: 282 yang mengandung banyak petunjuk tentang masalah hukum ekonomi.

Menurut M. Quraisy Shihab bahwa dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ungkapan tentang ekonomi dan bisnis. Misalnya, ketika mengajak untuk beramal, Al-Qur'an sering menggunakan istilah-istilah yang dikenal dan berhubungan erat dengan bidang ekonomi dan bisnis. M. Quraisy Shihab juga menyatakan, Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam beraktivitas ekonomi, umat Islam harus memegang empat prinsip pokok sebagaimana dalam kehidupan lainnya, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.⁷

Sistem ekonomi islam berbasis pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi islam memiliki tujuan yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat, hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam yang mengacu pada implementasi Alqur'an dan sunnah. Pertama, upaya memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia.Kedua, pemenuhan kesempatan yang sama bagi seluruh umat manusia. Ketiga, pencegahan kesenjangan yang terjadi antara si kaya dan si miskin. Keempat, pemenuhan kebebasan bagi seseorang untuk memiliki nilai-nilai hidup yang sesuai dengan ajaran islam dan kelima adalah kepastian terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi.

⁶Suryani, Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori, dalam *Jurnal Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol.02.No.01 Tahun 2011, hal 39–60.

⁷M. Quraisy Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996, hal 45

Pilar penting menjalankan ekonomi islam adalah penerapan keadilan. Al-Qur'an memberikan penekanan untuk memelihara keadilan melalui hikmah-hikmah yang diberikan para nabi. Penegasan kesetaraan juga mencakup keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan. Allah menurunkan Islam sebagai pedoman hidup dalam segala bidang, ekonomi, politik dan sosial.⁸

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, monopoli (*al-ihtikār*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan

Setidaknya, ada tiga asas filsafat ekonomi syari'ah. Pertama, semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah. Ketiga, beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi syari'ah. Surah al-An'am/6:152 menjelaskan sebagai berikut,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^١

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan peuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam bermuamalah, kita tidak boleh berbuat curang ataupun mengurangi timbangan yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Keseimbangan merupakan ciri khas dari ekonomi Islam. Dalam buku yang berjudul Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Habib Nazir dan M. Hasanuddin menyatakan bahwa keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikan sistem ekonomi Islam. Mekanisme yang ditetapkan oleh Islam adalah dasar dari upaya untuk menyeimbangkan perekonomian, yang

⁸M.Yasir Sriwahyuni dan Sugianto Nasution, Konsep Keadilan Ekonomi Islam, dalam *jurnal Agama Sosiasal Dan Budaya*, Vol. 06. No.02 Tahun 2023.hal. 12

menghindari pembusukan sektor tertentu tanpa optimalisasi untuk memanfaatkan seluruh potensi dan komponen yang ada dalam skala makro.⁹

Islam menawarkan sistem yang berkeadilan yang dikenal sebagai pembagian keuntungan, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi, terutama dalam usaha masyarakat. Dalam kasus di mana kapitalisme menggunakan istilah bunga dalam transaksi ekonomi, kita menggunakan sistem untuk hasil yang jelas anti bunga atau anti riba. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqoroh/2:275 sebagai berikut,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكَم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۗ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Tafsir al-Azhar, istilah ‘memakan riba’ telah menjadi istilah umum. Asal usul usaha manusia adalah mencari makan, meskipun riba bukan hanya untuk dimakan tetapi juga untuk membangun kekayaan lainnya. Ayat ini juga menunjukkan karakter orang yang memakan harta riba.¹⁰ Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadilan ekonomi, antara lain yaitu:

a. Al-Baqoroh/2:188

⁹Vivit Nur Kholifah, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil, dalam *jurnal Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.04.No.02 Tahun 2022, hal 127–59.

¹⁰Indra Sholeh Husni, Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual, dalam *Jurnal Islamic Economics Journal*, Vol.06.No.01 Tahun 2020, hal 57-74.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

b. Al-Baqoroh/2:26

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

c. Az-Zāriyāt/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

2. Pemahaman Terhadap Prinsip-Prinsip Distribusi Kekayaan dalam Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah pembagian kekayaan telah menjadi masalah yang kompleks dan signifikan dalam konteks ekonomi global. Terus berkembang, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan ekonomi dan sosial. Didistribusikan kekayaan adalah hal yang sangat penting dalam ekonomi Islam karena keadilan dan pemerataan menjadi dasar dari sistem ekonomi. Namun demikian, pemahaman orang Muslim tentang bagaimana kekayaan didistribusikan dalam ekonomi Islam masih perlu diteliti secara menyeluruh. Bagaimana umat Muslim menerapkan prinsip ekonomi

Islam dalam distribusi kekayaan sangat bergantung pada bagaimana mereka memahami dan menerapkan ide-ide ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial harus diatasi dalam konteks dunia saat ini. Metode ekonomi Islam menawarkan alternative yang menekankan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan dalam pembagian kekayaan. Namun, keberhasilan menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bergantung pada umat Muslim memahami dan berpartisipasi aktif dalam menerapkannya.¹¹

Distribusi kekayaan terjadi dalam dua tingkatan: yang pertama meliputi distribusi sumber-sumber produksi; yang kedua meliputi distribusi sumber-sumber produktif. Sumber-sumber produksi terdiri dari tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat, dan mesin yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai komoditas dan barang, yang semua ini berkontribusi pada proses produksi pertanian dan industri atau dalam keseluruhan keseluruhan ekonomi. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas, atau barang modal dan aset tetap, adalah produk dari kombinasi kerja dan sumber produksi manusia.

Beberapa jenis pemikiran ekonomi dapat ditelusuri ke akarnya dan dikaji dari dasar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang terkait dengan pemikiran ekonomi Islam, adalah mungkin untuk menyelidiki asal-usulnya dan meninjau bagaimana ia dibentuk. Kita dapat melihat bagaimana membangun sistem ekonomi Islam telah berkembang hingga hari ini dengan melihat sejarah pemikiran ekonomi Islam. Untuk membangun model penerapan ekonomi syariah yang lebih luas, ekonomi Islam, dengan berbagai praktiknya, dapat digunakan sebagai referensi. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencari ridho Allah SWT dan menghindari larangan-Nya; oleh karena itu, Rasulullah melakukan jual beli sebagai sumber pendapatan, menunjukkan bahwa tujuan utama Rasulullah tidak hanya mencari materi, tetapi juga mencari keberkahan dari Allah SWT.¹²

1.1. Konsep Distribusi Kekayaan dan Pendapatan dalam Islam

Menurut beberapa ahli ekonomi, distribusi pendapatan adalah ketika setiap usaha menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Dalam hal distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam, yang disebutkan oleh Jaribah bin Ahmad al-Haritsi sebagai pembagian

¹¹Muhammad Syahrul Hidayat, Pemahaman Umat Muslim Tentang Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Studi Fenomenologi Tentang Pemerataan Ekonomi, dalam *jurnal Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.01.No.02 Tahun 2023, hal 72–86.

¹²Dani Suryaningrat dan Abdul Wahab, Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi, dalam *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, Vol.09.No.02 Tahun 2023, hal 85–97 .

berdasarkan tugas dan tanggung jawab, maksudnya adalah pemasukan antara unsur-unsur produksi yang adil dalam merealisasikannya.

Jika kita berbicara tentang definisi distribusi pendapatan, kita harus berbicara tentang konsep moral ekonomi yang dianut, terlepas dari cara seseorang atau negara menggunakan instrumen untuk menentukan sumber-sumber atau cara-cara untuk mendistribusikan pendapatannya. Jika kita ingin mengurangi kemiskinan atau memperbaiki perbedaan antara orang kaya dan miskin, kita harus memahami konsep moral ekonomi yang berkaitan dengan kebendaan, peilikan, dan kekayaan. Prinsip-prinsip ekonomi dalam idealisme harus disepakati dalam batas-batas standar hidup yang umum dan mencegah dominasi kelompok kaya terhadap kelompok.

Dalam kasus ini, ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan adalah dasar bagi hampir semua kelompok sosial dan kelompok individu. Permasalahan yang sebenarnya terjadi karena adanya penyimpangan dalam distribusi, yang secara akumulatif dapat menyebabkan perbedaan dalam kesempatan untuk memperoleh kekayaan. Orang kaya akan menjadi lebih kaya, dan orang miskin akan menjadi lebih miskin atau bahkan tidak dapat mendapatkan pekerjaan.¹³

Selain itu, Islam telah menjelaskan bagaimana kekayaan didistribusikan ke seluruh masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Untuk mencegah ketimpangan pendapatan di antara sesama individu, undang-undang yang mengatur distribusi kekayaan yang adil akan dibuat. Di satu sisi, orang yang kreatif memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi kaya tanpa harus melakukan praktik ekonomi yang salah seperti monopoli, KKN, dan sebagainya. Sebaliknya, pemerintah akan memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁴

1.2. Prinsip distribusi dalam Al-Qur'an

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹³Bariyyatin Nafi'ah dan Sri Haerianingrum, Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan, dalam *jurnal Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.12.No.01 Tahun 2021, hal 24.

¹⁴Syahidah Rahmah, Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis, dalam *jurnal Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.03.No.02 Tahun 2020. hal. 13

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (al-Hasyr/59:7)

Beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi yang berasal dari petunjuk Allah. Prinsip-prinsip distribusi dalam al Qur'an meliputi:

a. Larangan riba dan gharar

Riba *al-faḍl* dan riba *an-nasī'ah* adalah dua jenis riba yang didefinisikan dalam Islam. Riba *an-nasī'ah* berkaitan dengan imbalan pinjaman. Riba *al-faḍl* atau *al-buyū'* adalah riba yang muncul pada akad jual beli atau barang yang tidak seimbang secara kualitas dan kuantitas. Untuk menghindari riba ini, kualitas dan kuantitas harus sesuai. Ini karena Islam tidak menginginkan ketidakadilan dalam perdagangan.

b. Keadilan dalam distribusi

Dari berbagai makna keadilan dan implementasinya, dapat dipahami bahwa keadilan saat didistribusikan merupakan situasi yang tidak menguntungkan satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Oleh karena itu, menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi Islam.

c. Konsep kepemilikan

Sebagai bagian dari kewajiban khalifah untuk memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bumi, Al-Qur'an mengakui hak orang untuk memiliki harta benda dan membenarkan kepemilikan harta benda secara halal. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk menggunakan harta pribadinya sesuka hati dan tanpa batas. Jika Anda memiliki properti, Anda masih harus memperhatikan hak-hak orang miskin.

d. Larangan menumpuk harta

Al-Qur'an membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli

masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil karena harta tidak tersebar di masyarakat.¹⁵

1.3. Mekanisme Distribusi dalam Islam

Mekanisme distribusi ekonomi islam terbagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.

a. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme yang mengandalkan aktivitas ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan. Mekanisme ekonomi mencakup semua aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, seperti berbagai macam kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, Seperti pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran kekayaan di segilintir golongan.

b. Mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak mengandalkan aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non produktif, seperti shodaqoh, zakat, pemberian hibah, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi bertujuan untuk melengkapi mekanisme ekonomi. Mekanisme non-ekonomi muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari Allah SWT.¹⁶

B. Penerapan Konsep-Konsep Ekonomi Islam dalam Menangani Kecenderungan Kapitalisme

Dalam konteks era globalisasi yang berubah-ubah, perdebatan seputar sistem ekonomi yang ideal terus menjadi pusat perhatian. Kapitalisme, sebagai salah satu sistem ekonomi utama yang mendominasi dunia saat ini, sering kali mendapat kritik karena lebih memprioritaskan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketidaksetaraan sosial, eksploitasi, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam situasi ini, konsep-konsep ekonomi Islam menawarkan alternatif yang menarik dan relevan untuk menangani kecenderungan kapitalisme yang tidak seimbang dan tidak berkelanjutan.

Islam betul-betul mengakui penghakan atas harta milik secara pribadi. Namun pemilikan pribadi berbeda dengan pemilikan absolut, hanya Tuhan yang berhak untuk hal ini. Pemilikan pribadi yang sah adalah hak untuk memanfaatkannya dan membagi-bagikannya.

¹⁵Usman Zainuddin Urif, Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al Qur'an, dalam *Jurnal Maqashid*, Vol.01.No.01 Tahun 2023, hal 27–36 .

¹⁶Faiha Fikriyyah, Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr Ayat 7, dalam *jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.02 No.01 Tahun 2020, hal 5.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuapkan kepada hakim-hakim dengan maksud supaya kamu bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqoroh/2:188).

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dalam berbisnis dan bertransaksi. Islam menolak segala bentuk penipuan, eksploitasi, dan korupsi dalam ekonomi. Dengan demikian, penerapan konsep-konsep ekonomi Islam dalam menangani kapitalisme yang cenderung tidak adil dan tidak berkelanjutan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat tersebut.

Menurut Monzer Kahf, seorang ekonom Islam terkemuka, tidak ada larangan langsung dalam Islam terhadap kapitalisme. Namun, ia menekankan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan sosial harus dijaga dalam setiap sistem ekonomi, termasuk kapitalisme.¹⁷ Lebih lanjut, dalam jurnal 'Islamic Economics and the Islamic Subeconomy', penulisnya, Timur Kuran, menyatakan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak hanya tergantung pada regulasi ketat dan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum Islam, tetapi juga pada praktik ekonomi yang dijalankan oleh umat Islam secara individu.¹⁸

Dalam konteks ini, beberapa cendekiawan Islam mengkritik kapitalisme karena potensi ketidaksetaraan dan keadilan yang tidak merata dalam distribusi kekayaan. Mereka menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem ekonomi kapitalis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diperintahkan oleh Islam. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua ulama sepakat tentang hal ini, dan praktek ekonomi dalam masyarakat Muslim dapat bervariasi berdasarkan interpretasi lokal dari ajaran agama.

Dalam menghadapi fenomena kapitalisme yang sering kali dikritik karena ketidakadilan ekonomi dan sosialnya, konsep-konsep ekonomi Islam dapat memberikan alternatif yang berkelanjutan dan lebih adil. Berikut adalah

¹⁷Monzer Kahf, *Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'a Scholars*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol.12 No.02 Tahun 1995. Hal 12

¹⁸Timur Kuran, *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*, dalam *Journal of Economic Perspectives*, Vol.09 No.04 tahun 1995, hal 155-173

penjelasan secara rinci mengenai penerapan konsep-konsep ekonomi Islam dalam menangani kecenderungan kapitalisme:

1. Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial dalam Islam menempatkan distribusi kekayaan yang merata sebagai tujuan utama. Prinsip ini tercermin dalam institusi zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga mempromosikan solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi kaum miskin.¹⁹

2. Keterlibatan Pemerintah

Islam memberikan peran penting kepada pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan umum. Pemerintah diharapkan untuk mengawasi pasar dan intervensi bila diperlukan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Konsep ini membedakan antara campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan dan campur tangan yang berlebihan yang dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam ekonomi.

3. Kewirausahaan dan Etika Bisnis

Islam mendorong kewirausahaan yang bertanggung jawab dan etika bisnis yang baik. Prinsip-prinsip seperti amanah (kepercayaan) dan ihsan (kebaikan) menuntun para pelaku bisnis untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mencegah praktik-praktik eksploitatif dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

4. Pendidikan Ekonomi dan Keuangan

Islam mendorong pendidikan ekonomi dan keuangan yang inklusif, yang memungkinkan individu untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam hal keuangan pribadi dan bisnis. Pendidikan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu masyarakat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keadilan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

5. Kemitraan dan Berbagi Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), mendorong kemitraan dan berbagi risiko antara

¹⁹Muhammad Khan, *Islamic Economics and the Revival of Usury Prohibition: Comparing Modern Islamic and Christian Interpretations of the Historical Sources*. dalam *Journal of Law and Religion*, Vol.19, No.01 Tahun 2003, hal 83–112.

pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Ini membantu mengurangi tekanan yang ditimbulkan oleh kapitalisme yang terlalu fokus pada keuntungan pribadi, serta mendorong kolaborasi dan solidaritas dalam mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar.²⁰

1. Prinsip Keadilan dalam Distribusi Kekayaan Menurut Ajaran Al-Qur'an

Dalam setiap masyarakat, distribusi kekayaan menjadi isu sentral yang mempengaruhi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran bagi umat Islam menawarkan pandangan yang mendalam mengenai prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai panduan praktis untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan menurut ajaran Al-Qur'an menyoroti aspek-aspek penting seperti keadilan ekonomi, keadilan sosial, dan keadilan redistributif. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menghindari ketidaksetaraan ekstrem dalam kepemilikan dan distribusi kekayaan, serta mendorong untuk adanya kesetaraan kesempatan bagi semua individu dalam memperoleh kekayaan dan mengakses sumber daya ekonomi.

Melalui pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, makalah ini akan menggali prinsip-prinsip dasar yang mendasari keadilan dalam distribusi kekayaan menurut ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi modern untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua individu. Pengertian Distribusi dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang mengisyaratkan tentang makna distribusi, diantaranya yaitu: Kata *Dawlah*. Secara etimologi, kata *al-dūlah* dan *al-dawlah* adalah lafadh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf dal-waw-lam. *Al-dawlah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dūlah* adalah *maṣḍar*.

Kata *dawlah* dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja.²¹ Kalimat *dūlatan bayna al-agniyā'*

²⁰M.Umer Chapra. *Islamic Economic Thought and the New Global Economy*. dalam *jurnal IRTI Islamic Economic Studies*, Vol.11 No.01 Tahun 2003, hal 1–25.

²¹Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, t.tp:Yayasan Swarna Bhummy, 1997, hal. 286

dimaksudkan sebagai *milkan mutadāwalan baynahum khāṣṣah* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).²² *Al-dūlah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.

Ketidaksamaan dalam kehidupan ekonomi yang disebabkan oleh akumulasi kekayaan di tangan sekelompok individu tertentu dapat menyebabkan sikap negatif. Orang kaya yang hidup mewah akan membuat orang miskin benci dan sakit hati. Menurut Islam, tidak dibenarkan untuk mengumpulkan harta yang berlebihan dan membaginya hanya kepada orang kaya dan melarang orang miskin menerimanya. Sebaliknya, orang kaya seharusnya mengeluarkan dan memberikan hartanya kepada orang lain serta memberikan haknya kepada orang miskin agar anugerah Allah dapat dinikmati secara merata di seluruh masyarakat.

Al-Qur'an yang penuh dengan rekaman sejarah umat manusia terdahulu, memberikan penjelasan kepada kaum muslimin pada masa awal sejarah Islam, semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Al-Qur'an melukiskan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya bangsa dan Negara dan memberi peringatan kepada manusia bahwa kehidupan di atas bumi pada suatu ketika akan berakhir dan manusia kembali kepada Tuhan-Nya. Bangsa-bangsa telah datang dan pergi, muncul dan lenyap, kecuali Allah yang kekal dan abadi.

Dalam Al-Qur'an, pengetahuan tentang sejarah merupakan hal yang penting agar manusia dapat mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu untuk menghadapi masa sekarang dan masa akan datang. Meski dari dimensi waktu kehidupan mengalami pergantian, namun hakikatnya merupakan suatu kesinambungan. Yang terjadi masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini akan mempengaruhi masa yang akan datang.

Manusia yang beradab membutuhkan pengetahuan sejarah karena dengan mengetahui sejarah, ia akan menjadi bijaksana dalam bertindak dan bersikap sebagai hikmah yang diajarkan Al-Qur'an. Adanya sejarah dan kisah dalam Al-Qur'an bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran bagaimana dahulu para nabi dan orang-orang saleh berjuang menegakkan kebenaran hingga memperoleh kemenangan, dan sebaliknya, bagaimana akibat orang-orang yang sesat mengalami kesengsaraan dan kehancuran sebagai siksaan, karena mengikuti godaan setan, dan memperturutkan hawa nafsunya. Prinsip pemerataan yang bersandar kepada nilai keadilan, Surah Shad/38:26 menjelaskan sebagai berikut,

²²Hasanain Muhammad Machluf, *Kalimat Al-Qur'an. Tafsir Wa Bayan*. Cairo: Dar al-Fikr, 1956, hal. 204.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Ayat diatas menegaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan atas nilai-nilai pemerataan keadilan. Pemerintahan meliputi aktivitas ekonomi dan distribusi termasuk bagian dari aktivitas ekonomi. Supaya tidak terjadi ketimpangan dalam ekonomi harus ada pemerataan distribusi kekayaan berstandar kepada nilai-nilai keadilan. Bentuk-bentuk distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an :

- Distribusi Zakat

Distribusi zakat merupakan praktik penting dalam ajaran Islam yang menyangkut redistribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Prinsip dasar zakat adalah untuk menyediakan sumber daya bagi mereka yang kurang mampu dalam masyarakat, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih baik.²³

- Distribusi Warisan

Distribusi warisan dalam Islam merupakan aspek yang penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum waris Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris. Pada umumnya, warisan dalam Islam didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman tentang siapa yang berhak menerima

²³John Smith, The Role of Zakat in Creating Social Inclusion and Justice dalam *journal of Islamic Economics*, Vol.02 No.01 tahun 2020, hal. 45-60

bagian dari harta warisan dan berapa banyak yang mereka terima.²⁴ Dalam an-Nisā'/4:7 sebagai berikut,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ظ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Dalam konsep Islam, tujuan distribusi memiliki dimensi yang luas dan mendalam, mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan moral. Distribusi dalam Islam tidak hanya tentang pembagian fisik dari kekayaan, tetapi juga tentang penciptaan lingkungan sosial yang adil, berempati, dan berkeadilan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang tujuan distribusi dalam konsep Islam:

1. Menciptakan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama distribusi dalam Islam adalah untuk menciptakan keadilan sosial di dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut bahwa kekayaan dan sumber daya didistribusikan secara merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam Surat al-Hujurāt /49:13 dijelaskan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Memerangi Kemiskinan

²⁴Fatimah Abdullah. The Principles of Inheritance Distribution in Islamic Law: A Comprehensive Review. dalam *jurnal Islamic Law Review*, Vol.07 No.01 Tahun 2022, hal 201.

Islam mengajarkan pentingnya peduli terhadap mereka yang kurang mampu dalam masyarakat. Tujuan distribusi dalam Islam adalah untuk membantu mengurangi kemiskinan dengan menyediakan dukungan kepada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terjatuh dalam utang, dan mereka yang membutuhkan bantuan lainnya. Zakat, sebagai salah satu pilar Islam, berperan penting dalam memenuhi tujuan ini dengan menyediakan sumber daya bagi yang membutuhkan.

3. Menghindari Kekikiran dan Keserakahan

Distribusi dalam Islam bertujuan untuk menghindari sikap kekikiran dan keserakahan dalam kepemilikan dan penggunaan kekayaan. Islam mendorong umatnya untuk menjadi pemilik yang bijaksana dan berbagi dengan yang lain. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam menekankan nilai-nilai seperti kedermawanan, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola kekayaan. Surat al-Hasyr/59:9 dijelaskan sebagai berikut,

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤِثِّرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.

4. Penerapan Nilai Keadilan Sosial dalam Distribusi

Keadilan ekonomi merupakan komponen penting dari syariat Islam. Allah meminta untuk menegakkannya secara keseluruhan untuk kepentingan manusia. Karena semua aspek kehidupan manusia saling berhubungan, tidak mungkin keadilan ditegakkan hanya dalam satu aspek sementara aspek lain diabaikan. Hal ini merupakan salah satu ciri ajaran Islam yang sempurna. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang menggabungkan ibadah dan muamalah, akidah dan syariat, materi dan spiritual, nilai ekonomi dan moral, dan dunia dan akhirat.

Islam mengandung ajaran yang sangat mulia, yaitu menegakkan keadilan, dan memerintahkan umatnya untuk berlaku adil pada setiap orang-orang.

Keadilan sosial menjadi isu penting dalam pemikiran Islam kontemporer, karena melebarnya jurang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Islam dewasa ini. Tujuan Islam adalah membebaskan kaum tertindas dan mereka yang kurang mampu.²⁵

2. Etika Kerja dan Produktivitas Berdasarkan Ajaran Islam

Konsep kerja dan produktivitas dalam Islam, dalam agama Islam, tindakan atau sesuatu yang dikerjakan seseorang seringkali didefinisikan dengan istilah amalan. Amalan atau pekerjaan dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Asyraf Hj Ab Rahman istilah “kerja” dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara.²⁶

Dalam Islam, bekerja untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa. Orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapat ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam selalu ada dorongan untuk bekerja. Dorongan terbesar bagi seorang muslim adalah untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran Allah. Bekerja dalam Islam tidak hanya mengejar ‘bonus duniawi’ tetapi juga sebagai amal soleh manusia yang membawa mereka ke surga.

Etos kerja bisa dianggap sebagai pandangan tentang bagaimana melakukan aktivitas dengan tujuan mencapai hasil atau kesuksesan. Penting untuk dibahas, terutama bagi umat Islam, karena mereka percaya bahwa bekerja di dunia adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat. Bagi umat Islam, kesuksesan dalam kehidupan ini dan di akhirat adalah tujuan utama. Kesuksesan di akhirat tidak terlepas dari kesuksesan di dunia, yang dicapai melalui ibadah dan amal baik sesuai ajaran Islam.²⁷

Karakteristik dari etos kerja yang Islami dapat digali dan dirumuskan berdasarkan konsep iman sebagai fondasi, di mana amal baik merupakan bentuk yang dibangun di atasnya. Prioritas diberikan pada penekanan etos kerja serta prinsip-prinsip dasarnya. Menurut pemahaman Qur'ani, etos kerja mana pun tidak dapat dianggap Islami jika tidak didasarkan pada konsep iman dan amal baik. Meskipun pekerjaan itu bisa bermanfaat dan relevan secara

²⁵Murtadha Mutahhari. *Manusia dan Alam Semesta*. Bandung: Mizan, 2002, hal 39

²⁶ Muhammad Iqbal Noor, *Motivasi Islam Dan Motivasi Prososial Pada Lembaga Amil Zakat*. Semarang: Fak Ekonomi dan Bisnis, 2012, hal. 41

²⁷Sriyanti, *et al*, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, cetakan kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 139

duniawi bagi banyak orang, tanpa dasar iman, itu tidak akan mendatangkan pahala di akhirat.²⁸

Islam mendidik pengikutnya agar tetap bekerja sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Jumu'ah/62:10 sebagai berikut,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menginginkan umat Islam untuk bekerja keras dalam mencari rezeki yang diberikan oleh-Nya. Allah juga menunjukkan pentingnya untuk tidak melupakan-Nya sebagai Pencipta dan Yang Maha Kuasa dalam proses mencari rezeki tersebut. Etos kerja Islami yang tinggi harus didasari oleh moralitas yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, menepati janji, hidup hemat, memperhatikan tiga dimensi waktu (masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang), serta memiliki kesabaran dan tawakkal kepada Allah.

Prinsip bekerja menurut Islam mencakup berbagai aspek yang mencerminkan nilai-nilai spiritual, moral, dan etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa prinsip utama dalam Islam yang terkait dengan bekerja adalah sebagai berikut:

- a. Niat yang murni: Islam mengajarkan pentingnya memiliki niat yang murni dalam bekerja. Setiap tindakan, termasuk bekerja, harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Niat yang murni akan menjadikan setiap aktivitas sebagai ibadah dan dapat mendatangkan keberkahan.
- b. Kerja keras dan Kedermawanan: Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan gigih dalam mencari nafkah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangan sendiri." Namun demikian, Islam juga mengajarkan pentingnya kedermawanan dan berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Sebagian dari hasil kerja keras tersebut harus diberikan sebagai zakat, infaq, atau sedekah.
- c. Keadilan dan etika kerja: Islam menekankan pentingnya adil dan etis dalam bekerja. Seorang Muslim diharapkan untuk memperlakukan semua

²⁸Lathief Dochak, *Pengantar Dalam Etos Kerja Islami*, cetakan ke-1, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2004, hal. 6

orang dengan adil, baik sesama pekerja maupun atasan. Etika kerja yang baik, seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab, merupakan bagian integral dari prinsip bekerja dalam Islam.

Dalam menjalankan bisnis atau usaha apapun, seseorang harus menghindari pendekatan H3T (Halal, Haram, Hantam Terus). Islam menawarkan pendekatan yang lebih baik, yaitu berusaha dengan cara yang baik, menghindari harta riba, dan menjaga agar tidak mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqoroh/2:275 disebutkan sebagai berikut,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ق
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ^ق
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ^ق وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ج
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar selalu berperilaku sesuai dengan etos kerja Islami, terutama dalam konteks berbisnis. Hal ini mencakup melakukan aktivitas yang selaras dengan ajaran Islam.

Membahas tentang etos kerja di berbagai kalangan seperti birokrat, ilmuwan, cendekiawan, dan politisi telah menjadi topik yang tidak asing. Meskipun begitu, para pakar belum sepenuhnya setuju pada satu definisi yang konsisten mengenai konsep tersebut. Etos kerja berasal dari bahasa Yunani, di mana 'ethos' mengacu pada ciri, sifat, kebiasaan, adat istiadat, atau pandangan moral seseorang, kelompok, atau bangsa.²⁹

Dalam *Handbook of Psychology Terms* yang dikutip oleh Ahmad Janan Asifudin, etos dijelaskan sebagai pandangan khas dari suatu kelompok sosial,

²⁹Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hal. 192

yang mendasari adat istiadat dan norma-norma suatu komunitas.³⁰ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa etos dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai dan ide-ide suatu kebudayaan serta karakteristik umumnya. Nurcholis Madjid mengartikan etos sebagai karakter, sikap, kebiasaan, dan keyakinan khusus individu atau kelompok manusia, yang terkait dengan akhlak atau moralitas.

Dari segi definisi kerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. El-Qussy, yang dikutip oleh Ahmad Janan Asifuddin, mengemukakan bahwa kegiatan manusia dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas mental, dan kedua, tindakan yang dilakukan secara tidak disengaja. Etos kerja yang baik dalam berbagai tinjauan:

- Menurut Al-Mawardi, ada tiga jenis mata pencaharian utama: pertanian, bisnis, dan industri. Beliau menyatakan bahwa usaha yang paling efektif adalah perdagangan, menurut pendapat Imam Syafi'i. Menurut saya, pendapatnya yang paling kuat adalah bahwa usaha pertanian adalah yang terbaik karena lebih dekat dengan tawakkal kepada Allah.
- Imam Nawawi mengatakan bahwa sebaik-baiknya usaha adalah yang dilakukan sendiri. Pertanian, misalnya, adalah yang terbaik karena semuanya mengandung usaha sendiri dan karena pertanian adalah tawakkal kepada Allah dan menguntungkan semua orang, baik manusia maupun hewan.
- Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa yang diperoleh dari kekayaan orang kafir melalui jihad adalah yang paling tinggi di antara usaha tangan itu, dan usaha Nabi Muhammad saw adalah yang paling penting karena usahanya adalah untuk menegakan agama Allah.

Sebagai hasil dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan seorang mukmin dapat dilakukan di dunia ini, seperti mendapatkan pengetahuan, membaca, bekerja untuk mendapatkan uang halal, berolahraga, memperbanyak amalan sunnah, dan lainnya. Oleh karena itu, jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermalas-malasan, melamun, dan terlalu banyak menonton TV yang tidak bermanfaat.

Dalam masyarakat, orang yang sukses dan berhasil adalah mereka yang selalu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat dan serius mengerjakan tugas-tugasnya. Mereka percaya bahwa waktu adalah uang, atau waktu adalah uang. Sebaliknya, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak berguna tidak akan mencapai kesuksesan dan bahkan akan tergilas oleh zaman. Dalam tuntunan Islam, usaha terbaik adalah bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.

³⁰Ahmad Janan Asifuddin, *Etos Kerja Islami*, cetakan ke-1, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hal. 26.

a. Pembentukan Sikap Manusia Terhadap Kekayaan dan Kepemilikan dalam Islam

Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia berasal dari milik, yang merupakan serapan dari *al-milk* dalam bahasa Arab. Secara etimologi, *al-milk* berasal dari akar kata yang berarti memiliki. Dalam bahasa Arab, itu berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu harta yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya dengan cara yang diizinkan oleh hukum agama Islam, sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya.

Pengertian kepemilikan menurut berbagai ungkapan oleh para ahli pada dasarnya sama, yaitu pengkhususan atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan langsung terhadap benda tersebut, selama tidak ada halangan syari'ah.

Kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang atas barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah, wakaf, dan lain-lain. Orang lain terhalang untuk memanfaatkan barang tersebut baik secara individual maupun kelembagaan. Atas dasar kepemilikan, seseorang memiliki keistimewaan berupa kebebasan dalam bertindak, kecuali ada halangan tertentu menurut hukum syariah.

Halangan syariah bisa terjadi karena pemiliknya tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, cacat mental, atau pailit, atau bisa juga dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti pada harta bersama, atau untuk melindungi kepentingan masyarakat umum.³¹

1. Pendekatan Islami terhadap Akumulasi Kekayaan dan Konsumsi Berlebihan.

Adapun cara pendekatan islami terhadap akumulasi kekayaan dan konsumsi berlebihan, Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekayaan dan konsumsinya. Di satu sisi, Islam mendorong umatnya untuk berusaha keras dan mencari rezeki dengan halal. Di sisi lain, Islam juga melarang konsumsi berlebihan dan penimbunan harta benda yang tidak bermanfaat. Islam juga mengajarkan agar umat Muslim tidak terobsesi dengan kekayaan. Kekayaan bukanlah tujuan utama dalam hidup, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya manusia menyadari bagaimana

³¹Ali Akbar: Konsep Kepemilikan dalam Islam, dalam *jurnal USHULUDDIN* Vol. 17 No.02 Tahun 2012, hal. 124

sebenarnya kedudukan atau status harta yang dikaruniakan oleh Allah. Kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Quran adalah sebagai berikut:³²

1. Harta sebagai titipan, karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. (ali 'Imrān/3:14)
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan Islam atau tidak. (al- Anfāl/8:28)
4. Harta sebagai bekal atau sarana beribadah. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun hanya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah SWT. yakni untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dicatumkan di dalam Al-Quran Surat at-Taubah/9:14

Konsekuensi logis ayat-ayat al-Quran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya
- b. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya.
- c. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.

Umat muslim didorong untuk hidup sederhana dan hemat. Mereka harus membeli hanya apa yang mereka butuhkan dan menghindari pemborosan. Mereka juga harus bersyukur atas apa yang mereka miliki dan tidak selalu menginginkan lebih banyak.

Islam melarang konsumsi berlebihan dan penimbunan harta benda yang tidak bermanfaat. Hal ini karena konsumsi berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti:

- Memboroskan harta benda
- Menimbulkan kesenjangan sosial
- Memperbudak diri terhadap harta benda
- Melupakan tujuan hidup yang sebenarnya

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah al-A'rāf/7:31 sebagai berikut,

³²Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam, dalam *jurnal ISLAMIC BANKING* Vol.03 No.01 Tahun 2017, hal 34

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيۡنَكَ مِمَّا عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِيۡنَ ۝۷۱

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

2. Mengubah Perspektif Manusia Terhadap Harta dalam Islam: Kepemilikan vs Kepemilikan yang dimiliki

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta memiliki beberapa perspektif yang penting untuk dipahami. Dalam perspektif Islam, kepemilikan harta memiliki dua unsur utama, yaitu unsur *'ainiyyah* dan unsur *'urf*. Unsur *'ainiyyah* mengacu pada harta yang berwujud atau kenyataan, seperti harta yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu. Sedangkan unsur *'urf* berkaitan dengan harta yang diakui oleh masyarakat sebagai kepemilikan, seperti kepemilikan yang berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang berlaku.

1. Kepemilikan dalam Sistem Ekonomi Islam:

- Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis
- Kepemilikan pribadi dalam sistem ekonomi Islam diatur dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak bersifat absolut.
- Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan bijak.

Kepemilikan (harta benda) menurut Islam bukanlah milik pribadi dan bukan pula milik bersama melainkan milik Allah Swt. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah Swt kepada manusia, dan manusia pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt.³³

Pandangan ini menunjukkan bahwa kepemilikan manusia senantiasa terikat dengan aturan Allah Swt, serta menggambarkan bahwa manusia hanyalah sebagai perantara Allah Swt yang diberi tanggung jawab atas pengelolaan kepemilikan baik secara individu maupun umum.

³³Quraish Shihab, *Dalam Filsafat Hukum Islam*, Jakarta Bumi Aksara, 1991, hal 54

Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memiliki ketentuan mengenai pengaturan kepemilikan, ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan ciri khas kepemilikan yang islami terletak pada adanya perintah etika dan moral. M. Abdul Mannan Dalam bukunya teori dan praktik ekonomi Islam menjelaskan bahwa Ketentuan tersebut antara lain :

1. Pemanfaatan
2. Penunaikan Hak
3. Tidak merugikan pihak lain
4. Kepemilikan secara sah
5. Penggunaan berimbang

Kepemilikan dalam pandangan syariat harus digunakan secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir.³⁴ Dalam Islam, kepemilikan harta diakui sebagai hak individu dan hak umum. Namun, hak kepemilikan ini tidak bersifat mutlak, melainkan terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Dalam hal ini, manusia tidak memiliki hak untuk menguasai sesuatu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Dalam Islam, kepemilikan harta juga diatur oleh hukum-hukum syariah dan tidak boleh digunakan secara mutlak atau semena-mena.

Selain kepemilikan, Islam juga mengakui konsep kepemilikan yang dimiliki. Kepemilikan yang dimiliki mengacu pada kepemilikan yang menyangkut hal-hal yang tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok kecil. Dalam hal ini, kepemilikan yang dimiliki harus didasarkan pada prinsip persebaran terhadap banyak pihak dan manfaatnya harus diprioritaskan untuk orang yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam, kepemilikan yang dimiliki memiliki karakteristik tertentu, seperti kepemilikan yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan usaha keras atau perniagaan, seperti warisan dan wasiat.

Dalam Islam, kepemilikan tidaklah bersifat absolut. Islam mengajarkan agar manusia menggunakan harta dengan bijak dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kepemilikan dalam Islam harus selalu dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan kepada yang membutuhkan.

Dalam Islam, perspektif manusia terhadap harta mencakup dua dimensi penting: kepemilikan dan kepemilikan yang dimiliki. Kepemilikan dalam Islam mengacu pada hak individu untuk memiliki dan memanfaatkan harta, sementara kepemilikan yang dimiliki mengacu pada kepemilikan yang menyangkut hal-hal yang tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok kecil. Dalam Islam, kepemilikan harta diakui sebagai hak individu dan hak umum, namun tidak bersifat mutlak. Kepemilikan dalam Islam harus

³⁴M.B Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, cetakan ke-1. Yogyakarta : Ekonisia, 2003, hal 98

dilakukan dengan bijak, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan kepentingan orang lain.

b. Reorientasi Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Quran

Ayat dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan melarang kerusakan serta kejahatan terhadap makhluk di sekitarnya. Lingkungan hidup harus dijaga keseimbangannya seperti tubuh manusia yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berimbang dan membutuhkan. Gangguan pada bagian tertentu akan berdampak pada keseluruhan.

Pelestarian lingkungan yang sehat berdampak pada makanan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran yang menjadi sumber kehidupan manusia. Allah menyuruh untuk makan makanan yang halal dan baik, serta mensyukuri nikmat-Nya. Ini menunjukkan bahwa alam diciptakan oleh Allah untuk kebaikan manusia, dan manusia harus menjaga bumi ini dengan bijaksana untuk kebaikan dan kemakmuran umat manusia sebagaimana Allah S.W.T. befirman dalam Surah an-Nahl/16 : 114 sebagai berikut,

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai anjuran untuk memakan makanan yang halal lagi baik karena memakan yang haram dapat merusak jasmani dan rohani. Makanan halal sesuai syariat, baik dari segi keamanannya, bergizi lagi lezat. Menurut Quraish Shihab, jika kita hanya menyembah Allah, maka kita harus bersyukur atas nikmat-Nya, seperti makan makanan halal dan baik.³⁵

Keterangan ayat diatas dapat dipahami bahwa Tuhan telah menciptakan alam ini untuk kebaikan dan kemaslahatan makhlukNya, terutama untuk manusia sebagai makhluk penghuni bumi ini. Bumi ini senantiasa tetap dijaga kelestariannya dengan bijaksana dan memanfaatkannya untuk kebaikan maupun kemakmuran manusia di bumi ini. Rezeki yang telah di anugerahkan-Nya kepada manusia patut disyukurinya dengan penuh kenikmatan. Suasana lingkungan yang damai, aman, dan tenteram dapat meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah, yang memberikan manusia segala kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup adalah harapan

³⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 391-393.

semua manusia di bumi ini. Namun, seringkali manusia lupa akan pentingnya lingkungan dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa tidak nyaman.³⁶

Pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan sangatlah penting dan merupakan kewajiban bagi manusia yang beriman kepada Allah. Lingkungan yang baik adalah harapan bagi masa kini dan masa depan manusia. Lingkungan yang baik memengaruhi kenikmatan dan kebahagiaan manusia karena mereka dapat beraktivitas dan beristirahat dalam lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa gangguan yang merusak. Kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh ketidaksadaran manusia terhadap ajaran agamanya, khususnya Islam. Syari'at Islam memiliki aturan-aturan yang universal dan komprehensif, yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ketika manusia mengabdikan diri kepada Allah melalui amal shaleh, mereka akan memberi manfaat bagi lingkungan dan sesama manusia. Kesempurnaan hidup manusia tercapai dengan menjalankan syari'at Islam secara *kāffah* dan komitmen dalam keberagamaan.

Islam menuntun manusia untuk selamat dan tunduk kepada Allah, yang menghasilkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjaga lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kebutuhan manusia di bumi ini, yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik. Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Manusia yang beriman kepada Allah mengerti bahwa langit dan bumi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diciptakan oleh Allah SWT. Manusia adalah bagian dari alam ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Kehidupan manusia di bawah langit ini adalah kesempatan untuk bersyukur kepada Allah dengan menyembah-Nya dan mengabdikan kepada-Nya, serta melakukan perintah-Nya dengan berbuat baik kepada sesama manusia.

Al-Qur'an mendorong manusia untuk mengatur diri agar selalu melakukan kebaikan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an juga mengajarkan prinsip-prinsip moral yang tinggi, seperti berakhlak mulia terhadap Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan bahkan terhadap lingkungan hidupnya. Allah menciptakan tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk lain seperti flora dan fauna. Semua makhluk tersebut membutuhkan perlindungan dan perhatian manusia. Al-Qur'an membimbing manusia agar menjaga lingkungan hidupnya dengan mengutamakan nilai-nilai sosial yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Manusia diarahkan untuk membangun sikap dan perilaku mereka berdasarkan orientasi akhirat dan nilai-nilai agama. Salah satu perintah agama adalah untuk tidak merusak lingkungan dan menghindari perbuatan kerusakan atau kejahatan di

³⁶Miskahuddin, Manusia dan Lingkup Hidup Dalam Al-Qur'an, dalam *jurnal Al-Mu'ashiroh*, Vol. 16 No.02 Tahun 2019, hal. 211

bumi ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah ar- Rūm/30: 41 sebagai berikut,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini sebagai isyarat bahwa perbuatan buruk manusia sendiri, seperti kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, dan pelanggaran terhadap aturan Allah, akan menyebabkan kerusakan di darat, seperti kekeringan, kelaparan, wabah penyakit, dan sebagainya. kerusakan di laut, seperti angin topan, badai, atau bahkan tenggelamnya kapal-kapal dan kehilangan barang dagangan. Dia percaya bahwa kerusakan itu adalah hukuman atau balasan dari Allah atas beberapa dosa dan pelanggaran manusia. dengan maksud agar mereka mengambil pelajaran dan bertaubat dan beriman kepada Allah untuk kembali ke jalan yang benar.³⁷

Merusak lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Manusia seharusnya berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk tanah, air, udara, dan elemen lingkungan lainnya. Makhluk berakal, kecuali flora dan fauna, bisa dibudidayakan oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Namun, kelestarian dan ketenangan lingkungan tersebut harus dijaga. Tugas manusia adalah bersikap baik kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan mereka didorong untuk membudidayakan dan dilarang merusaknya setelah melakukan upaya untuk melestarikannya. Dalam syariat Islam, manusia diperbolehkan membunuh binatang hanya untuk diambil manfaatnya, seperti untuk dimakan atau untuk menghindari bahaya yang mengancam nyawa. Namun, mereka dilarang membunuh binatang dengan kejam atau menyiksa mereka. Begitu juga dengan tumbuhan, manusia dilarang memetikinya secara sembarangan sebelum digunakan atau dimanfaatkan.

Merusak pohon buah-buahan atau bunga-bunga tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan tertentu, seperti untuk membersihkan agar tidak menimbulkan penyakit yang membahayakan manusia. Kelestarian flora dan fauna penting untuk menjaga kehidupan dan kesuburannya, serta memberikan manfaat bagi manusia sebagai sumber oksigen yang bersih. Pelestarian hutan

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Jilid 21 Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009, hal. 220-222.

dan tumbuhan harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Binatang liar dan hewan ternak yang hidup di hutan lindung dan hutan yang subur dapat memberikan manfaat berupa makanan dan sumber nutrisi bagi manusia dan makhluk lainnya. Manusia harus menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar tetap subur dan seimbang.³⁸

Oleh karena itu, mereka dilarang secara sembarangan merambah hutan, menebang pohon-pohon lindung, membakar hutan, atau melakukan tindakan merusak lainnya karena hal itu dianggap dosa dalam agama. Upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan berbagai makhluk di dalamnya juga harus dilakukan dengan tidak mengambil makhluk-makhluk hutan yang penting bagi kelestarian lingkungan, serta tidak mengganggu ekosistem yang dapat mengganggu rantai pelestarian hutan. Dengan menjaga kelestarian flora dan fauna, manusia dapat memastikan kelangsungan hidup dan kesuburan lingkungan, sehingga mereka dapat terus-menerus memanfaatkan sumber daya lingkungan dengan seimbang, benar, dan teratur.

Al-Qur'an sering mengingatkan tentang larangan merusak bumi, sambil mendorong manusia untuk memanfaatkan dengan baik apa yang telah dihalalkan Allah. Larangan terhadap perbuatan merusak di muka bumi harus dipegang teguh, seperti difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surah al-A'rāf/7:56 sebagai berikut,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Berbicara tentang alam semesta dan beribadah kepada Allah, ini adalah prinsip umum. Jangan rusak bumi setelah Allah memperbaikinya dengan penciptaan yang sempurna dan keteraturan alam yang teliti. Beribadahlah kepada-Nya dengan takut akan siksaan-Nya dan optimis akan rahmat-Nya, karena rahmat Allah dekat dengan mereka yang secara konsisten taat kepada-Nya.³⁹ Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga bumi dan melarang mereka melakukan tindakan yang bisa menyebabkan kerusakan dan

³⁸Miskahuddin, Manusia dan Lingkup Hidup dalam Al-Qur'an, dalam *jurnal Al-Mu'ashiroh*, Vol.16 No.02 Tahun 2019, hal. 215

³⁹Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, Juz 8, al-Qāhirah: Dār asy-Syurūq, 1969, hal. 353-354,

bencana alam bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia yang tinggal di dalamnya.⁴⁰

1. Dampak Positif Kapitalisme yang Disesuaikan dengan Nilai-Nilai Islam

Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana faktor-faktor produksi seperti tanah dan modal dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan maksimal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Louis Blanc, seorang negarawan dan sejarawan Perancis berhaluan sosialis. Kapitalisme juga dapat dipahami dalam dua konsep yang dijelaskan dalam buku *Islam and Capitalism* karya Maxime Rodinson. Konsep pertama mengacu pada institusi ekonomi yang terpisah dari masyarakat secara keseluruhan, dengan ciri-ciri seperti kepemilikan perusahaan swasta, perdagangan bebas, dan pengejaran keuntungan sebagai motif utama. Konsep kedua menyoroti masyarakat di mana mentalitas dan institusi kapitalisme mendominasi. Namun, kapitalisme tidak hanya merupakan bagian dari pengalaman sejarah, tetapi juga merupakan sebuah konsep. Secara historis, rekonstruksi kapitalisme tidaklah terlalu sulit dilakukan. Dalam konsepnya, kapitalisme sering kali memiliki konotasi positif atau negatif. Kadang-kadang, istilah kapitalisme dijelaskan dengan kata-kata yang sudah memiliki muatan tertentu, seperti sistem ekonomi, di mana terdapat eksploitasi pekerja oleh pengusaha, atau sebagai alternatif sistem ekonomi yang menghormati hak-hak alamiah. Selain itu, kapitalisme juga dapat dipahami sebagai bentuk propaganda politik.

Awalnya, konsep kapitalisme mulai berkembang sejak abad ke-11, ketika perdagangan internasional mulai berkembang. Setelah Revolusi Industri pada abad ke-19, kapitalisme menjadi sistem ekonomi yang dominan di negara-negara Barat (dikenal sebagai kapitalisme tinggi atau kapitalisme industri). Bersamaan dengan imperialisme, sistem ini kemudian membentuk dasar sistem ekonomi global. Dalam memahami sejarah pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme, kita tidak dapat mengabaikan pembahasan tentang munculnya pola produksi kapitalis dan transisi dari feodalisme ke kapitalisme. Setelah kejatuhan feodalisme, perlahan-lahan penjualan mulai menggantikan produksi untuk pemakaian sendiri sebagai aktivitas ekonomi utama di seluruh Eropa Barat. Sistem yang kita kenal sebagai kapitalisme muncul pada titik-titik tertentu selama masa transisi ini. Namun, kapan tepatnya kapitalisme muncul dapat dijelaskan dengan melihat argumen Marx tentang fenomena tersebut.

⁴⁰Miskahuddin, Manusia dan Lingkup Hidup dalam Al-Qur'an, dalam *jurnal Al-Mu'ashiroh*, Vol.16 No.02 Tahun 2019, hal. 216

Menurut Marx, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memungkinkan sejumlah individu untuk menguasai sumber daya produksi yang vital, yang mereka gunakan untuk mencari keuntungan maksimal. Individu-individu ini, yang disebut sebagai kaum borjuis, mempekerjakan kelompok orang yang disebut prokter. Prokter ini memproduksi barang-barang yang kemudian dijual di pasar oleh kaum kapitalis untuk mendapatkan keuntungan. Kapitalis dapat mencapai keuntungan karena membayar buruh (*proktor*) lebih sedikit dari nilai sebenarnya barang-barang yang dihasilkan. Marx juga menyatakan bahwa kapitalisme memerlukan adanya kelas pekerja yang menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan upah. Hanya melalui eksploitasi upah buruh inilah kaum kapitalis dapat mencapai keuntungan. Marx mengidentifikasi awal pola produksi kapitalis bersamaan dengan revolusi industri di Inggris pada pertengahan abad ke-18, di mana upah buruh dan sistem pabrik menjadi gejala ekonomi yang menonjol. Meskipun pencarian keuntungan oleh bangsa Eropa Barat telah dimulai pada akhir abad ke-15, jauh sebelum revolusi industri, Marx menyoroti perbedaan dalam pencarian keuntungan sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, keuntungan diperoleh melalui pertukaran barang, bukan melalui hubungan produksi. Namun, kapitalisme pada masa industri itulah yang dianggap sebagai kapitalisme sejati. Salah satu analisis sejarah terkenal tentang pembentukan kapitalisme adalah karya Maurice Dobbs yang berjudul *Studies in the Development of Capitalism* (1963). Dobbs mengakui bahwa perkembangan awal kapitalisme sangat terkait dengan aktivitas ekonomi dan kekuatan sosial pedagang perkotaan. Selama dua abad tersebut, kapitalis pedagang lebih terstruktur daripada kapitalis industri

Dalam Islam, tidak diperbolehkan adanya pembagian kelas dalam masyarakat, dan Islam menentang akumulasi kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok kecil orang kaya seperti yang terjadi dalam kapitalisme.⁴¹ Disebutkan dalam Surah al-Hasyr/59:7 sebagai berikut,

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁴¹Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, jilid 6, Beirut:Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1967. hal 3637

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ini menjelaskan bagaimana kaum muslimin membagikan *ganīmah* atau barang rampasan perang, kepada penduduk beberapa desa yang mereka kuasai. Mereka yang berhak atas harta tersebut adalah Allah (untuk kepentingan agama), Rasul, keluarga Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan *Ibn al-Sabīl*. Tujuannya adalah agar harta itu tidak terbatas pada orang kaya. Selanjutnya, ayat memerintahkan untuk mengikuti perintah Rasul dan meninggalkan perintahnya, serta bertakwa kepada Allah, yang maha keras siksaan-Nya.⁴²

Islam juga menolak adanya kesenjangan yang mencolok dalam distribusi kekayaan seperti yang terjadi dalam kapitalisme. Al-Qur'an mengandung lebih dari satu ayat yang mengecam kelebihan kekayaan dan gaya hidup mewah. Walaupun begitu, Islam tidak menentang orang kaya selama mereka dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Islam mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah hanya untuk dikumpulkan semata, tetapi harus digunakan untuk berbakti kepada Allah dan melakukan perbuatan baik yang bermanfaat dan penuh kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa konsep kekayaan dalam Islam sangat berbeda dengan pandangan dalam sistem ekonomi materialistik dan kapitalisme, yang melihat kekayaan sebagai kekuatan ekonomi dan alat untuk mencapai kekuasaan.

Sistem ekonomi kapitalis dikenal dengan prinsip-prinsip kebebasan individu tanpa batas, pembagian kelas, eksploitasi kaum proletar, dan adanya pasar bebas. Namun, pola ekonomi Islam berbeda dengan pola ekonomi kapitalis. Pola kehidupan ekonomi Islam berakar dari ajaran tentang pemenuhan kebutuhan, kepentingan, kerja sama, dan saling tolong menolong, bukan dari perjuangan antar kelas masyarakat.

Islam mencari keseimbangan antara individu dalam masyarakat dan tidak mengorbankan masyarakat demi kepentingan minoritas kapitalis. Dalam pola ekonomi Islam, kebebasan individu untuk mencari keuntungan dipertimbangkan bersama dengan hak milik pribadi, campur tangan negara di bidang ekonomi, dan kepemilikan bersama..

Islam menentang eksploitasi terhadap orang miskin oleh orang kaya, serta tidak memberikan kebebasan tanpa batas bagi mereka yang memiliki modal

⁴²Wahbah Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr fī Al-'Aqīdah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Juz 28, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009, hal. 166

tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosialnya. Islam mengharamkan konsumsi pribadi yang tidak rasional, sementara memuji sedekah sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Kekayaan pribadi dalam Islam dianggap sebagai amanat suci yang harus dinikmati oleh semua, terutama oleh fakir miskin yang membutuhkan. Pertanyaan apakah Islam anti-kapitalis sering kali dikaitkan dengan pandangan bahwa Islam bertentangan dengan kemajuan, rasionalitas, kebebasan, dan demokrasi. Kritik-kritik terhadap Islam semacam ini sering kali merupakan hasil dari pandangan masyarakat Barat yang didominasi oleh nilai-nilai tertentu. Namun, kritik semacam ini tidak selalu didasarkan pada penelitian ilmiah yang objektif, dan seringkali mencerminkan pemahaman yang terbatas.

Rodinson berpendapat bahwa Islam tidak hanya memiliki semangat rasional tetapi juga semangat komersial. Ia menegaskan bahwa orang-orang Islam mampu mematuhi ketentuan-ketentuan khusus Al-Qur'an yang ditujukan untuk melawan rasionalitas ekonomi. Rodinson menegaskan bahwa sejarah Islam dipengaruhi baik oleh karakter kewahyuan murni maupun formasi sosial yang ada pada masa awal Islam. Masyarakat awal Islam bertujuan untuk mengintegrasikan masyarakat Baduwi dengan pusat perdagangan dan budaya Arab. Namun, seiring dengan perubahan masyarakat, Islam menjadi terpecah dan kompleks ketika mengadopsi syarat-syarat struktur negara pada masyarakat pertengahan.

Rodinson juga menyatakan bahwa kapitalisme merupakan faktor eksternal di negara-negara Islam, tetapi agama Islam tidak menghalangi masuknya kapitalisme. Menurutnya, tidak ada yang istimewa tentang kapitalisme dalam Islam, namun yang ada adalah larangan terhadap eksploitasi dan kekejaman. Pakar lain seperti Samir Amin berpendapat bahwa negara Arab bukanlah hasil pengembangan kapitalisme, melainkan hasil integrasi perdagangan dunia Arab oleh kelompok pedagang kerajaan. Kelas yang berperan dalam proses ini adalah kelompok perekat yang menangani masalah bersama dengan menggunakan bahasa dan budaya Islam Sunni ortodoks yang sama. Sehingga, dunia Arab tidak dapat disebut feodal dan tidak bergantung pada surplus pertanian seperti negara-negara feodal di Eropa.⁴³

Namun, ada contoh di Mesir yang menunjukkan sebaliknya. Pada abad ke-15, Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali berusaha mempertahankan dirinya dengan mengintegrasikan pola agraris dan komersial Timur Tengah dengan pola pemerintahan birokratis, yang merupakan bentuk pengadopsian dari kapitalisme.

⁴³Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alqur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.hal, 16

2. Penyelarasan Prinsip-Prinsip Lingkungan dan Keberlanjutan dengan Ajaran Al-Qur'an

Al-Quran sebagai pedoman dalam agama Islam mengangkat banyak isu lingkungan. Lebih dari 750 ayat Al-Quran terkait dengan alam. Ada empat belas surah Al-Quran yang dinamai sesuai dengan nama hewan dan kejadian alam, seperti *al-Baqarah* (sapi betina), *al-Ra'd* (halilintar), *al-Nahl* (lebah), *al-Naml* (semut), *al-Nūr* (cahaya), *al-An'ām* (binatang ternak), *al-Fīl* (gajah), *al-Fajr* (fajar), *al-Lail* (malam), *al-Shams* (matahari), *al-Qamar* (bulan), dan lain-lain. Nama-nama ini merepresentasikan unsur-unsur lingkungan yang membentuk ekosistem. Meskipun surah-surah tersebut tidak memberikan instruksi spesifik tentang konservasi lingkungan, namun hal tersebut mencerminkan semangat manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan bumi. Al-Quran juga menggaris bawahi keberadaan laut, air, awan, angin, tumbuhan, sungai, dan binatang. Istilah lingkungan (ekologi) diperkenalkan dalam Al-Quran dengan berbagai istilah, termasuk *al-'Alamīn* (seluruh spesies).

Al-Quran mengandung lebih dari 750 ayat yang berbicara tentang alam. Di dalamnya, ada empat belas surah yang dinamai berdasarkan nama hewan dan fenomena alam tertentu, seperti *al-Baqarah* (sapi betina), *al-Ra'd* (halilintar), *al-Nahl* (lebah), dan lainnya. Meskipun tidak secara langsung mengajukan konsep konservasi lingkungan, hal ini mencerminkan semangat konservasi manusia terhadap alam. Al-Quran juga membahas tentang laut, air, awan, angin, tumbuhan, sungai, dan binatang. Konsep lingkungan diperkenalkan dengan berbagai istilah, seperti *al-'Alamīn* (seluruh spesies). Kata *al-'Alamīn* disebutkan sebanyak 71 kali, di mana 44 kali dihubungkan dengan kata *rabb*, yang mengacu pada Tuhan sebagai Pemilik, Pemelihara, dan Pendidik alam semesta atau spesies. Ini mencakup manusia dan semua spesies, bukan hanya manusia⁴⁴.

Selain itu, Al-Quran juga menggunakan istilah *al-Samā'* (ruang udara) dan derivasinya sebanyak 387 kali, *al-arḍ* (planet bumi) sebanyak 463 kali, dan *al-bī'ah* (lingkungan) sebanyak 18 kali. Ini untuk memperkenalkan konsep lingkungan, baik di bumi maupun di luar angkasa. Dengan demikian, Al-Quran menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, di bumi maupun di luar angkasa dalam Surah al-Baqarah/2: 22 disebutkan sebagai berikut,

⁴⁴Mohammad Shomali, *Aspects of Environmental Ethics: An Islamic Perspective*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2000, hal 54–55.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Allah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan menurunkan air hujan dari langit untuk memberikan rezeki kepada manusia. Karena mereka tahu bahwa hanya Allah yang menciptakan semua itu, Allah melarang manusia untuk menyekutukan-Nya. Oleh karena itu, ayat ini mengandung celaan dan peringatan terhadap orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah meskipun mereka tahu bahwa Allah adalah Esa.⁴⁵

Selain itu, ayat-ayat tersebut menciptakan konsep teologi ekologis dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Allah dianggap sebagai Pemelihara seluruh alam semesta dengan cinta dan kasih-Nya. Ayat-ayat Al-Quran dianggap sebagai firman Tuhan yang mencakup informasi tentang seluruh aspek alam semesta, termasuk langit, daratan, dan lautan, yang semuanya membentuk satu kesatuan yang utuh untuk menjaga keberlangsungan hidup dan kemanfaatan manusia. Namun, semua ini tunduk pada kehendak Tuhan Yang Maha Mengetahui dengan aturan-Nya yang Maha Suci. Ketika salah satu dari aspek alam semesta tersebut dihancurkan oleh manusia, maka akan mengganggu keseimbangan tersebut dan alam semesta dapat menjadi musuh bagi manusia. Hal ini mendorong manusia untuk memahami hukum-hukum lingkungan hidupnya dan akhirnya termotivasi untuk melestarikan lingkungannya.

Selain aspek lingkungan yang telah disebutkan dalam Al-Quran, kitab suci tersebut juga secara jelas dan spesifik menggambarkan krisis lingkungan. Al-Quran menggunakan beberapa istilah saat berbicara tentang kerusakan lingkungan, seperti *fasād*, *halaka* dan *sa'ā*. Secara leksikal, kata *fasād*, yang merupakan lawan kata dari *ṣalāḥ* (berguna, bermanfaat), merujuk pada sesuatu yang keluar dari keseimbangan.⁴⁶ *Term fasād*, dengan berbagai derivasinya, disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 50 kali, yang mencakup perilaku

⁴⁵Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 2, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, hal. 165

⁴⁶Alim Roswanto, Refleksi Filosofis atas Teologi Islam mengenai Lingkungan dan Pelestariannya, dalam *jurnal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam IAIN Ponorogo* Vol.12, No.02 Tahun 2012, hal 226–27.

menyimpang dan tidak bermanfaat, ketidakteraturan, perilaku merusak, kelalaian, dan kerusakan lingkungan. *Term fasād* yang berbentuk *maṣḍar* (kata benda) menunjukkan kerusakan fisik, seperti banjir atau pencemaran udara, sementara jika berupa kata kerja atau *maṣḍar* yang mendahului kalimat kerja, umumnya menunjukkan kerusakan non-fisik, seperti kekafiran atau kesyirikan. Dengan demikian, kerusakan fisik di alam diyakini sebagai akibat dari kerusakan non-fisik. Para penafsir klasik umumnya mengartikan kata *fasād* dalam ayat ini sebagai kerusakan sosial dan spiritual, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Kasir, yang menafsirkan *fasād* sebagai perbuatan syirik, pembunuhan, kemaksiatan, dan pelanggaran terhadap Allah.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī memahami *fasād* sebagai krisis lingkungan fisik yang menghasilkan berbagai bencana seperti penyebaran penyakit, krisis pangan, pencemaran lingkungan, dan ancaman terhadap seluruh spesies di bumi. Menurut ayat ini, kerusakan dan krisis lingkungan disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelestarian ekologi. Selain itu, krisis lingkungan pada hakikatnya juga disebabkan oleh krisis mental manusia. Oleh karena itu, para ahli tafsir memahami bahwa penyebab kerusakan tersebut bukan hanya perilaku manusia secara langsung dalam konteks kerusakan alam, tetapi juga mencakup perilaku non-fisik seperti kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, dan berbagai bentuk kemaksiatan.

Di antara umat Islam, masih ada yang menganggap bencana alam seperti tsunami dan banjir sebagai takdir Tuhan, tanpa mempertimbangkan bahwa krisis ekologis ini merupakan akibat dari krisis kemanusiaan dan moralitas sosial, serta kegagalan manusia dalam memahami hukum sosial-kemasyarakatan. Padahal, Al-Quran sering mengindikasikan bahwa bencana alam sering kali dipicu oleh perilaku manusia di dalam masyarakat. Dalam Surah al-A'rāf/7:56 sebagai berikut,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Larangan merusak lingkungan dihubungkan dengan kata *islāḥ* yang dapat diartikan sebagai konservasi. Kata *islāḥ* dan derivasinya diulang dalam Al-Quran sebanyak 181 kali, menunjukkan pentingnya makna tersebut dalam

konteks konservasi lingkungan dan aspek-aspek terkaitnya yang menghasilkan kebijakan-kebijakan otentik.

Jika *iṣlāḥ* menunjukkan konservasi lingkungan, maka kata *fasād*, sebaliknya, menunjukkan tindakan merusak yang terkait dengan larangan merusak bumi. Dalam konteks *iṣlāḥ* Yūsuf al-Qardāwī memilih kata *iḥsān* yang tidak hanya terkait dengan ibadah, tetapi juga dengan perbuatan baik untuk merawat dan menjaga lingkungan. Kata *halaka* dan derivasinya diulang dalam Al-Quran sebanyak 68 kali. Menurut al-Asfahani, term ini dibagi menjadi empat kategori: (1) kehilangan sesuatu dari diri seseorang, menghabiskan harta benda, kerugian atau kemudaratannya, dan kehancuran berupa kerusakan alam, (2) kematian, (3) *fanā'* (lawan dari *baqā'*), dan (4) kebinasaan dan kehancuran kolektif. Di jelaskan dalam Surah al-Baqarah/2:205 sebagai berikut,

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.

Ayat ini menggambarkan perilaku orang munafik yang berusaha merusak ladang kaum Muslim karena mereka membenci kaum Muslim. Namun, perbuatan ini juga mencakup segala tindakan yang tidak bermanfaat, termasuk merusak lingkungan. Menurut al-Razi, jika perilaku merusak dilakukan oleh kaum Muslim, itu juga dikritik oleh ayat ini atau dapat dianggap sebagai sifat munafik. Kata *sa'a* dan derivasinya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 30 kali. Secara etimologis, kata tersebut berarti berjalan dengan cepat. Kemudian, kata ini digunakan untuk menunjukkan kesungguhan dalam melakukan suatu hal, dan biasanya dalam perbuatan yang baik. Tindakan merusak lingkungan dianggap sebagai kezaliman dan kebodohan manusia. Semua tindakan yang merugikan kehidupan manusia dianggap sebagai dosa dan kemungkaran. Oleh karena itu, setiap individu atau kelompok yang melihat tindakan tersebut diwajibkan untuk menghentikannya dengan cara yang dibenarkan.⁴⁷

Dalam perspektif Al-Quran, merusak alam termasuk dosa yang sangat serius, hampir sejajar dengan memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ancaman hukuman di dunia dan di akhirat sesuai dengan tingkat kerusakan yang

⁴⁷Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional*. Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2010, hal 275.

ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Al-Quran menggunakan beberapa istilah untuk merujuk pada lingkungan, menunjukkan respons terhadap masalah lingkungan sebelum teori ekologi muncul. Dalam perspektif tafsir ekologi, prinsip-prinsip etis-teologis Al-Quran dapat dirumuskan.

Prinsip pertama adalah tauhid, yang mencakup kesatuan antara Allah, manusia, dan alam untuk menjaga keseimbangan dan harmoni. Tauhid juga mengimplikasikan bahwa peduli terhadap lingkungan adalah bagian dari iman seseorang, sementara merusak lingkungan dapat dianggap sebagai penolakan terhadap kebesaran Allah.

Kedua, Al-Quran menyatakan bahwa alam adalah tanda-tanda Allah, menekankan bahwa baik manusia maupun alam adalah bagian dari kebesaran-Nya dan saling terkait. Seyyed Hossein Nasr memperjelas bahwa alam adalah representasi wahyu yang sama pentingnya dengan Al-Quran tertulis, dan keduanya disebut sebagai ayat-ayat Tuhan.

Ketiga, manusia dianggap sebagai hamba dan wakil Allah di bumi, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara alam sebagai bagian dari pengabdian kepada Sang Khalik.⁴⁸

Keempat, prinsip amanah menegaskan bahwa manusia harus memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengeksploitasi secara sewenang-wenang. Kepemilikan lingkungan dipahami sebagai milik Allah, dengan manusia hanya sebagai pengelolanya.

Kelima, prinsip keadilan mengharuskan manusia untuk mempertimbangkan keadilan dalam memanfaatkan alam, menciptakan kerangka komprehensif tentang etika lingkungan dalam perspektif Al-Quran.

Keenam, keselarasan dan keseimbangan adalah prinsip penting dalam Al-Quran, menekankan bahwa keseimbangan ekologis adalah sunnatullah yang harus dijaga. Mencintai alam dianggap sebagai bagian dari mencintai Sang Pencipta, dan prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi fondasi dalam mencegah krisis lingkungan berdasarkan ajaran Al-Quran.

c. Penanaman Sikap Moderat dan Keseimbangan dalam Menghadapi Kapitalisme

Kata moderat berasal dari bahasa Arab, *wasāṭiyyah* yang sekarang sudah bukan kata asing lagi dan dikenal sebagai moderat, berasal dari bahasa Arab. Frase ini telah dipelajari selama kurang lebih seratus tahun.⁴⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *wasāṭiyyah* memiliki dampak besar yang memengaruhi

⁴⁸Nurcholis Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998, hal 276.

⁴⁹Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Ifriqi, *Lisān al-'Arab*, jilid 11, Beirut: Dār Ṣāder, t.th, hal 731.

kehidupan masyarakat modern. Secara bahasa, kata *wasatiyyah* berasal dari kata *wasat*, yang berarti *medium* atau moderasi. *Wasat* dalam kamus *Lisān al-'Arab* berarti di tengah atau di antara kedua ujung. Arti tambahannya adalah *al-wasṭu*, dengan *ḥarakat sin sukūn* yang menunjukkan nama tempat ataupun zaman. Dalam arti lain menunjukkan bahwa ini merupakan sifat *awsaṭ al-syai'*, atau sifat yang paling utama.

Di dalam kamus *Munjid*, kata *wasatiyyah* berasal dari kata *wasāṭa-yasiṭu-wasān-wasīṭatan*, yang bermakna *al-makān aw al-qaum* yang diartikan juga sebagai "duduk di antara keduanya", dan *wasāṭa al-qaum*, yang berarti 'pertengahan antara kebenaran dan keadilan'. *Wasāṭa-yasiṭu* atau diartikan juga sebagai "suatu yang mulia serta didalam kamus *Wasīṭ* dan *tawassāṭa al-qaum* memiliki arti sebagai penggerak dari segala sesuatu atau yang paling adil. Selain itu, itu berarti *wasāṭahum aw wasīṭ*, yang memiliki arti tempat yang paling tengah atau pertengahan diantara dua kerumunan.

Kata *wasat* juga memiliki Istilah lain yaitu *al-qisṭ*, *tawāzun*, dan *wa al-i'tidāl*. *Al-qisṭ* memiliki makna adil, dan *tawāzun* yang berarti keseimbangan. *I'tidāl* berarti mediasi antara dua hal ataupun lebih banyak hal. Singkatnya, *wasat* berarti suatu keadilan yang berada didalam jalan kebenaran tanpa berpaling ke atas atau bawah. Seperti yang dipikiran para pakar teoritis yang berbeda-beda pendapat, makna *wasathiyah* berbeda. Namun dari sisi lain perbedaan ini sangat jelas di kalangan para pemikir Muslim dan Barat, di antaranya oleh Yusuf al-Qardhawi berasaskan Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah/2:143 sebagai berikut,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Wahbah Zuhaili menafsirkan *wasathan*’ sebagai orang yang adil, lurus, moderat, dan tidak berlebihan. Sifat utama orang Islam adalah mengambil jalan tengah dalam semua hal. Dengan menjadi contoh dalam akidah, ibadah, akhlak, dan setiap aspek kehidupan, dia menjelaskan maksud dari ‘agar kalian menjadi saksi atas manusia’. Selain itu, Rasulullah akan menjadi saksi bagi para pengikutnya di hari kiamat.⁵⁰

Al-wasat berarti keadilan di antara dua sisi, menurut Ibn Jarir al-Thabari. Adapun *wasat* merupakan adalah sebab suatu pertengahan dalam agama tanpa ada berlebihan seperti Nasrani dalam peribadatannya, tanpa ada pengurangan seperti Yahudi yang mengganti kitab Allah dan memalingkannya, akan tetapi menjadi suatu pertengahan dan adil diantara keduanya. Adapun penekanan disini bahwa Islam berfungsi sebagai penengah baik dari segi aqidah, ibadah, muamalah, dan hukum masyarakat. Menurut perspektif ini, *wasatiyyah* sebenarnya telah dimulai sejak munculnya Islam itu sendiri, dan bukan suatu ide atau konsep baru di era modern.⁵¹

Adapun menurut al-Ashafahani, *wasatiyyah* diartikan sebagai letak keadilan antara dua ujung tanpa kelebihan dan kekurangan. Sementara itu, *wasat* menurut Ibn ‘Āsyūr di dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, mengartikan secara bahasa sebagai sifat yang berada di tengah-tengah antara dua jenis atau bentuk. Sedangkan dengan kata lain, nilai-nilai Islam berpusat pada akal sehat dan tidak berlebihan. Merujuk pada Al-Qur’an Surah al-Baqarah/2:43, al-Jazairi memahami redaksi *ummatan wasatan* dengan memberi makna umat pilihan dan suatu keadilan dengan penunjuk ke jalan yang lurus.⁵²

Ammar Sukri dan Yusuf Qardawy sebagaimana telah dikutip oleh Afifuddin Muhajir menyepadankan *wasatiyyah* dengan tiga hal yang menjadi ciri utama agama Islam, yaitu : 1) *tawassuṭ* (pertengahan); 2) *ta’ādul* (adil); dan 3) *tawāzun* (seimbang). Maka tiga ungkapan itulah kemudian disatukan dalam istilah *wasathiyyah* atau dalam bahasa lainnya moderasi.⁵³

Isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) telah menjadi subjek banyak perdebatan dalam masyarakat akhir-akhir ini. Rasa saling menghargai, ciri khas muslim Indonesia yang menekankan toleransi, keterbukaan terhadap kebhinekaan, dan kemajemukan, mulai memudar seiring waktu, terutama di akhir abad kedua puluh satu hingga awal abad kedua puluh satu. Hal ini

⁵⁰Wahbah Az- Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*. jilid 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998, hal 490-492.

⁵¹Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy Al-Qur’ān*, Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 2000, hal 144-146

⁵²Nurlaila Radiani dan Ris’an Rusli, ‘Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqoroh/1:143, dalam *jurnal Semiotika-Q Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol.01, No.02 Tahun 2021, hal 120-121.

⁵³Depi Akbar, *et. al*, Implementation of the Religious Moderation Program at Private Madrasah Aliyah in Lebak District, Banten Province, dalam *jurnal Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, Vol.01, No.06, Tahun 2022, hal 1004-1005.

disebabkan oleh konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan mengatasnamakan agama, bahkan dengan alasan membela agama, yang telah merusak kebhinekaan dan kemampuan untuk bertoleransi. Di era globalisasi saat ini, hubungan sosial antara orang muslim dan non-muslim semakin kompleks. Kemitraan mereka tidak stabil. Banyak masalah dan salah pengertian. Situasi ini menyebabkan perbedaan pendapat dan konflik, menguji fase hubungan sosial antara orang muslim dan non-muslim.

Moderat ala Islam menuntut seorang muslim agar mampu menyikapi sebuah perbedaan, dalam artian bahwa apa yang menjadi perbedaan dari masing-masing agama maupun aliran tidaklah perlu disama-samakan, dan apa yang menjadi persamaan diantara masing-masing agama ataupun aliran tidak boleh dibeda-bedakan atau dipertentangkan.

Sikap moderat merupakan suatu bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin; rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat sebagai ummatan wasatan perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat terbaik.

1. Pendidikan Dan Kesadaran Terhadap Etika Bisnis Dalam Islam

Industri halal telah menjadi bagian yang semakin penting dalam ekonomi Indonesia, menunjukkan permintaan yang meningkat akan produk dan layanan yang memenuhi standar kehalalan. Peran etika bisnis Islam dalam konteks ini menjadi sangat signifikan karena menjadi landasan moral yang memandu praktik bisnis halal.⁵⁴

Berdasarkan KBBI, etika didefinisikan sebagai ilmu tentang sesuatu yang baik, buruk dan berkaitan dengan hak serta kewajiban atas moral (akhlak). Etika juga merupakan suatu ilmu yang berprinsip dan berpegang teguh pada aturan atau norma yang berlaku.

Dalam Al-Qur’an, etika disebut sebagai *khuluq* atau akhlak, yang berarti perbuatan, sifat, tingkah laku, budi pekerti, dan watak. Etika adalah komponen iman, Islam, dan ketakwaan seorang hamba Allah, yang didasarkan pada keyakinan yang kuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis didefinisikan sebagai usaha dalam bidang perdagangan dan pekerjaan dalam bidang pariwisata. Menurut fikih keuangan Islam, istilah *al-tijarah* memiliki arti berdagang, berniaga, atau pertukaran barang dengan barang lain, dan *al-bay’* biasanya berarti jual beli.

memiliki arti berdagang, berniaga, atau pertukaran barang dengan barang lain, dan *al-bai* biasanya berarti jual beli.

Menurut perspektif Islam, etika bisnis adalah etika yang selalu menjaga kemurnian syariat (agama) dan menghindari keserakahan dan keegoisan.

⁵⁴Parida, *et.al*, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Halal Di Indonesia: Membangun Integritas Dan Kesejahteraan Ekonomi , dalam *jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol.03, No.02 Tahun 2024, hal 2.

Dalam konteks Islam, etika bisnis adalah manifestasi dari penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip ini terdiri dari konsep-konsep seperti keesaan (tauhid), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan juga dikenal sebagai amanah dan jujur.

Tujuannya adalah untuk menciptakan pelaku dan aktivitas bisnis yang baik dan beretika yang sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam hukum Islam. Dalam bisnis Islam, terdapat aktifitas dan etika yang dilakukan., yaitu:

- a. Pebisnis harus jujur (*Shiddiq*): Shiddiq berarti bersikap jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan sang pencipta. Dalam perilaku seorang pebisnis muslim, jujur merupakan motivasi budi pekerti yang abadi, karena merupakan cara untuk memperbaiki amalnya dan mendapatkan tiket ke surga.
- b. Amanah: Amanah berasal dari kata amina-ya'manu-amnan-wa amanatan, yang berarti aman, dan samahah berarti kejujuran, kepercayaan, dan sebaliknya khianat. Amanah terdiri dari tiga komponen: pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah.⁵⁵ Seperti firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa/4:58 sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (Allah menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah memberikan pelajaran yang utama untuk kamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan untuk memenuhi amanah kepada pemiliknya, baik itu amanah dari Allah, seperti tanggung jawab ibadah, maupun amanah dari sesama manusia, seperti titipan, hutang, dan janji. Dalam menetapkan hukum atau kekuasaan, perintah berlaku adil. Dia menekankan betapa pentingnya keadilan bagi hakim dan pemimpin. karena kedzaliman dapat menyebabkan kerusakan di Bumi. Allah mengatakan bahwa semua perintah-Nya adalah nasihat dan pengajaran yang baik.⁵⁶

⁵⁵Komarudin A, *et al*, Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Home Industry Tahu', dalam *jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.04, No.01 Tahun 2023, hal. 146-147.

⁵⁶ M Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, jilid 2, t.tp:Lentera hati,2002, hal. 494-499

- c. Adil: Karena keadilan adalah kunci keberhasilan bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Jika Anda menjalankan transaksi jual beli dengan adil, pelanggan akan merasa nyaman dan tidak ada yang dlebihikan atau dirugikan.

Terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.

Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Etika bisnis dalam islam terdapat dasar hukumnya. Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebatilan dan kezaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridaan, baik ketika untung atau pun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa/4:29 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, mereka mewajibkan pedagang Muslim untuk mengikuti berbagai etika saat melakukan jual beli. Dengan menerapkan dan mengikuti etika perdagangan Islam, bisnis Muslim diharapkan maju dan berkembang pesat karena mereka selalu mendapat berkah dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Baik pedagang

maupun pembeli masing-masing akan mendapat manfaat dari etika perdagangan Islam.⁵⁷

Ditinjau dari prespektif etika bisnis islam yang menjelaskan bagaimana upaya untuk mengetahui baik buruknya suatu hal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, memiliki 5 prinsip dasar yang menjadi acuan yaitu: Tauhid, Kejujuran, Keadilan, Bertanggungjawab, dan Kebermanfaatan. Melalui ketaatan terhadap hukum dan kewajiban pajak, etika bisnis Islam memainkan peran penting dalam partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Infrastruktur dan kebutuhan umum didanai dengan pajak. Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dengan adanya peraturan undang-undang yang mengikat dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, orang yang bertanggung jawab untuk membayar pajak diharapkan lebih patuh terhadap kewajibannya.⁵⁸

Dalam memperkuat penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal, penting bagi praktisi bisnis untuk terus meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pendidikan dan pelatihan tentang konsep-konsep ekonomi dan keuangan syariah perlu diselenggarakan secara berkala untuk memperluas pemahaman mereka.⁵⁹

2. Menyelaraskan Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Keadilan Sosial Berdasarkan Ajaran Islam

Islam melihat dunia sebagai tempat yang harus dikelola, bukan dibenci. Oleh karena itu, setiap muslim dianggap memiliki kewajiban untuk mencapai kesejahteraan materi. Dalam sistem perekonomian, keadilan adalah nilai utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Itu juga bisa berarti tidak melebihi atau mengurangi yang sewajarnya serta berpihak pada kebenaran.

Keadilan dalam ilmu hadits didefinisikan sebagai sifat yang ada dalam jiwa seseorang untuk tetap bertaqwa dan menjaga harga diri. menjauhkan diri dari dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri selama perang, membicarakan zina dengan wanita

⁵⁷Ambar Wati, *et.al*, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan, dalam *jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.02, No.02 Tahun 2019, hal 164-166.

⁵⁸Alfani Dewi Kurniawati, *et. al*, Kesadaran Wajib Pajak Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Pada KPP Pratama Jember, dalam *jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, Vol.02, No.01 Tahun 2024, hal. 2

⁵⁹Parida, *et.al*, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Halal Di Indonesia: Membangun Integritas Dan Kesejahteraan Ekonomi, dalam *jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol.03, No.02 Tahun 2024, hal. 8

baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapakan Baitul Haram menjaga kehormatannya. Di sisi lain, menjauhkan diri dari dosa kecil seperti menurunkan satu timbangan, mencuri sedikit makanan, dan melakukan hal-hal mubah yang dapat menurunkan harga dirinya. Ada dua dimensi konsep adil: individual dan sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain⁶⁰.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan, Al-Quran Surah an-Nisa/4:135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT walaupun terhadap dirimu atau ibu, kaya ataupun miskin, maka Allah SWT lebih tau kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar kebaikan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan.

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil terhadap semua orang, termasuk orang tua dan kerabat dekat, menurut Ibnu 'Asyur. Saksi harus memberikan kesaksian yang benar tanpa memihak siapapun, terlepas dari kekayaannya.

Ibnu 'Asyur mengatakan bahwa seseorang tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dan tidak boleh memberi kesaksian yang salah. Karena Allah Maha Mengetahui niat dan tindakan seseorang, meskipun mereka dilakukan secara rahasia.⁶¹

Islam pada dasarnya memiliki sistem ekonomi yang unggul dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ajaran yang

⁶⁰Indra Sholeh Husni, Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konseptual, dalam *journal Islamic Economics Journal*, Vol.06, No.01 Tahun 2020, hal 58-65.

⁶¹Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, jilid 5, Tunisia: Dar Sahnun, 1984, hal. 121-123

berlandaskan pada ajaran Ilahi, yang dapat dipastikan kesesuaiannya terhadap umatnya. Ekonomi Islam dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dengan menyeimbangkan dan menyelaraskan keadilan hak setiap orang/masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam.⁶²

Keadilan ekonomi adalah bagian dari sistem ekonomi Islam. Pada hakikatnya, Al-Quran menunjukkan kata 'keadilan' seribu kali, menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang dimuliakan. Ketika berbicara tentang keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi adalah komponen yang harus selalu diperhatikan saat membangun dan membangun kepercayaan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶³

Menurut Al-Ghazali, tercapainya kemaslahatan adalah definisi kesejahteraan. Terpeliharanya tujuan syara' (*Maqāsid al-Syarī'ah*) adalah tujuan utama. Kebahagiaan dan kedamaian batin hanya dapat dirasakan oleh manusia setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya bagi seluruh umat manusia di Bumi melalui pemenuhan kebutuhan ruhani dan materi. Beliau menjelaskan sumber kesejahteraan, yaitu kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, untuk mencapai tujuan syara agar kemaslahatan dapat terjadi.

Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam, yang merupakan bagian dari rahmatan lil alamin. Namun, kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an tidak diperoleh tanpa syarat. Orang-orang akan mendapat kesejahteraan dari Allah SWT jika mereka melakukan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan ada yang secara langsung (tersurat) dan ada yang secara tidak langsung (tersirat) berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Namun demikian, penjelasan dengan menggunakan dua cara ini menjadi satu pandangan tentang kesejahteraan. Allah SWT. berfirman dalam surah al-Nahl/16:97 sebagai berikut,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya

⁶²Rizka Yunira, *et al*, Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia, dalam *jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.01, No.04 Tahun 2023, hal.150

⁶³Ahmad Jalili, *et al*, Zakat Dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, Dan Sosialisme, dalam *jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.06, No.01 Tahun 2022, hal. 5

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Ada beberapa konsep dalam Islam dalam menjawab isu kesejahteraan ekonomi, diantaranya:

1. Zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zakat* yang memiliki arti bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan dalam istilah zakat ialah harta kekayaan yang dimiliki setiap manusia itu amanah dari Allah SWT dan berfungsi sosial yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.⁶⁴ Dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2:110 disebutkan sebagai berikut,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

2. Infaq dan Sedekah

Infaq dan Sedekah ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, yang diberikan dalam bentuk harta untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah/2:267 anjuran untuk berinfaq disebutkan sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal

⁶⁴Eni Devi Anjelina, *et al*, Peranan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, dalam *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol.04, No.02 Tahun 2021, hal 138-140.

kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

F. Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Praktik dan Kebijakan Ekonomi

1. Studi Kasus tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Masyarakat

Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai *falāh* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁶⁵

Menurut buku Fiqih Mazhab Syafii karangan Wahbah Zuhaili menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, penghindaran riba, dan redistribusi kekayaan.⁶⁶

1. Keadilan

Bagaimana konsep keadilan dalam islam? Kata adil dengan segala derivasinya di sebutkan dalam Al-Qur'an sekurang-kurangnya ada sebanyak 28 kali. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat vital dan fundamental. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat an- Nahl/16:90 sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Nabi Muhammad SAW.⁶⁷

⁶⁵P3EI, *Ekonomi Islam*. t.tp: Penerbit Raja Grafindo Persada. 2008, hal 562

⁶⁶Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009, hal 57-92

⁶⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dār al-Fikr 1999, hal. 41

2. Penghindaran Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan, yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.⁶⁸ Sedangkan riba menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang batil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang batil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶⁹ Permasalahan dalam riba yang terdapat di kalangan masyarakat Islam sering terjadi perbedaan pendapat dan jenis riba itu sendiri. Mengenai masalah ini, Wahbah Zuhaili yang merupakan cendikawan muslim kontemporer memberikan pendapatnya terhadap permasalahan riba dan jenis riba-jenis riba. Menurut Wahbah dikutip dari Ibnu Rifai menyatakan bahwa yang dimaksud riba adalah nilai tambahan dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan.⁷⁰

Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal riba itu adalah ketika seseorang yang memiliki hutang maka yang meminjamkan mengatakan kepada si peminjam apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, apabila tidak bisa melunasi ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah di berikan. Adapun menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i riba dapat diartikan sebagai: "Akad atas penggantian dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syari'ah pada saat akad atau dengan penundaan dari salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan" Maksudnya adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan takaran syara' dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Dalam artian lain pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditangguhkan baik oleh kedua belah pihak atau salah satu darinya

.Adapun menurut Imam Malik riba ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara', baik itu ketika akan melakukan akad atau akan mengakhiri akad pertukaran kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya.

Dalam Islam terdapat dua jenis riba. Pertama, *riba nasi'ah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab jahiliyah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum di bayar

⁶⁸Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasī*, Cetakan Keempat, Beirut: Dār al-Fikr.,1973, hal. 375.

⁶⁹Gibtiah. *Fiqh Kotemporer*. t.tp: Gema Press 2016. Hal.74

⁷⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997, hal. 651.

ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan *riba faql*.⁷¹ Wahbah dalam bukunya Tafsir Al-Munir Jilid 2 riba terbagi menjadi 2 macam yaitu *riba nasi'ah* dan *riba faql*,

- a. *Riba nasi'ah* adalah kelebihan pembayaran riil yang terdapat pada salah satu pengganti karena batas waktu, atau berakhirnya penyerahan salah satu pengganti sampai waktu tertentu tanpa ada tambahan apapun.
- b. *Riba faql* didalam transaksi jual beli ialah pertukaran barang dengan barang yang jenisnya sama, tapi jumlahnya lebih banyak, seperti menjual dua kilogram beras atau kurma atau madu dengan tiga kilogram dari barang yang sama atau menukar dua dinar dengan tiga dinar.

3. Distribusi Kekayaan

Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut:

- Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk.
- Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi.
- Menciptakan kebaikan di antara semua orang.
- Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan.
- Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan asset.
- Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.⁷²

2. Rekomendasi Kebijakan Untuk Menciptakan Sistem Ekonomi yang Beradab dan Berkeadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Qur'an

Kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lagi sebagainya. Keadilan harus terwujud dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak dan hibah. Dalam al-Quran disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*...hal. 308

⁷²M.Iqbal. *Distributive Justice and Need Fullfilment*, Islamabad: International Institute of Islamic Economics. 1986. Hal. 196

keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan.⁷³

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antara manusia sebagai orang-orang terhadap sesamanya di dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antar manusia sebagai orang-seorang terhadap sesamanya di dalam masyarakat.

Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata dan meratap menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan harus menyeluruh, sebab daerah lain juga membutuhkan hal yang serupa. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang sistem ekonomi berkeadilan diantaranya,

1. Allah Swt telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisā'/4:10 sebagai berikut,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيرًا^ع

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

2. Surat al-Ra'd/13:26 sebagai berikut,

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ^ع

⁷³I.Nawawi, *Ekonomi Islam. Perspektif Teori. Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2009, hal. 100-101

Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan (yang sedikit) dibanding kehidupan akhirat.

Ayat ini ditafsirkan oleh Sayyid Quthb sebagai berikut, Allah-lah satu-satunya Dzat yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan-Nya; Selain itu, Allahlah yang menetapkan jumlah rezeki yang harus diberikan kepada setiap makhluk-Nya. Namun, kebanyakan orang terjebak dalam kegembiraan duniawi yang semu dan tertipu oleh kenikmatannya yang singkat. Mereka lupa bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi dan tidak terbatas. Sayyid Quthb menasihati orang untuk menjadikan kehidupan akhir mereka sebagai tujuan dan menghindari ketergantungan pada kehidupan dunia ini. Untuk meningkatkan kehidupan akhirat mereka, manusia harus mengubah dunia.⁷⁴

3. Surat al-Nahl/16:90 sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik, dan memberi kepada kerabat, dan tidak menindas orang-orang yang lemah, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.

Ayat ini ditafsirkan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai mengingatkan Allah kepada kaum musyrikin Mekah tentang kehancuran umat-umat yang mengingkari risalah para nabi. Allah memberi mereka kekayaan di dunia dengan memberi mereka kekuatan untuk menguasai berbagai wilayah. Allah juga mengalirkan sungai untuk mereka dan menurunkan banyak hujan untuk mereka.

Namun, mereka dihancurkan oleh Allah karena kesalahan dan dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa kemakmuran duniawi tidak kekal, dan keingkaran kepada Allah dapat menimpa generasi berikutnya. Az-Zuhaili mengingatkan agar orang tidak terjebak dalam kesenangan duniawi sehingga menjadi serakah dan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi sebaliknya beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti perintahNya termasuk didalamnya adalah berbagi agar mereka tidak mengalami kehancuran seperti umat-umat sebelumnya.⁷⁵

⁷⁴Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jilid 4, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1992. hal 2197

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 7, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998, hal 207

Penjelasannya dari ayat diatas menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi. Keadilan berarti pembagian kekayaan dan sumber daya secara merata, sedangkan keseimbangan berarti hak dan kewajiban setiap individu harus dipenuhi.

4. Surat al-Baqarah/2:282 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ^ط وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ط وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا أَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah

seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam menafsirkan ayat ini, M.Quraish Shihab menekankan konsep ekonomi Islam yang berkeadilan. Beliau menjelaskan, Ayat ini mengatur transaksi utang-piutang secara adil dan menyeluruh, sekaligus mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan. Di antaranya:

1. Memerintahkan untuk menuliskan utang agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan bukti jika terjadi persengketaan.
2. Melibatkan penulis yang adil dan saksi untuk menjamin keabsahan transaksi.
3. Mengajukan adanya jaminan/agunan dalam transaksi utang agar tidak ada yang dirugikan.
4. Menegaskan prinsip keadilan dengan tidak mengurangi hak orang lain dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan.
5. Melindungi hak-hak pihak yang lemah seperti orang yang tidak cakap dalam menjalankan transaksi agar tidak dizalimi.
6. Melarang segala bentuk kecurangan, penipuan dan eksploitasi dalam bermuamalah yang dapat merugikan salah satu pihak.

Quraish Shihab menyimpulkan bahwa ayat ini menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tercipta keadilan dan keseimbangan serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan⁷⁶.

⁷⁶M.Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol.01, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012, hal 737-742

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antara ajaran Islam dan kapitalisme, serta bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat digunakan untuk mengatasi kecenderungan manusia terhadap kapitalisme:

1. Pandangan Sayyid Quthb dan Maxime Rodinson tentang Kapitalisme

Sayyid Quthb: Sayyid Quthb menyatakan bahwa kapitalisme adalah sistem yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menunjukkan bahwa itu menyebabkan eksploitasi dan kesenjangan sosial. Menurut Quthb, kapitalisme mendorong materialisme dan individualisme, yang pada gilirannya merusak tatanan sosial yang adil dan seimbang yang diinginkan Islam. Dia percaya bahwa Islam menawarkan sistem ekonomi yang berpusat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembagian kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.

Maxime Rodinson: Sebaliknya, Rodinson menekankan bahwa dalam sejarah Islam, praktik perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya telah dilakukan dengan prinsip etis dan bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa kapitalisme dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Dia berpendapat bahwa kapitalisme yang beretika dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

2. Implementasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Menghadapi Kapitalisme

Untuk mengatasi sisi buruk kapitalisme, nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan (*adl*), persaudaraan (*ukhuwwah*), dan saling membantu (*ta'awun*) dapat diterapkan. Ajaran Islam menawarkan solusi yang berfokus pada keseimbangan dan keadilan sosial dalam hal distribusi kekayaan, etika kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk ilustrasi, konsep *hisbah* dalam Islam mengajarkan pengawasan pasar untuk menjamin keadilan kualitas dan harga barang; ini dapat diterapkan dalam sistem kapitalis kontemporer untuk mencegah eksploitasi produsen dan konsumen.

Selain itu, prinsip *maqasid al-shariah*, atau tujuan syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan dasar yang lengkap untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam kapitalisme, penerapan *maqasid al-shariah* dapat mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengejar keuntungan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Manusia terhadap Kapitalisme

Penelitian ini menemukan bahwa budaya, pendidikan, psikologis, politik, dan sejarah memainkan peran penting dalam kecenderungan manusia terhadap kapitalisme. Nilai-nilai masyarakat yang menekankan kesuksesan material dan individualisme adalah beberapa contoh faktor budaya. Kecenderungan ini juga diperkuat oleh pendidikan yang berpusat pada pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam ekonomi kapitalis.

Dari sudut pandang psikologis, keinginan untuk meningkatkan status sosial dan kekayaan merupakan pendorong kuat dalam sistem kapitalis. Secara politis, kebijakan yang mendukung pasar bebas dan deregulasi ekonomi oleh pemerintah memperkuat sistem kapitalis. Sejarah kolonialisme dan globalisasi juga telah membantu kapitalis menyebar ke seluruh dunia, sering mengabaikan atau menindas sistem ekonomi yang lebih adil.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis

1. Implikasi Teoritis

- a. Dengan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menambah literatur tentang hubungan antara Islam dan kapitalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat membantu membangun teori ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

- b. Ini adalah kontribusi yang signifikan dalam konteks globalisasi dan transformasi paradigma ekonomi global. Dengan memasukkan nilai-nilai Al-Qur'an ke dalam teori ekonomi, kita dapat menciptakan model ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan serta pembagian kekayaan dan kesejahteraan sosial.
- c. Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk pembicaraan lebih lanjut tentang peran agama dalam ekonomi modern dan bagaimana iman dapat diterapkan dalam ekonomi yang seringkali materialistis dan kompetitif.

2. Implikasi Praktis

- a. Jika nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kebijakan ekonomi, hal itu dapat membantu mengurangi efek buruk kapitalisme. Misalnya, model perbankan Islam, yang menganut prinsip-prinsip seperti larangan riba, atau bunga, dan promosi berbagi risiko, telah terbukti lebih adil dan stabil daripada model perbankan konvensional.
- b. Pendidikan etika bisnis Islam dan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan publik dapat membantu membangun sistem ekonomi yang lebih beradab dan berkeadilan. Zakat, infak, dan sedekah adalah praktik redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- c. Penggunaan teknologi dalam memfasilitasi praktik ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, seperti platform fintech yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, dapat memperluas jangkauan dan dampak positif dari ekonomi Islam. Hal ini mencakup inovasi dalam investasi yang etis, pembiayaan mikro untuk usaha kecil, dan aplikasi digital untuk pengelolaan zakat dan sedekah yang lebih efektif dan transparan.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:

- 1. Studi kasus lebih lanjut dapat difokuskan pada penelitian tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Misalnya, bagaimana orang Muslim di berbagai negara menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan sosial.
- 2. Selain itu, untuk memahami dinamika yang lebih kompleks, konsep dan teori yang berkaitan dengan Islam dan kapitalisme harus diperbarui. Penelitian ini dapat mencakup menganalisis perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan kapitalis di berbagai negara dan bagaimana keduanya beradaptasi dengan perubahan di seluruh dunia.

Pengembangan Kebijakan:

1. Untuk menciptakan sistem yang lebih adil, pemerintah dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan penerapan prinsip Al-Qur'an dalam kebijakan mereka. Ini termasuk meningkatkan pendidikan etika bisnis Islam di bidang ekonomi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keadilan ekonomi.
2. Selain itu, penting untuk membuat kebijakan yang mendukung usaha ekonomi berbasis komunitas dan kooperatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan ini dapat mencakup dukungan untuk koperasi syariah, program pemberdayaan bagi masyarakat rentan, dan insentif untuk perusahaan yang menerapkan praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan.
3. Evaluasi dan reformasi sistem perpajakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan redistribusi kekayaan tercermin dalam kebijakan fiskal; contohnya, pengenalan pajak progresif dan pengurangan pajak untuk donasi amal dapat mendorong lebih banyak orang untuk berderma.

Rekomendasi untuk Masyarakat:

1. Selain pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, masyarakat harus lebih menyadari efek buruk kapitalisme. Kampanye sosial dan pendidikan yang meningkatkan pengetahuan tentang ekonomi Islam dan cara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting.
2. Membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan dapat dicapai melalui upaya kolektif untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mendorong gaya hidup yang sederhana dan berkelanjutan, menghindari pemborosan, dan mendukung barang dan jasa yang etis dan ramah lingkungan.
3. Memberi dukungan kepada usaha kecil dan inisiatif ekonomi lokal yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Melalui partisipasi mereka dalam koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, dan inisiatif ekonomi berbasis komunitas lainnya, masyarakat dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat membantu memahami hubungan antara kapitalisme dan ajaran Islam, dan juga menawarkan solusi praktis untuk masalah yang dihadapi oleh sistem ekonomi modern. Jika nilai-nilai Al-Qur'an diterapkan pada berbagai aspek kehidupan ekonomi, mereka tidak hanya akan relevan dengan komunitas Muslim tetapi juga dapat memberikan inspirasi bagi upaya di seluruh dunia untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, LP3ES, 1979.
- Afriansyah, Ade. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ṭūq An-Najāh, Juz 3 no. 1966, 2001.
- Al-Khālidi, Ṣalāḥ 'Abd Fatāḥ. *Pengantar Memahami Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā Al-Bābī Al-Ḥalabī wa Awlādih, 1946.
- Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār Ibnu Ḥazm Bāb Al-Mu'allaqāt, 2006.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abū Bakr. *Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān (Tafsīr Al-Qurṭubī)*, Mesir: Dār Al-Kutub Al-Maṣriyyah, 1964.
- Al-Sijistānī, Sulaymān. *Sunan Abū Dāwud*, Kuwait: Dār Al-Arḡam, 1993.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Jilid. 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
- Al-Ṭabarānī, Abū Al-Qāsim Sulaymān bin Aḥmad. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*, jilid 17, Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1997.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2000.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.

- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr*, Damaskus: Dār Al-Fikr, Cetakan 1991.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah. *Naẓariyyat Al-Ḍarūrah Al-Syar'iyah*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1985.
- Alma, B. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*, t.tp: Pustaka Panjimas, Jakarta 1982.
- An-Nabhani, Taqiuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, t.tp: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004.
- AswicaHyono, Haryo. *Kapitalisme dan Kesejahteraan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020.
- Azis, Iwan Jaya. *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Kompas, 2016.
- C. Issawi. *Akar Kapitalisme Islam: Mesir, 1760–1840*. t.tp: University of Texas Press, 1979.
- D, Nugroho. *Literasi dan Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 2021.
- D, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Deliarnov. *Perkembangan pemikiran ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung, CV Diponegoro, 2002.
- Ḍayf, Syaūqī. *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1973.
- Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Dullien, Sebastian, et al, *Kapitalisme yang layak*, Edisi Pengantar Bahasa Indonesia, Cetakan II. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011.
- Esmara, Hendra. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2019.
- Ginting, Ramlan. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional*, t.tp: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- H, Maruta. Sejarah Sistem Ekonomi. dalam *jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, stie syariah bengkalis, Vol.03, No.01 Tahun 2014.
- H, Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*, t.tp: Ombak, 2012.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, t.tp: Pustaka Panjimas Jilid 6, 1988.
- Harvey, David. *A Brief History of Neoliberalism*, British: Oxford University Press, 2005.
- Herlina. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Bina Aksara, 2010.

- Ibn 'Āsyūr. *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*, Tunisia: Dār Al-Tūnisiyyah li Al-Nasyr, 1984.
- J.M, Roberts dan O.A, Lovency. *Sejarah Dunia*. Jakarta: Penerbit Heinemann, 1997.
- Jhingan, M.L. *The Economics of Development and Planning*. Delhi: Vrinda Publications, 2019.
- Joseph, A. Schumpeter. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Routledge, 2003.
- Joseph, E. Stiglitz. *Ekonomi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan, 2008.
- M. Chatib, Basri. *Ekonomi Indonesia: Memperkuat Ketahanan, Menyongsong Pertumbuhan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Maika, M. Ruslianor. *Buku Ajar Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, t.tp: UMSIDA Press, 2017.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. t.tp: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2001.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*, t.tp: Cengage Learning, 2018.
- Marx, Karl. *Kapitalisme dan Penindasan*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2020.
- Mohtar, Mas'oed. *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Landasan, Pikiran, dan Pelaksanaan*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Norberg, Johan. *Membela Kapitalisme*, Jakarta: Freedom Institute, Cetakan Kedua pengantar Bahasa Indonesia. 2011.
- P, Rahardja dan Manurung, M, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2020.
- Partadiredja, Ace. *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998.
- Pindyck, R.S dan Rubinfeld, D.L. *Mikroekonomi*. Jakarta: PT Indeks, 2018.
- Prasetyo, Eko. *Dasar-Dasar Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2022.
- Qutb, Sayyid. *Di Bawah Naungan Al-Qur'an* Jilid 1, terjemahan As'ad Yasin t.tp: Robbani Press, 2004.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1992.
- Qutb, Sayyid. *Ma'ālim fī al-Ṭarīq*. t.tp: Pustaka Al Kautsar, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Riyadi, Slamet. *Pentingnya Hak Milik Pribadi dalam Kapitalisme*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021.
- Rodinson, Maxime. *Islam and Capitalism*. t.tp: Saqi Books, 2019.
- S, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- S, Sukirno. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, t.tp: Lentera Hati Vol.03, 2002.

- Smith, A. *Penyelidikan atas Sifat dan Penyebab Kekayaan Bangsa-bangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2019.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*, London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
- Suroso. *Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Susilo, Joko. *Ekonomi Kompetitif*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2019.
- Syarifuddin, Muhammad Anwar. *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, t.tp: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Tjiptoherijanto, Prijono. *Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Todaro, M.P & Smith, S.C. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Trisno, R. *Revolusi Industri dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2019.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Fungsional*. Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2010.
- Wasino. *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, t.tp: Last Chapter Publishing, 2018.